



PSHK

Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



CIVIC SPACE LEGAL UPDATE 2026

**Potret Kebebasan Sipil Menuju
Tiga Dekade Reformasi**

CIVIC SPACE LEGAL UPDATE 2026

Potret Kebebasan Sipil Menuju Tiga Dekade Reformasi

KOORDINATOR PENULIS

Alviani Sabillah

ANGGOTA TIM PENULIS

Bugivia Maharani

Cikal Restu Syiffawidiyana

Muhammad Nur Ramadhan

Nurul Fazrie Fitriani

Violla Reininda

ENUMERATOR

Nunuk Parwati Songki

EDITOR

Eryanto Nugroho

Fajri Nursyamsi

Rizky Argama

Jakarta, Agustus 2026
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Kata Pengantar

Salah satu paradoks perjalanan Reformasi adalah bahwa hukum yang dibentuk dalam sistem demokratis tidak selalu menghasilkan ruang yang lebih demokratis. Dalam beberapa kasus, perangkat hukum justru membuka kemungkinan baru untuk membatasi ekspresi dan mengurangi ruang partisipasi warga. Perkembangan inilah yang kembali menjadi perhatian PSHK dalam kajian *Civic Space Legal Update 2026*.

Ketika menerbitkan studi mengenai perlindungan dan perluasan ruang gerak masyarakat sipil pada 2022, kami mengutip Nurcholish Madjid yang mengingatkan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai “proses demokratisasi yang berlangsung terus-menerus”. Gagasan itu masih relevan hingga hari ini. Demokrasi bukan keadaan yang sekali dicapai kemudian akan bertahan dengan sendirinya. Kebebasan yang diperoleh melalui proses panjang dapat kembali menyempit ketika hukum tidak lagi cukup efektif membatasi kekuasaan.

Studi PSHK pada 2022 menjadi pemetaan awal terhadap kerangka hukum yang melindungi sekaligus berpotensi membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Dua tahun kemudian, kami memperbaruinya melalui kertas kebijakan mengenai reformasi kerangka hukum *civic space*. Kajian 2026 ini melanjutkan dua pekerjaan itu dengan membaca perubahan sejak 2024 dan melihat bagaimana perkembangan regulasi berpengaruh terhadap praktik kebebasan sipil.

Konteksnya hari ini bahkan menjadi semakin kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan keamanan semakin menonjol dalam pengelolaan ruang yang semestinya menjadi ranah sipil. Revisi UU TNI pada 2025 memperluas ruang

keterlibatan militer, termasuk melalui operasi militer selain perang dan pengaturan mengenai pertahanan siber. Pada saat yang hampir bersamaan, peluasan peran kepolisian dalam pemerintahan sipil kembali menjadi perdebatan. Agenda legislasi ke depan pun menunjukkan kecenderungan serupa. Dalam RUU Penyadapan, misalnya, rancangan pengaturan masih membuka kemungkinan penyadapan tanpa izin pengadilan dalam keadaan tertentu berdasarkan penilaian penyidik. Perkembangan seperti ini penting dibaca sebagai bagian dari kecenderungan yang lebih luas, yaitu semakin kaburnya batas antara pendekatan sipil dengan logika keamanan, pertahanan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara.

Dampaknya dapat terlihat langsung dalam gelombang demonstrasi pada Agustus 2025. Penanganan aksi di berbagai tempat disertai penggunaan kekerasan yang berlebihan (*excessive use of force*) dan penangkapan dalam jumlah besar. Kritik di media sosial juga berujung pada proses hukum terhadap sejumlah warga dan aktivis. Tidak lama sesudah gelombang demonstrasi itu, terbit Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 yang justru memperluas dasar penggunaan kekuatan dalam menghadapi tindakan yang dianggap sebagai serangan terhadap kepolisian. Urutan peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar dari sekadar tindakan aparat di lapangan, yakni pemberian legitimasi bagi respons represif aparat melalui instrumen hukum yang lahir sesudahnya.

Peristiwa-peristiwa tersebut membantu menjelaskan mengapa jarak antara jaminan normatif dan kenyataan di lapangan masih menjadi persoalan utama *civic space* Indonesia. Konstitusi tetap menjamin kebebasan sipil, demikian pula sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi mengoreksi norma yang terlalu luas dan berpotensi mencederai kebebasan sipil, termasuk dalam penerapan UU ITE. Namun, koreksi melalui pengadilan berjalan

berdampingan dengan lahirnya kewenangan baru dan praktik kekuasaan yang bergerak ke arah berbeda. Hukum kemudian menjadi arena yang memperlihatkan dua kecenderungan sekaligus, yaitu upaya menjaga kebebasan *versus* upaya memperbesar ruang intervensi negara terhadap warga.

Situasi tersebut patut memperoleh perhatian khusus ketika Indonesia semakin mendekati tiga dekade Reformasi. Pada mulanya, reformasi sektor keamanan berangkat dari kebutuhan untuk mengembalikan militer kepada fungsi pertahanan serta membangun tata pemerintahan sipil yang demokratis. Karena itu, meluasnya kembali kehadiran militer di ranah sipil tidak bisa dianggap sekadar persoalan pembagian tugas antarlembaga. Hal yang sama berlaku pula ketika kewenangan kepolisian atau instrumen pengawasan berkembang tanpa mekanisme kontrol yang setara. Dalam dua kenyataan itu, dua prinsip penting Reformasi sedang dipertaruhkan, yaitu supremasi sipil dan pembatasan kekuasaan negara.

Di sinilah hukum menempati posisi yang penting sekaligus problematik. Dalam negara demokratis, hukum seharusnya menjaga agar penggunaan kekuasaan tetap berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan hukum yang lentur dan diskresi yang terlalu besar dapat menghasilkan keadaan sebaliknya. Karena itu, kondisi *civic space* tidak cukup dinilai dari keberadaan jaminan hak dalam konstitusi dan undang-undang. Kita perlu melihat bagaimana kewenangan tersebut digunakan serta apakah mekanisme pengawasan benar-benar mampu bekerja ketika warga berhadapan dengan negara.

Bagi PSHK, pembahasan ini dekat dengan perjalanan organisasi kami. PSHK lahir pada 1998, ketika reformasi hukum menjadi bagian penting dari agenda demokratisasi setelah tumbangannya pemerintahan otoriter. Hampir tiga dekade kemudian, banyak perubahan mendasar telah dicapai. Perjalanan selama ini sekaligus

memperlihatkan bahwa reformasi tidak selalu bergerak maju. Beberapa praktik yang dahulu hendak ditinggalkan dapat muncul kembali, kali ini dengan bentuk kelembagaan atau legitimasi hukum yang berbeda.

Kesadaran itulah yang mendasari upaya PSHK untuk terus memperbarui kajian mengenai *civic space*. Bagi kami, mengikuti perubahan regulasi berarti sekaligus membaca arah penggunaan kekuasaan negara. Ukurannya tetap sama dengan semangat yang melandasi Reformasi: hukum harus mampu menjaga kekuasaan berada dalam batasnya dan memberikan ruang yang memadai bagi warga untuk menggunakan kebebasan yang dijamin konstitusi.

Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim peneliti yang telah mengerjakan pemutakhiran kajian ini, serta para pegiat masyarakat sipil, akademisi, dan pihak-pihak yang berbagi pengalaman maupun pandangan selama proses penelitian. Kontribusi tersebut penting karena kondisi *civic space* tidak dapat dipahami hanya melalui teks peraturan. Pengalaman warga ketika berhadapan dengan hukum sering kali memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana sebuah kebijakan bekerja.

Kami berharap *Civic Space Legal Update 2026* dapat menjadi salah satu rujukan untuk membaca perkembangan tersebut secara lebih jernih. Menjelang tiga dekade Reformasi, mengingat capaian 1998 tetap penting. Namun, untuk mempertahankan capaian itu, kita harus memastikan agar hukum tidak menjadi jalan bagi kembalinya praktik kekuasaan yang tidak dapat dibatasi.

Panjang umur perjuangan!

Jakarta, Agustus 2026

Rizky Argama

Direktur Eksekutif

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Daftar Isi

1	Latar Belakang	1
2	Metodologi	5
3	Implementasi Hak Kebebasan Berekspresi dan Berkeyakinan	7
	A. Media yang Bebas dan Independen	7
	B. Kebebasan untuk Beribadah dan Mengekspresikan Kepercayaan di Ruang Publik dan Privat	25
	C. Kebebasan Akademik dan Terbebas dari Indoktrinasi Politik	41
	D. Kebebasan Individu untuk Mengekspresikan Pandangan Politik atau Topik Sensitif Lainnya Tanpa Rasa Takut atau Pengawasan	58
4	Implementasi Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	71
	A. Jaminan Kebebasan Berkumpul	71
	B. Kebebasan Serikat Buruh dan Organisasi Profesi Lainnya	77
	C. Kebebasan bagi Organisasi Non-pemerintah yang Fokus di isu HAM dan Pemerintahan	84
5	Implementasi Pelindungan Pembela HAM	95
6	RUU yang Berpotensi Berdampak pada Civic Space di Indonesia	107
	A. Revisi UU HAM	107
	B. RUU Penyiaran	108
	C. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	108
	D. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	109
	E. RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	110
	F. RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	111
	G. RUU tentang Penyadapan	112
7	Dominasi Alat Negara dalam Memberangus Civic Space	115
8	Kesimpulan	123
	Daftar Pustaka	125

1

Latar Belakang

V-Dem Institute dalam Democracy Report 2026 mengungkap situasi demokrasi secara global yang mengalami stagnasi selama lima belas tahun belakangan.¹ Dalam satu dekade terakhir, situasi demokrasi mengalami kemunduran dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu. Hal itu terlihat pada hampir semua aspek demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, penyiksaan yang digunakan untuk menekan oposisi politik, sensor terhadap media, penindasan terhadap masyarakat sipil, dan meningkatnya tren negara otokrasi.² Sebanyak 41% populasi dunia saat ini hidup di negara otokratis, termasuk Indonesia, yang terklasifikasi dalam “*autocratic grey zone*”.³ Sejalan dengan laporan tersebut, pada Juli 2025, CIVICUS mencatat bahwa kebebasan sipil di Indonesia berstatus “*obstructed*” atau terhambat, dengan skor 42 dari 100.⁴ Senada pula, Freedom House melalui pemantauan Freedom in the World 2025 menilai situasi kebebasan sipil (*civil liberties*) Indonesia dengan skor 28 dari 60.⁵

1 Nord, Marina, David Altman, Tiago Fernandes, Ana Good God, and Staffan I. Lindberg. 2026. *Democracy Report 2026: Unraveling The Democratic Era?* University of Gothenburg: V-Dem Institute, hlm. 4

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*, hlm. 5

4 Press Release Civicus: “Indonesia on Watchlist as President Prabowo’s Government Crushes Civic Freedoms”, CIVICUS, <https://monitor.civicus.org/watchlist-july-2025/indonesia/>, diakses 17 April 2026

5 Freedom House, Freedom in the World 2025, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025>, diakses 17 April 2026

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan situasi demokrasi, kebebasan sipil, dan ruang gerak masyarakat sipil (*civic space*)⁶ yang mengkhawatirkan di Indonesia. Dalam dua tahun berjalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebebasan sipil di tanah air masih dihadapkan pada tindakan represif aparat dan pengubahan sejumlah undang-undang yang berpotensi semakin memperburuk kebebasan sipil. Hal itu mengindikasikan tantangan serius terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta berkumpul dan berserikat di Indonesia.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pada 2022, merilis Laporan Studi “Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (*Civic Space*): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia” yang memotret puluhan undang-undang (UU) dan rancangan undang-undang (RUU) yang ber dampak menguatkan, melindungi, maupun mengekang *civic space* di Indonesia. Kemudian pada 2024, melalui Kertas Kebijakan “Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (*Civic Space*) Indonesia”, PSHK memutakhirkan kajian terhadap UU dan RUU yang ber dampak pada *civic space* di Indonesia. Dalam laporan itu, PSHK mencatat bahwa UU ITE, KUHP, dan UU Ormas, merupakan tiga UU yang paling ber dampak pada situasi *civic space* di Indonesia.

6 Civic Space atau ruang gerak masyarakat sipil (di Indonesia dikenal dengan beberapa istilah lain seperti ‘ruang sipil’ dan ‘ruang kewargaan’, keduanya sama-sama merujuk pada istilah kebebasan sipil atau civil freedom) adalah infrastruktur sosial yang berisi lingkungan pendukung atau arena bagi aktor-aktor masyarakat sipil untuk bergerak dalam rangka mempengaruhi struktur sosial dan politik di sekitarnya. (Rizky Argama, et. al, *Laporan Studi: Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia*, PSHK Indonesia, Desember 2022).

Situasi penyempitan *civic space* di Indonesia semakin terlihat dari tahun ke tahun. Represi dan intimidasi kepada pembela HAM, pembatasan terhadap ekspresi kritis warga di ruang luring maupun daring, serta pembentukan UU yang menihilkan keterlibatan publik dan kelompok terdampak masih terjadi sampai dengan hari ini. Dengan demikian, “*Civic Space Legal Update 2026: Potret Kebebasan Sipil Menuju Tiga Dekade Reformasi*” hadir untuk memutakhirkan pemantauan dan analisis UU dan RUU yang berpotensi berdampak pada situasi kebebasan ruang gerak masyarakat sipil di Indonesia. Menuju tiga dekade reformasi, masiakah Indonesia berjalan pada perbaikan dan penguatan kebebasan sipil, atau sebaliknya?

Dalam naskah ini, kami berupaya untuk melakukan dekonstruksi bahasa kekuasaan, artinya tidak menggunakan kata atau frasa yang lekat dengan patronase kekuasaan. Oleh karena itu, kata atau frasa tersebut digantikan dengan istilah yang lebih berorientasi pada pelayanan publik dan kepentingan publik. Bahasa-bahasa kekuasaan ini telah terpatrit di kepala masyarakat sejak lama dan secara signifikan menentukan relasi antara masyarakat dengan negara, yang menempatkan masyarakat untuk tunduk pada kekuasaan, termasuk ketika kekuasaan cenderung fasis dan otoriter. Misalnya, mengganti kata “pemerintah” dengan “penyelenggara negara”, sebab kata “pemerintah” berkonotasi pihak yang memberikan perintah, suruhan, atau komando, sedangkan istilah yang dimaksud ditujukan untuk mendeskripsikan *caretaker* negara atau pihak yang melakukan pengurusan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik.

2

Metodologi

Laporan ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif, yang membatasi rentang waktu penelusuran data sepanjang Januari 2024 sampai dengan Juni 2026. Sejak 2025, telah dilakukan pengumpulan data sekunder berupa data pustaka meliputi penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur hukum maupun non-hukum terkait *civic space* dari sumber fisik maupun penelusuran elektronik, serta berita elektronik. Penelitian ini juga mengumpulkan data primer melalui diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan dua belas orang muda pegiat hak asasi manusia, pakar, dan pemangku kepentingan yang memiliki rekam jejak dalam isu *civic space* di Indonesia.

Analisis terhadap situasi *civic space* dalam laporan ini berangkat dari klasifikasi dan pertanyaan metodologi yang digunakan oleh Freedom in the World 2025.¹ Untuk memastikan kedalaman analisis dan mempertimbangkan keterbatasan waktu penelitian serta sumber daya manusia, penelitian ini hanya fokus pada dua aspek pertanyaan “*Freedom of Expression and Belief*” dan “*Associational and Organizational Rights*”, yang merupakan bagian dari klasifikasi *Civil Liberties* dalam metodologi Freedom in the World 2025. Kami mengadopsi pertanyaan turunan dari dua aspek

1 Freedom in the World 2025: Methodology Questions, <https://freedomhouse.org/sites/default/files/2025-06/FIW25%20Methodology.pdf>

tersebut, dan mengontekstualisasikan dengan analisis normatif dan situasi *civic space* di Indonesia.

Dengan demikian, temuan dan analisis situasi *civic space* dibagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu (1) implementasi hak kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, (2) implementasi hak kebebasan berserikat dan berkumpul, serta (3) implementasi pembela HAM. Lebih dari itu, laporan ini mengidentifikasi dan menganalisis sejumlah RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), khususnya prioritas tahun 2026, yang memiliki potensi dampak pada situasi *civic space* di Indonesia. Lebih lanjut, kami juga menyajikan bagian khusus yang mengidentifikasi corak alat negara yang berdampak pada situasi *civic space* di Indonesia.

3

Implementasi Hak Kebebasan Berekspresi dan Berkeyakinan

Bagian ini mencakup empat sub-topik analisis implementasi dari kebebasan berekspresi dan berkeyakinan: (a) media yang bebas dan independen; (b) kebebasan untuk beribadah dan mengekspresikan kepercayaan di ruang publik dan privat; (c) kebebasan akademik dan terbebas dari indoktrinasi politik; dan (d) kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangan politik atau topik sensitif lainnya tanpa rasa takut atau pengawasan.

A. Media yang Bebas dan Independen

Kerangka Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan Pertama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat

Komitmen hukum Indonesia terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers secara normatif tergolong luas dan progresif. Konstitusi secara tegas menjamin hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, sementara Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menegaskan independensi media serta melarang praktik penyensoran dan pembredelan. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai negara pihak terikat oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.

Meskipun demikian, dua tahun terakhir menunjukkan bahwa perlindungan normatif tersebut belum diikuti oleh praktik yang sejalan. Persoalan utama kebebasan pers di Indonesia berada pada semakin lebarnya kesenjangan antara norma dan implementasi. Berbagai instrumen hukum yang semestinya digunakan untuk melindungi hak konstitusional warga negara justru kerap dimanfaatkan untuk membatasi kritik terhadap penyelenggara negara, sementara jurnalis dan media masih menghadapi intimidasi, kriminalisasi, serangan digital, gugatan strategis (*Strategic Lawsuit Against Public Participation* atau SLAPP), hingga kekerasan fisik.¹

Kemunduran tersebut semakin terlihat jelas sejak pergantian kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan otoriter Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024. Jurnalis, aktivis, pembela hak asasi manusia, serta masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik semakin sering menjadi sasaran represi, khususnya melalui instrumen hukum pidana dan mekanisme pembatasan ruang digital. Kemunduran tersebut juga tercermin secara kuantitatif dalam dua edisi terakhir World Press Freedom Index yang dirilis Reporters Without Borders (RSF). Pada 2025, Indonesia berada di peringkat 127 dari 180 negara dengan skor 44,13, anjlok

1 Aliansi Jurnalis Independen, "Catatan Tahun 2025: Pers dalam Pusaran Otoritarian", aji.or.id, 14 Januari 2026, diakses pada 28 Juni 2026, <https://aji.or.id/informasi/catatan-tahun-2025-pers-dalam-pusaran-otoritarian>.

dari peringkat 111 pada tahun sebelumnya dengan skor 51,15.² Tren penurunan itu berlanjut pada edisi 2026 ketika Indonesia kembali merosot ke peringkat 129 dengan skor keseluruhan 43,02.³ Indikator hukum (*legal indicator*) juga mengalami penurunan signifikan, dari skor 54,79 (peringkat 109) pada 2025 menjadi 48,47 (peringkat 121) pada 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menguatnya relasi antara elite politik dan kepentingan bisnis yang memanfaatkan sistem hukum yang pada akhirnya berdampak terhadap kebebasan pers.⁴

Memburuknya kondisi tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah kekerasan terhadap jurnalis yang didokumentasikan oleh berbagai lembaga pemantau independen. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sedikitnya 71 kasus represi terhadap jurnalis sepanjang 2024, yang meningkat menjadi 89 hingga 91 kasus pada 2025.⁵ Eskalasi terburuk terjadi ketika jurnalis meliput gelombang unjuk rasa akhir Agustus hingga awal September 2025, saat setidaknya delapan kasus kekerasan tercatat dalam rentang waktu yang sangat singkat.⁶ Rangkaian data tersebut menunjukkan bahwa kemunduran kebebasan pers bukan sekadar peristiwa yang bersifat insidental, melainkan mencerminkan persoalan yang sistemik, baik dalam kerangka regulasi maupun implementasinya di lapangan.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemunduran kebebasan pers adalah masih dipertahankannya berbagai kerangka regulasi yang memberikan ruang bagi kriminalisasi ekspresi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2 Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2025, Indonesia, <https://rsf.org/en/country/indonesia>.

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*

5 Aliansi Jurnalis Independen, "Catatan Tahun 2025: Pers dalam Pusaran Otoritarian", [aji.or.id](https://aji.or.id/informasi/catatan-tahun-2025-pers-dalam-pusaran-otoritarian), 14 Januari 2026, diakses pada 28 Juni 2026, <https://aji.or.id/informasi/catatan-tahun-2025-pers-dalam-pusaran-otoritarian>.

6 *Ibid.*

2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi itu menghadirkan perubahan yang secara formal dimaksudkan untuk merespons kritik atas tingginya praktik kriminalisasi ekspresi di ruang digital, melalui penyempitan definisi pencemaran nama baik, peningkatan standar pembuktian, dan penurunan ancaman pidana maksimum. Akan tetapi, perubahan yang dihadirkan belum menyentuh persoalan mendasar karena sejumlah ketentuan yang paling sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi tetap dipertahankan.⁷

Ketentuan yang paling problematis dalam Perubahan Kedua UU ITE adalah Pasal 27A mengenai pencemaran nama baik serta Pasal 28 mengenai ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Pasal 27A yang mempidanakan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik menjadi salah satu rumusan bermasalah karena masih membuka ruang penafsiran luas dan tidak adanya mekanisme uji kepentingan publik (*public interest defense*). Akibatnya, hukum tidak membedakan secara tegas antara kritik yang disampaikan untuk kepentingan publik dengan serangan terhadap reputasi pribadi. Dalam praktiknya, pemberitaan investigatif yang bertujuan mengawasi penyelenggara negara dapat diperlakukan dengan standar pembuktian yang sama seperti serangan personal antarwarga, sehingga menciptakan efek gentar terhadap jurnalis maupun masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan publik.

Permasalahan serupa ditemukan dalam Pasal 28 UU ITE mengenai penyebaran berita bohong maupun ujaran kebencian yang belum secara memadai mensyaratkan pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) yang ketat. Implikasinya, kesalahan faktual

7 Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024: Tergencet Estafet Represi di Internet*, ed. Anton Muhajir, (Denpasar: SAFEnet, 2025), hal. 21-25.

dalam pemberitaan investigatif, yang seharusnya dapat dikoreksi melalui mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers, berpotensi diperlakukan setara dengan penyebaran disinformasi yang dilakukan secara sengaja. Tidak adanya pembatasan mengenai pihak yang berhak mengajukan laporan turut membuka ruang bagi penggunaan hukum pidana sebagai respons pertama terhadap sengketa pemberitaan, tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers yang lebih proporsional dan sesuai dengan karakter sengketa pers. Kondisi itu memperlihatkan bahwa relasi antara rezim hukum pers dan rezim hukum pidana digital belum sepenuhnya disusun berdasarkan prinsip *lex specialis*, sehingga sengketa jurnalistik masih mudah bergeser menjadi perkara pidana.

Di tengah keterbatasan reformasi legislasi, Mahkamah Konstitusi memainkan peran korektif melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang mempersempit ruang lingkup penerapan sejumlah ketentuan dalam UU ITE sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.⁸ Perkara itu diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan asal Jepara yang sebelumnya divonis tujuh bulan penjara atas pelanggaran Pasal 45A ayat (2) UU ITE terkait unggahan yang dianggap memicu kebencian berdasarkan SARA. Mahkamah Konstitusi membatasi frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) hanya merujuk pada individu perseorangan (*natural persons*). Dengan demikian, lembaga penyelenggara negara, korporasi, institusi, profesi, jabatan, maupun kelompok dengan

8 Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibacakan pada 29 April 2025. Perkara ini diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan asal Jepara yang sebelumnya divonis tujuh bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jepara atas pelanggaran Pasal 45A ayat (2) UU ITE terkait unggahan yang dianggap memicu kebencian berdasarkan SARA.

identitas tertentu tidak dapat menjadi pelapor dalam perkara pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kritik terhadap penyelenggara negara yang bertujuan melakukan pengawasan, koreksi, atau mendorong perbaikan kebijakan publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang memperoleh perlindungan konstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempersempit ruang lingkup penerapan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) dengan menegaskan bahwa unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” hanya dapat diterapkan terhadap ekspresi yang secara substantif menyebarkan kebencian berbasis identitas tertentu, dilakukan secara sengaja di ruang publik, serta menimbulkan risiko nyata diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Penafsiran itu merupakan langkah penting untuk mencegah penggunaan pasal ujaran kebencian secara berlebihan terhadap kritik, ekspresi politik, maupun perdebatan publik yang masih berada dalam koridor perdebatan publik yang sah.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mempersempit ruang lingkup sejumlah ketentuan dalam UU ITE, praktik penegakan hukum masih menunjukkan kecenderungan menggunakan berbagai instrumen hukum secara ekstensif untuk merespons kritik terhadap penyelenggara negara. Aparat penegak hukum kerap kali keliru dalam menafsirkan dan menerapkan sejumlah ketentuan, bahkan merambah pada upaya menggunakan pasal-pasal yang sejatinya dirancang untuk melindungi keamanan sistem elektronik justru digunakan untuk menjerat ekspresi politik dan kritik terhadap penyelenggara negara. Salah satu contoh paling nyata terlihat dalam penerapan Pasal 32 UU ITE, yang secara sistematis dimaksudkan untuk melindungi integritas sistem elektronik dari tindakan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak, bukan untuk membatasi ekspresi. Dalam praktiknya, ruang lingkup Pasal 32 kerap diperluas hingga menjangkau

tindakan yang pada hakikatnya merupakan ekspresi politik yang sah, sebagaimana tercermin dalam perkara yang menjerat KA, seorang jurnalis dan aktivis media sosial yang ditangkap setelah mengunggah tangkapan layar berita yang telah disunting sebagai bentuk kritik. Meskipun dakwaan awal dinyatakan batal demi hukum, jaksa kembali mendakwa KA menggunakan Pasal 32 ayat (2) UU ITE, sebuah langkah yang menunjukkan kekeliruan dalam menafsirkan objek perlindungan norma *a quo*.

Ketidakpastian mengenai lingkup perlindungan hukum bagi jurnalis juga tercermin dari perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang tengah diperiksa Mahkamah Konstitusi. Perkara itu diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) untuk menguji konstitusionalitas Pasal 8 UU Pers yang dinilai multitafsir. Dalam persidangan tersebut, penyelenggara negara merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang tetap mempertahankan frasa “tanpa hak” dalam KUHP Nasional karena dianggap penting untuk melindungi kegiatan jurnalistik dan akademik, sekaligus menyinggung kasus kriminalisasi jurnalis Muhammad Asrul dan Diananta Pramudianto sebagai bukti bahwa ketidakjelasan norma dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Perkara yang masih berjalan itu menegaskan bahwa perdebatan mengenai batas perlindungan hukum bagi wartawan belum tuntas, sekalipun sejumlah putusan MK telah memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi secara umum.

Di luar persoalan UU ITE, ancaman terhadap kebebasan pers turut bersumber dari kodifikasi hukum pidana yang lebih luas. Berlakunya KUHP Nasional memperluas kemungkinan penggunaan hukum pidana terhadap karya jurnalistik melalui berbagai delik umum, termasuk penghinaan, penyebaran berita bohong, maupun ketentuan lain yang dapat diterapkan terhadap pemberitaan. Meskipun tidak seluruh ketentuan tersebut secara eksplisit ditujukan kepada pers, rumusan yang

luas dan bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum berpotensi meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis, khususnya dalam peliputan isu-isu yang melibatkan pejabat publik atau kepentingan negara. Lembaga advokasi digital mencatat bahwa KUHP Nasional memuat sebelas kluster dan sedikitnya tujuh belas pasal yang berpotensi mengancam kerja-kerja pers, mulai dari delik penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, penyebaran berita bohong, hingga penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

Kodifikasi baru tersebut resmi berlaku efektif menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda pada 2 Januari 2026, setelah masa transisi selama tiga tahun sejak diundangkan. Berlakunya ketentuan tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat sipil dan jurnalis, antara lain terhadap Pasal 256 yang mempidanakan penyelenggaraan unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum tanpa pemberitahuan kepada aparat. Ketentuan itu relevan secara langsung bagi pers karena sebagian besar peliputan investigatif dan pemberitaan kritis lahir dari momentum aksi unjuk rasa maupun mobilisasi warga, sehingga potensi kriminalisasi terhadap peserta aksi turut menciptakan risiko tambahan bagi jurnalis yang meliput di lapangan, baik dalam bentuk pembubaran paksa, penghalangan liputan, maupun tindakan kekerasan oleh aparat.

Sebagaimana ditegaskan Pemerintah dalam sidang pengujian Pasal 8 UU Pers, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tetap mempertahankan frasa “tanpa hak” dalam KUHP Nasional dengan alasan frasa tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, termasuk kegiatan jurnalistik. Argumentasi itu menunjukkan bahwa perlindungan bagi karya jurnalistik dalam KUHP Nasional pada dasarnya masih bergantung pada penafsiran unsur “tanpa hak” oleh aparat penegak hukum, bukan pada pengecualian eksplisit

yang menyebutkan profesi wartawan sebagai subjek yang dikecualikan dari delik-delik penghinaan dan menyebarkan berita bohong. Ketidadaan pembeda tegas antara kritik untuk kepentingan publik dan delik umum di dalam kodifikasi baru ini mereproduksi persoalan yang sama seperti yang telah lama dikritik dalam UU ITE, sehingga risiko kriminalisasi terhadap pers berpotensi berpindah dari satu rezim hukum ke rezim hukum lainnya, alih-alih benar-benar direduksi.

Selain melalui hukum pidana, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi juga dilakukan melalui berbagai produk hukum di bawah undang-undang yang secara hierarkis seharusnya tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*. Namun dalam praktiknya justru memperluas kewenangan pembatasan tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan pemutusan akses (*blocking* atau *takedown*) terhadap informasi elektronik yang dianggap melanggar hukum. Kewenangan itu diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan dioperasionalkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus atau memutus akses terhadap konten berdasarkan permintaan pemerintah. Permasalahan utama dari pengaturan tersebut terletak pada luasnya diskresi pemerintah dalam menentukan konten yang harus dihapus, tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang memadai maupun prosedur keberatan yang efektif bagi pihak yang terdampak. Akibatnya, fungsi penilaian, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembatasan terkonsentrasi pada satu institusi, sehingga meningkatkan risiko tindakan sewenang-wenang sekaligus melemahkan prinsip *due*

process dalam pembatasan hak atas kebebasan berekspresi.

Kewenangan pemblokiran tersebut terus diperluas melalui produk hukum turunan yang lebih baru, seperti Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik berbasis konten buatan pengguna (*user generated content*) untuk menghapus konten negatif serta memberlakukan sistem pencatatan sanksi administratif (SAMAN) terhadap platform digital. Meskipun kebijakan tersebut secara formal ditujukan untuk menangani konten tertentu; seperti pornografi anak, perjudian daring, dan aktivitas keuangan ilegal; tetapi luasnya kategori “konten negatif” dapat mencakup pula konten yang “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum” sebagaimana diatur dalam PP No. 71/2019. Penafsiran meluas itu berpotensi disalahgunakan untuk menjangkau pemberitaan media daring maupun konten jurnalisme warga yang dianggap tidak nyaman bagi otoritas, tanpa mekanisme uji substansi yang independen. Bagi media digital, mekanisme tersebut berpotensi mengakibatkan penghapusan berita, pemblokiran situs, atau pembatasan distribusi informasi tanpa adanya putusan pengadilan, menimbulkan risiko *prior restraint* yang bertentangan dengan prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ICCPR.

Pada tingkat daerah, sejumlah peraturan daerah (perda) bernuansa moralitas dan ketertiban umum turut berpotensi menjadi instrumen pembatasan kebebasan pers, meskipun tidak dirancang secara eksplisit untuk mengatur pers. Perda-perda anti-maksiat, anti-pornografi dan pornoaksi, serta peraturan mengenai “internet sehat” di berbagai daerah umumnya memberikan kewenangan luas kepada kepala daerah maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban terhadap konten maupun kegiatan yang dinilai bertentangan dengan norma

kesusilaan dan ketertiban umum setempat, tanpa rumusan definisi yang limitatif. Kewenangan yang tidak terikat pada standar yang jelas ini berisiko digunakan untuk membatasi peliputan pers lokal atas isu-isu sensitif, seperti isu keagamaan, gender, maupun kebijakan penyelenggara negara di tingkat daerah, terutama karena perda-perda tersebut umumnya tidak menyediakan mekanisme uji kepentingan publik maupun jalur keberatan yang independen bagi media maupun jurnalis yang terdampak. Pola pengaturan yang tumpang tindih antara kewenangan pusat dan daerah dalam pengendalian informasi itu memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia tidak hanya bersumber dari undang-undang maupun peraturan pemerintah, tetapi juga dari produk hukum daerah yang luput dari sorotan publik secara nasional. Ancaman serupa juga tampak dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang, meskipun berstatus rancangan, telah menuai kritik luas dari organisasi pers karena memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi membatasi jurnalisme investigasi dan memperluas kewenangan negara untuk mengontrol isi siaran. Jika kelak disahkan tanpa revisi substansial, produk hukum itu berisiko menambah daftar regulasi di bawah maupun setingkat undang-undang yang memperlemah, bukan memperkuat, jaminan konstitusional atas kebebasan pers.

Pola represi terhadap kebebasan pers tidak hanya menysasar media arus utama, tetapi juga direplikasi dalam lingkungan pendidikan tinggi melalui berbagai bentuk tekanan terhadap pers mahasiswa (Persma). Berbeda dengan jurnalis profesional yang memperoleh perlindungan kelembagaan melalui UU Pers dan mekanisme penyelesaian sengketa di Dewan Pers, Persma berada pada posisi yang jauh lebih rentan. Meskipun menjalankan fungsi jurnalistik yang sama, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi untuk kepentingan publik, Persma tidak memperoleh perlindungan kelembagaan yang

setara dengan perusahaan pers karena UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak mengatur secara eksplisit keberadaan pers kampus. Akibatnya, anggota Persma tidak hanya menghadapi risiko yang melekat pada aktivitas jurnalistik, tetapi juga ancaman sanksi administratif maupun akademik sebagai mahasiswa, termasuk *skorsing*, pencabutan nilai, hingga ancaman putus studi.⁹

Kerentanan tersebut terutama bersumber dari ketergantungan struktural Persma terhadap institusi pendidikan yang sekaligus menjadi objek pemberitaannya. Sebagian besar dari sekitar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) bergantung pada pendanaan, fasilitas, dan legitimasi administratif yang diberikan oleh perguruan tinggi. Hubungan yang tidak setara itu menciptakan konflik kepentingan yang melemahkan independensi redaksional, karena kampus memiliki berbagai instrumen birokrasi untuk membatasi aktivitas jurnalistik ketika pemberitaan dianggap merugikan reputasi maupun kepentingan institusi.¹⁰ Berbagai tindakan seperti penarikan atau pemotongan anggaran, pembatasan akses terhadap fasilitas kampus, penundaan pengesahan kepengurusan, pembekuan organisasi, hingga kewajiban menandatangani pakta integritas yang mensyaratkan konsultasi sebelum penerbitan, menjadi bentuk kontrol administratif yang lazim digunakan untuk membatasi pemberitaan mengenai isu-isu sensitif, seperti dugaan kekerasan seksual, penyalahgunaan anggaran institusi, maupun persoalan tata kelola perguruan tinggi.¹¹

Kekhususan kerentanan Persma semakin nyata bagi Lembaga Pers Mahasiswa yang berada di bawah naungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama. Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Direktorat Jenderal

9 LPM Bahana Universitas Riau (UNRI), *Focus Group Discussion*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 3 Juni 2026.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diteken pada Maret 2024 memberikan kerangka mediasi etik bagi Persma di lingkungan kampus umum, meskipun kerangka tersebut tidak menjangkau ribuan aktivis Persma di lingkungan PTKIN.¹² Pada April 2026, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional secara resmi mendesak Dewan Pers untuk menginisiasi kerja sama serupa dengan Kementerian Agama, mengingat Persma di lingkungan PTKIN kerap menghadapi represi birokrasi tanpa mekanisme mediasi etik yang formal, sehingga ketika menulis kritik mengenai isu sensitif seperti kekerasan seksual atau korupsi kampus, mereka menghadapi ancaman berlapis berupa jerat UU ITE sekaligus sanksi akademik dari institusi pendidikannya sendiri.¹³ Ketimpangan perlindungan hukum berbasis afiliasi kelembagaan kampus itu menunjukkan bahwa kerentanan Persma bukan semata persoalan norma UU Pers yang tidak inklusif, melainkan juga persoalan tata kelola lintas kementerian yang belum terintegrasi dalam melindungi kebebasan akademik dan kebebasan pers sekaligus.

Selain aparat kepolisian, keterlibatan pihak militer tercatat semakin masif dalam berbagai tindakan represi terhadap jurnalis sepanjang 2024 dan terus berlanjut memasuki masa transisi pemerintahan pada akhir tahun tersebut. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang disampaikan pada peringatan Hari Kebebasan Pers 2025 mencatat lonjakan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh TNI hingga mencapai sekitar 1000 persen dibandingkan rata-rata lima tahun sebelumnya, dari yang

12 Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penguatan Dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi Nomor 1/PKS/DP/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024, <https://storage.dewanpers.or.id/jdih-prod/documents/lampiran/2024pks001.pdf>.

13 Aliansi Jurnalis Independen, "PPMI Mendesak Penguatan Payung Hukum Pers Mahasiswa oleh Dewan Pers", aji.or.id, 30 April 2026, <https://aji.or.id/informasi/ppmi-mendesak-penguatan-payung-hukum-pers-mahasiswa-oleh-dewan-pers>.

semula hanya satu hingga dua kasus per tahun menjadi kategori aktor negara dengan jumlah kasus terbanyak kedua setelah kepolisian pada 2024, dengan sebelas kasus. AJI menilai lonjakan tersebut berkaitan dengan sikap militer yang semakin represif menjelang dan pada masa transisi kepemimpinan, serta dengan pelibatan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang berada di luar tugas dan kewenangannya.

Salah satu kasus awal yang memperlihatkan pola tersebut adalah yang menimpa jurnalis Sukandi Ali pada Maret 2024, tak lama sebelum pergantian kepemimpinan nasional, yang dilaporkan dijemput paksa dari kediamannya oleh anggota TNI Angkatan Laut setelah menerbitkan laporan mengenai penangkapan kapal pengangkut bahan bakar minyak yang diduga milik kepolisian setempat. Ia mengalami interogasi dan kekerasan fisik sebelum akhirnya dibebaskan setelah menandatangani pernyataan untuk menghentikan aktivitas jurnalistiknya.¹⁴ Kasus itu menjadi salah satu preseden yang memperlihatkan bahwa ancaman terhadap jurnalis tidak hanya berasal dari instrumen hukum, tetapi juga dari penggunaan kekuasaan secara langsung untuk menghentikan peliputan yang dianggap mengganggu kepentingan institusi negara.

Pola tersebut berlanjut dan meluas pada periode berikutnya. Jurnalis Rico Sempurna Pasaribu dari Tribrata TV di Kabanjahe, Sumatera Utara, tewas bersama tiga anggota keluarganya dalam kebakaran rumah pada Juni 2024, tak lama setelah menulis liputan mengenai lapak perjudian yang diduga melibatkan oknum TNI setempat. Kasus itu hingga kini menjadi sorotan lembaga pemantau internasional atas lambannya penyelidikan terhadap

14 Tempo, "Cerita Jurnalis di Halmahera yang Dianiaya Tiga Prajurit TNI AL: Jangan Bunuh, Anak Saya Masih Kecil," tempo.co, 25 April 2024, <https://www.tempo.co/hukum/cerita-jurnalis-di-halmahera-yang-dianiaya-tiga-prajurit-tni-al-jangan-bunuh-anak-saya-masih-kecil-70300>.

dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam ekonomi ilegal di daerah.¹⁵ Memasuki 2025, sejumlah insiden lain menunjukkan pola serupa. Pada 27 Februari 2025, jurnalis Kompas.com Adhyasta Dirgantara menerima ancaman langsung dari ajudan Panglima TNI. Pada 19 Maret 2025, jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana menerima teror berupa kiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo, yang disusul kiriman bangkai tikus dua hari kemudian, sebagai bentuk intimidasi terhadap media yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.¹⁶ Dalam peliputan bencana alam di Sumatra pada 2025, aparat TNI juga tercatat melakukan intimidasi terhadap jurnalis Kompas yang meliput penyaluran bantuan internasional, sehingga sejumlah media, termasuk detik.com dan CNN Indonesia TV, melakukan penghapusan pemberitaan maupun penghentian siaran langsung sebagai bentuk sensor diri (*self-censorship*) akibat tekanan tersebut.

Eskalasi keterlibatan aparat keamanan terhadap jurnalis juga tampak jelas dalam rangkaian unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang TNI pada Maret hingga April 2025. AJI mencatat sedikitnya 18 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang aksi tersebut, mulai dari penganiayaan, perampasan alat kerja, hingga *doxing*. Kekerasan berlanjut dan meningkat pada gelombang unjuk rasa akhir Agustus hingga awal September 2025, dengan sedikitnya delapan kasus kekerasan tambahan, termasuk terhadap jurnalis foto kantor berita Antara dan Tempo yang mengalami pemukulan saat meliput demonstrasi di sekitar gedung DPR RI dan Markas Komando Brimob.

15 Committee to Protect Journalists dan Free Press Unlimited, "CPJ dan FPU Mengungkap Kelemahan Serius dalam Penyelidikan Pembunuhan Jurnalis Rico Sempurna Pasaribu," [cpj.org](https://cpj.org/2026/06/cpj-dan-fpu-mengungkap-kelemahan-serius-dalam-penyelidikan-pembunuhan-jurnalis-rico-sempurna-pasaribu/), 22 Juni 2026, <https://cpj.org/2026/06/cpj-dan-fpu-mengungkap-kelemahan-serius-dalam-penyelidikan-pembunuhan-jurnalis-rico-sempurna-pasaribu/>.

16 Tempo, "Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi Tempo," [tempo.co](https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227), 23 Maret 2025, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227>.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI turut memperluas kewenangan operasi militer selain perang tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, cukup melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Perluasan kewenangan itu beriringan dengan ekspansi struktur komando teritorial TNI, termasuk peresmian sedikitnya 105 Batalyon Teritorial Pembangunan sepanjang 2025 yang sebagian besar berkedudukan di Sumatra dan Papua, sehingga meningkatkan risiko benturan antara aparat militer dan warga sipil, termasuk jurnalis yang meliput isu-isu di wilayah yang berada di bawah pengaruh komando teritorial tersebut.

Pola keterlibatan TNI dalam represi terhadap jurnalis tersebut memperlihatkan pergeseran signifikan dalam peta aktor pelaku kekerasan terhadap pers di Indonesia. Jika sebelumnya kepolisian secara konsisten menjadi aktor negara yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis, saat ini TNI memperluas basis ancaman terhadap kebebasan pers. Hal itu berkaitan juga dengan meningkatkan peran TNI dalam pengamanan ruang sipil, termasuk pengamanan proyek penyelenggara negara maupun pengendalian unjuk rasa. Kondisi semakin diperburuk dengan tindakan TNI yang tunduk pada rezim hukum pidana militer, bukan hukum pidana umum. Karakter peradilan militer yang bersifat internal dan tertutup bagi publik, sebagaimana tercermin dalam proses hukum di lingkungan Oditur Militer, turut menimbulkan tantangan tersendiri bagi akuntabilitas dan transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan personel TNI, sehingga memperbesar risiko impunitas dibandingkan penanganan kasus serupa yang melibatkan aparat sipil.

Keseluruhan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemunduran kebebasan pers di Indonesia tidak disebabkan

oleh ketiadaan jaminan hukum, melainkan oleh semakin lebarnya kesenjangan antara perlindungan normatif dan praktik penyelenggaraan negara. Meskipun konstitusi, UU Pers, revisi UU ITE, dan Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, tetapi berlakunya KUHP Nasional serta berbagai produk hukum di bawah undang-undang, mulai dari peraturan menteri hingga peraturan daerah, justru memperluas ruang bagi pembatasan informasi tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Kerentanan struktural pers mahasiswa yang tidak tercakup dalam UU Pers, serta meningkatnya keterlibatan TNI dalam tindakan represif terhadap jurnalis, menunjukkan bahwa tantangan kebebasan pers di Indonesia kini bersumber dari banyak simpul sekaligus: legislasi nasional, regulasi teknis di bawahnya, tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi, hingga peran aparat pertahanan dalam ruang sipil. Selama kesenjangan itu belum diatasi, jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers akan tetap bersifat formal dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif bagi jurnalis, aktivis Persma, maupun setiap warga negara yang menjalankan hak atas kebebasan berekspresi.

Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap UU ITE, terutama Pasal 27A, Pasal 28, Pasal 32, dan Pasal 40, untuk memastikan seluruh pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ICCPR dan selaras dengan General Comment Nomor 34 Komite HAM PBB.
2. Melakukan kajian dan pembatasan kewenangan pemblokiran dan penghapusan konten yang diatur dalam PP 71/2019,

Permenkominfo 5/2020, dan Kepmenkominfo 522/2024, dengan mensyaratkan mekanisme pengawasan yudisial dan uji kepentingan publik sebelum tindakan pemutusan akses terhadap produk jurnalistik dijalankan.

3. Kementerian Pertahanan mengevaluasi keterlibatan personel TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa dan kegiatan sipil lain di luar kewenangan operasi militer selain perang, serta memastikan proses hukum yang transparan dan akuntabel atas seluruh kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan personel TNI, termasuk keterbukaan proses peradilan militer kepada publik.
4. Melakukan peninjauan menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional yang berpotensi mengancam kerja jurnalistik, dengan memasukkan pengecualian eksplisit (*explicit exemption*) bagi kegiatan jurnalistik yang dilakukan untuk kepentingan publik, guna mencegah berpindahnya risiko kriminalisasi pers dari UU ITE ke rezim hukum pidana umum.
5. DPR dan Presiden merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers agar secara eksplisit mengakui dan melindungi status pers mahasiswa (Persma) sebagai bagian dari pers yang dijamin negara, termasuk perlindungan dari sanksi administratif maupun akademik akibat aktivitas jurnalistik, serta mendorong Dewan Pers untuk memperluas perjanjian kerja sama perlindungan Persma ke lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama.
6. DPR dan Presiden meninjau ulang dan merevisi ketentuan-ketentuan bermasalah dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran sebelum disahkan, khususnya pasal-pasal yang berpotensi membatasi jurnalisme investigasi.

B. Kebebasan untuk Beribadah dan Mengekspresikan Kepercayaan di Ruang Publik dan Privat

Kerangka Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Berkeyakinan.
3. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
6. Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan (*freedom of religion or belief*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi sekaligus indikator utama dalam menilai kualitas *civic space*. Dalam negara hukum yang demokratis, ruang sipil yang terbuka tidak hanya ditentukan oleh jaminan formal atas kebebasan berekspresi atau berkumpul, tetapi juga oleh sejauh mana individu dapat secara bebas meyakini, menjalankan, dan mengekspresikan keyakinannya tanpa rasa takut akan pembatasan, diskriminasi, atau kekerasan, baik oleh aktor negara maupun non-negara. Kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak dapat direduksi semata sebagai kebebasan beribadah, mengingat hak dasar itu berkaitan erat dengan hak fundamental lain, khususnya kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, serta pembentukan identitas di ruang publik dan privat. Ekspresi keyakinan, baik dalam bentuk simbol, praktik ibadah, maupun

manifestasi keyakinan, merupakan bagian dari ekspresi diri yang dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia, sebagaimana kegiatan keagamaan kolektif juga merupakan manifestasi sah dari kebebasan berkumpul.¹⁷

Secara normatif, jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan telah secara tegas termuat dalam kerangka hukum Indonesia. Pada level konstitusi, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama, serta meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Pasal 28I ayat (1) menegaskan kedudukan hak beragama sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Sementara Pasal 29 ayat (2) mewajibkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Pada level internasional, Indonesia terikat pada ICCPR yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ICCPR menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, termasuk kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan pilihan, serta mengekspresikan secara individual maupun kolektif, di ruang publik maupun privat. Ketentuan itu membedakan dua dimensi penting, yaitu kebebasan internal (*forum internum*) berupa keyakinan personal seseorang terhadap Tuhan, agama, atau ketiadaannya, yang bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi dalam bentuk apapun, serta manifestasi eksternal (*forum externum*) yang hanya dapat dibatasi

17 Pasal 18 ICCPR berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

secara terbatas dengan persyaratan ketat, yakni harus diatur dalam undang-undang (*prescribed by law*), ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah (*legitimate aim*), serta bersifat proporsional dan benar-benar diperlukan (*necessary*),¹⁸ sebagaimana dielaborasi lebih lanjut dalam Prinsip-Prinsip Siracusa. Sebagai negara pihak, negara memikul tiga lapis kewajiban, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia, termasuk dalam kerangka kebebasan beragama atau berkeyakinan.¹⁹ Kewajiban itu mencakup pencegahan dan penindakan terhadap pembatasan yang sewenang-wenang, perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap individu menjalankan agama atau keyakinannya secara bebas tanpa rasa takut akan diskriminasi maupun kekerasan.

Namun, jaminan normatif yang kuat tersebut tidak serta-merta terimplementasi secara efektif, mengingat kebebasan beragama atau berkeyakinan masih menjadi salah satu hak fundamental yang paling konsisten mengalami pelanggaran dalam praktik. Setidaknya, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, meskipun terdapat perubahan positif di sisi legislasi, situasi kebebasan beragama atau berkeyakinan belum menunjukkan perbaikan yang mumpuni pada tataran implementasi. Pelanggaran terus berulang dalam pola konsisten, seperti gangguan terhadap pelaksanaan ibadah, penutupan atau penolakan pendirian rumah ibadah, serta persekusi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.²⁰ Berbagai permasalahan itu berakar pada

18 Pasal 18 dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights.

19 Office of the High Commissioner for Human Rights, *International Human Rights Law*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>.

20 Tim Peneliti, Imparsial, "Laporan Tahunan Situasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia (Desember 2024–Juli 2025), Agustus 19, 2025, <https://imparsial.org/laporan-tahunan-situasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-kbb-di-indonesia-desember-2024-juli-2025/>, hlm. 7-8.

kerangka regulasi yang masih bermasalah dan diperparah oleh lemahnya respons penegakan hukum. Kondisi itu memungkinkan praktik persekusi oleh aktor negara maupun non-negara terus berlangsung, yang pada akhirnya memperkuat impunitas bagi para pelaku serta memperburuk iklim intoleransi di Indonesia.

Akar dari berulangnya persoalan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia sebetulnya tidak semata terletak pada lemahnya penegakan hukum, tetapi pada paradigma dasar yang dianut negara dalam memandang relasi antara negara, agama, dan individu.²¹ Rezim hukum keagamaan dibangun berdasarkan otoritas negara dalam menentukan batasan-batasan hukum keagamaan serta mengatur kehidupan beragama warganya (*policing religion*). Pengaturan itu berawal pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang melarang setiap orang menafsirkan agama atau melakukan kegiatan keagamaan yang “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut”. Penjelasan Pasal 1 secara eksplisit menyebut enam agama yang diakui penyelenggara negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pengakuan itu diikuti dengan pemberian fasilitas dan perlindungan penuh bagi umat yang agamanya yang disebut eksplisit, sementara umat dengan agama atau kepercayaan lain berada dalam status hukum yang tidak diakui dan rawan menjadi korban persekusi. Dengan melarang penafsiran yang “menyimpang”, negara menempatkan dirinya sebagai penafsir utama ortodoksi keagamaan, meskipun penentuan kebenaran ajaran merupakan persoalan teologis yang semestinya berada dalam ranah internal komunitas agama itu sendiri. Cara pandang itu diperkuat Pasal 2 dan 3 undang-undang

21 ISFoRB, *Focus Group Discussion*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 3 Juni 2026.

a quo yang memberikan negara kewenangan untuk membubarkan organisasi atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang, kewenangan koersif yang jauh melampaui domain yang sah dalam ranah pembatasan hak asasi manusia.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah cara pandang tersebut bukan semata warisan hukum kolonial atau era Demokrasi Terpimpin yang seharusnya dikoreksi, tetapi justru direproduksi oleh lembaga negara kontemporer, termasuk oleh cabang kekuasaan yang menjadi penjaga hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024 menolak permohonan uji materi atas Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan pencantuman kolom agama atau kepercayaan dalam KTP dan KK. Para pemohon yang mengaku tidak memeluk agama maupun kepercayaan tertentu mendalilkan bahwa kewajiban itu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan justru memicu diskriminasi berbasis identitas keagamaan. Mahkamah Konstitusi menolak dengan alasan Negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berarti warga negara harus memilih untuk beragama, sehingga pilihan untuk tidak beragama dipandang tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi yang berketuhanan (*godly constitution*).²² Dengan demikian, kebebasan beragama yang dianut oleh Konstitusi dan diterapkan

22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 103-104.

dalam hukum positif di Indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²³ Pendirian itu dikonfirmasi kembali sembilan bulan kemudian melalui Putusan Nomor 155/PUU-XXIII/2025, ketika permohonan serupa dari seorang penyintas kekerasan berbasis identifikasi kolom agama dalam konflik di Poso kembali ditolak. Dua penolakan dalam satu tahun mempertegas bahwa negara memberikan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak secara penuh.

Kerangka legislasi yang menopang cara pandang tersebut pada mulanya bertumpu pada UU 1/PNPS/1965, sebelum kemudian sebagian ketentuannya direformasi melalui KUHP Nasional, yang menjadi titik evaluasi penting bagi dinamika perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia, karena mengodifikasi ulang tindak pidana terhadap agama dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Berkeyakinan (Pasal 300–305). Dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, KUHP Nasional membawa sejumlah pembaruan, salah satunya dengan secara konsisten menyandingkan istilah “kepercayaan” dengan “agama” di seluruh pengaturannya. Perubahan itu mempertegas pengakuan terhadap penghayat kepercayaan, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa agama dan kepercayaan merupakan dua entitas berbeda, tetapi memiliki kedudukan setara dalam kerangka konstitusi.²⁴ Dengan demikian, KUHP Nasional mengoreksi

23 *Ibid*, hlm 109.

24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ketentuan dalam KUHP lama yang dalam praktiknya kerap ditafsirkan hanya melindungi agama-agama yang diakui negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang melahirkan Pasal 156a KUHP lama dan selama ini menjadi instrumen kriminalisasi yang paling sering disalahgunakan,²⁵ telah dicabut melalui Pasal 622 ayat (1) huruf h KUHP Nasional. Bersamaan dengan itu, istilah “penodaan agama” tidak lagi digunakan secara eksplisit dalam KUHP Nasional. Secara konseptual, pembentuk undang-undang berupaya menggeser orientasi pengaturan dari pelindungan agama sebagai entitas abstrak menuju pelindungan kepentingan hukum yang konkret (*rechtsbelang*), seperti ketertiban umum, rasa aman, serta hak setiap orang untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Meskipun demikian, Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tetap dipertahankan. Lebih mendasar lagi, KUHP Nasional masih mengadopsi pendekatan perlindungan terhadap agama sebagai entitas, sebagaimana tercermin dalam rumusan Pasal 300 yang melarang perbuatan permusuhan, kebencian, atau hasutan terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok.²⁶

Rumusan tersebut masih menempatkan agama sebagai objek yang dilindungi, bukan individu sebagai pemegang hak, sehingga cara pandang lama yang menjadi akar persoalan

(UUD 1945), hlm 144-145.

25 Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 berbunyi, “Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

26 Pasal 300 KUHP Nasional berbunyi, “Setiap Orang Di Muka Umum yang: a) melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b) menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c) menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia.”

belum sepenuhnya ditinggalkan. Di sisi lain, penjelasan Pasal 300 memang memberikan pengecualian terhadap ekspresi yang bersifat ilmiah, objektif, ditujukan bagi kalangan terbatas, dan dilakukan dengan kehati-hatian. Unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam rumusnya secara teoritis difungsikan sebagai filter untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan. Walau begitu, frasa “permusuhan”, “kebencian”, dan “menghasut” tidak disertai ambang batas kuantitatif maupun kualitatif yang jelas, sehingga tetap berpotensi menimbulkan multitafsir, sebab kewenangan untuk menentukan kapan suatu ekspresi telah melampaui batas pada akhirnya tetap berada di tangan aparat penegak hukum. Celah tersebut semakin didukung oleh preseden penegakan hukum yang cenderung bersifat punitif. Akibatnya, tuduhan penodaan agama kerap diasumsikan benar sejak tahap awal proses hukum. Dalam konteks itu, standar internasional seperti Rabat Plan of Action (2012) mengenai pelarangan hasutan berdasarkan Pasal 20 ICCPR, serta Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB Nomor 16/18 yang menandai pergeseran pendekatan dari pelarangan “penodaan agama” menuju upaya memerangi intoleransi, menjadi rujukan interpretatif yang penting, kendati keberadaan standar tersebut tidak serta-merta menjamin penerapannya secara konsisten dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 301 menambah risiko ke ranah media dengan menysar penyiaran dan profesi tertentu. Pasal itu berpotensi mengkriminalisasi aktivitas jurnalistik terkait isu keagamaan sensitif tanpa penafsiran ketat atas unsur “maksud”.²⁷ Tanpa

27 Pasal 301 berbunyi, (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan

penafsiran yang ketat, ketentuan itu berpotensi digunakan untuk membatasi peliputan, kritik, maupun diskursus publik yang sah atas isu-isu keagamaan sensitif, yang dampaknya tidak hanya terbatas pada kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi juga meluas pada pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers secara keseluruhan. Sementara itu, Pasal 302 melarang penghasutan agar seseorang menjadi tidak beragama atau meninggalkan keyakinannya.²⁸ Pasal itu memang dimaksudkan untuk melindungi individu dari tindakan pemaksaan atau koersi dalam menentukan keyakinan. Akan tetapi, rumusannya juga memuat persoalan mendasar yang menunjukkan adanya bias dalam cara negara memahami kebebasan beragama atau berkeyakinan: pasal itu secara eksplisit melarang penghasutan agar seseorang menjadi tidak beragama, tetapi tidak mengatur secara setara mengenai penghasutan seseorang yang awalnya tidak beragama untuk kemudian memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Ketimpangan itu selaras dengan pandangan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengindikasikan bahwa kondisi “beragama” harus dipertahankan, sementara posisi non-religius dipandang sebagai pilihan yang perlu dicegah. Dalam kerangka hak asasi manusia, pendekatan itu tidak inklusif dan bertentangan dengan prinsip bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan juga mencakup kebebasan untuk tidak beragama, sehingga ruang kebebasan individu bagi mereka yang memilih posisi agnostik

pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

28 Pasal 302 berbunyi, (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

atau ateis menjadi tereduksi.

Pasal 303–305 memberi sinyal positif dengan melarang gangguan terhadap praktik ibadah, termasuk perbuatan membuat gaduh di sekitar tempat ibadah, penghinaan terhadap pemimpin agama, serta perusakan atau penodaan terhadap bangunan tempat ibadah.²⁹ Secara khusus, Pasal 303 ayat (2) melarang aktivitas mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, yang secara prinsip dapat dipahami sebagai perubahan positif karena berpotensi menjadi instrumen perlindungan konkret bagi kelompok minoritas yang kerap menjadi sasaran gangguan atau kekerasan. Indikasi awal penerapan pasal itu cukup menjanjikan, sebagaimana terlihat pada kasus tuntutan pembekuan kegiatan Ahmadiyah di Tasikmalaya (2026) yang laporannya tidak ditindaklanjuti aparat setempat dengan mempertimbangkan Pasal 303. Meski demikian, catatan kritis tertuju pada istilah tanpa pembatasan jelas seperti “membuat gaduh”, “di dekat”, dan “menodai”. Sekalipun delik pidana pada prinsipnya harus

29 Pasal 303 berbunyi, (1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 304 berbunyi “Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Pasal 305 berbunyi (1) Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

dimaknai secara ketat dan literal, ketiadaan pembatasan tersebut tetap membuka ruang interpretasi luas oleh aparat penegak hukum.

Selain melalui undang-undang, pembatasan terhadap dimensi eksternal kebebasan beragama atau berkeyakinan (*forum externum*) juga direproduksi secara luas melalui produk hukum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, baik pada level nasional maupun daerah. Pembatasan itu bersifat inkonsisten, melampaui syarat proporsionalitas, dan pada dasarnya lebih banyak melayani kepentingan kelompok mayoritas alih-alih tujuan publik yang sah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah (PBM 2006) menjadi contoh paling nyata. Regulasi itu mensyaratkan daftar nama dan KTP minimal 90 pengguna, dukungan tertulis minimal 60 warga sekitar, serta rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kantor Kementerian Agama setempat. Persyaratan itu membuka ruang praktik majoritarian veto, mengingat keberadaan rumah ibadah kelompok minoritas secara efektif bergantung pada persetujuan mayoritas lokal, bukan pada syarat objektif yang diatur undang-undang. FKUB dalam praktiknya juga kerap berperan sebagai penghambat ketimbang fasilitator, dan rekomendasinya justru menjadi dasar penolakan. Penyelenggara negara pada 2024 menyatakan tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Pusat Kerukunan Umat Beragama yang akan mengalihkan kewenangan rekomendasi dari FKUB ke Kementerian Agama. Namun hingga kini PBM 2006 tetap berlaku dan proses penyusunan Perpres itu sendiri dikritik karena minim partisipasi kelompok yang terdampak.

Di tingkat daerah, desentralisasi kewenangan tanpa pengawasan substantif dari penyelenggara negara tingkat pusat menjadi kanal tambahan bagi reproduksi diskriminasi. Sebagai

contoh, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh berdampak pula pada warga non-Muslim dalam penegakan hukum berbasis moralitas, meskipun secara formal ditujukan bagi pemeluk agama Islam di wilayah tersebut. Pola itu menunjukkan bahwa persoalan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tidak dapat dipahami semata dari teks undang-undang, melainkan harus dibaca secara berjenjang hingga ke produk hukum teknis dan kebijakan daerah yang justru paling langsung bersentuhan dengan kehidupan warga.

Seluruh lapisan kerangka regulasi yang bermasalah tersebut pada akhirnya bermuara pada pola diskriminasi berlapis terhadap kelompok-kelompok agama minoritas, meskipun bentuk dan intensitasnya tidak selalu seragam. Di antara berbagai kelompok minoritas keagamaan di Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menempati posisi yang berbeda secara kualitatif, karena merupakan satu-satunya kelompok yang secara eksplisit menjadi objek pengaturan dalam suatu instrumen kebijakan nasional, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.³⁰ SKB itu secara khusus menyebut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan memerintahkan penghentian penyebarluasan penafsiran serta kegiatan yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

SKB Tiga Menteri tersebut menjadi titik awal terbentuknya rezim pembatasan yang terinstitusionalisasi. Kebijakan itu melahirkan sedikitnya 50 regulasi di tingkat daerah, baik berupa peraturan maupun keputusan gubernur, keputusan bupati, dan keputusan walikota, salah satunya Peraturan Gubernur Jawa Barat

30 Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), *Focus Group Discussion*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 3 Juni 2026.

Nomor 12 Tahun 2011. Regulasi tersebut secara formal membatasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Berbagai surat edaran yang diterbitkan oleh camat maupun kepala desa turut memperluas pembatasan tersebut. Sebagian besar instrumen itu memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada undang-undang, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri dari perspektif pembagian kewenangan, mengingat urusan agama pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.³¹

Hal lain yang menjadi catatan kritis di luar sejumlah produk hukum formal tersebut, adalah adanya sejumlah tindakan aparat dan pemerintah daerah yang justru mendasarkan tindakan pembubaran maupun penolakan layanan publik terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat, dan menyesatkan. Peristiwa itu sebagaimana terlihat pada pembubaran paksa kegiatan Ijtima Khuddam (Perkemahan Pemuda) Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Karanganyar yang secara eksplisit merujuk pada kombinasi SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2005, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011.³² Padahal, fatwa MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan karenanya tidak memiliki daya ikat hukum. Penggunaannya sebagai dasar tindakan administratif maupun penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan penyelenggara negara di tingkat daerah mencerminkan kekeliruan mendasar dalam memahami

31 *Ibid.*

32 Lembaga Bantuan Hukum Bandung, "Pembubaran Paksa Kegiatan Ijtima Khudam Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Watu Gambir Park, Karangpanda, Karanganyar, 5–6 Juni 2026", lbhbandung.or.id, 8 Juni 2026, <https://www.lbhbandung.or.id/pembubaran-paksa-kegiatan-ijtima-khudam-jemaat-ahmadiyah-indonesia-di-watu-gambir-park-karangpanda-karanganyar-5-6-juni-2026/>.

sumber dan hierarki hukum yang sah, sekaligus menunjukkan lemahnya kepatuhan aparat negara terhadap prinsip legalitas itu sendiri, mengingat tindakan yang membatasi hak konstitusional warga negara semestinya hanya dapat bersandar pada peraturan perundang-undangan yang sah, bukan pada pendapat keagamaan yang tidak memiliki kedudukan hukum formal.

Persoalan yang lebih mendasar juga terletak pada kesenjangan antara rumusan normatif SKB dan implementasinya di lapangan. Meskipun SKB tidak secara eksplisit melarang seluruh aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dalam praktik berkembang penafsiran yang menganggap seluruh kegiatan keagamaan Ahmadiyah dilarang. Jurang antara norma dan praktik itu kemudian menjadi ruang bagi pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk membenarkan pembatasan yang melampaui substansi SKB itu sendiri. Hingga pertengahan tahun 2026, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa SKB Tiga Menteri belum direncanakan untuk dicabut.³³ Sementara opsi yang berkembang adalah melakukan evaluasi terhadap substansinya.

Dimensi yang turut membutuhkan perhatian khusus dalam situasi ini adalah keterlibatan langsung unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangkaian peristiwa pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan, khususnya terhadap Ahmadiyah. Pada 2024, terjadi pelarangan Jalsah Salanah Nasional 2024 di Kuningan.³⁴ Pelarangan ini diputuskan oleh Pejabat Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang beranggotakan Komandan Distrik Militer (Kodim) 0615,

33 Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), *Focus Group Discussion*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 3 Juni 2026.

34 BBC, "Pemkab Kuningan larang pertemuan tahunan Ahmadiyah – 'Seolah kami maling atau teroris sampai satu desa dikepung polisi'", *bbc.com*, 7 Desember 2024, diakses pada 29 Juni 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5ydrn945gdo>

dengan eksekusi di lapangan dilakukan aparat gabungan Polres Kuningan, Kodim 0615, dan Satpol PP. Pelarangan dilakukan dengan menyekat Desa Manislor sejak malam hari sebelum acara, termasuk melakukan sweeping KTP peserta. Ribuan peserta, termasuk perempuan dan anak-anak, terlantar dalam hujan sampai menghasilkan kerugian materiil mencapai miliaran rupiah.³⁵

Unsur komando teritorial TNI yang terlibat dalam forum Forkopimda dalam merumuskan kebijakan pembatasan memberi indikasi awal bahwa keterlibatan TNI dalam isu kebebasan beragama atau berkeyakinan di tingkat lokal berpotensi meluas dari fungsi pengamanan ke fungsi perumusan kebijakan. Hal itu patut dicermati dari dua sudut. Pertama, dari perspektif tata kelola keamanan, keterlibatan TNI dalam pemeliharaan ketertiban sipil terkait isu keagamaan berada di luar mandat pertahanan negara. Kedua, dari perspektif substansi hak, kehadiran unsur militer dalam forum pengambilan keputusan yang berujung pada pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan memberi bobot koersif tambahan yang mempersempit ruang kelompok minoritas untuk menegosiasikan atau menolak keputusan yang merugikan hak konstitusionalnya.

Rekomendasi

1. Pencabutan menyeluruh Pasal 1–3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.
2. Evaluasi atau pencabutan SKB Tiga Menteri Tahun 2008 dan revisi PBM 2006 dengan melibatkan partisipasi bermakna dari kelompok yang terdampak langsung.
3. Penerbitan pedoman internal yang mengikat bagi kepolisian,

35 BBC, "Pemkab Kuningan larang pertemuan tahunan Ahmadiyah – 'Seolah kami maling atau teroris sampai satu desa dikepung polisi'", [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5ydrn945gdo), 7 Desember 2024, diakses pada 29 Juni 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5ydrn945gdo>.

kejaksaan, dan pengadilan dalam menafsirkan Bab VIII KUHP Nasional, termasuk penegasan bahwa fatwa keagamaan tidak dapat dijadikan dasar hukum tindakan administratif maupun penegakan hukum.

4. Penarikan keterlibatan TNI secara keseluruhan dalam isu-isu keagamaan yang berada di luar mandat pertahanan negara.

C. Kebebasan Akademik dan Terbebas dari Indoktrinasi Politik

Kerangka Hukum

1. KUHAP;
2. KUHP Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Imbauan Larangan Pelajar dalam Berkontribusi dalam Aksi Demonstrasi.

Pada bagian ini, kebebasan akademik melingkupi institusi dan individu di lingkungan akademik, pada ekosistem pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar, sehingga mencakup dosen/guru, mahasiswa/siswa, dan tenaga pendidik. Pada “Kertas Kebijakan Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space) Indonesia”, objek kajian terbatas pada lingkungan pendidikan tinggi saja. Perluasan objek pada kajian ini tidak terlepas dari dinamika politik pada periode pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang turut mereduksi kebebasan sipil masyarakat di lingkungan pendidikan menengah dan dasar, sebagaimana dialami oleh guru dan murid.

Kebebasan akademik dan terbebas dari indoktrinasi politik ditujukan bagi komunitas akademik –baik di lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar– untuk mengekspresikan aktivitas akademik yang bernuansa politis tanpa ketakutan akan ancaman kekerasan fisik, kekerasan digital, ancaman hukum, atau intimidasi dari negara maupun aktor non-negara. Kajian itu juga ditujukan untuk melihat seberapa jauh negara berperan dalam menciptakan tekanan-tekanan yang

dapat mempengaruhi kurikulum pembelajaran dan administrasi pendidikan untuk tujuan-tujuan politik.

Ancaman terhadap kebebasan akademik masih ditemukan pada periode ini, dengan model ancaman seperti pelarangan aktivitas akademik, sensor mandiri (*self censorship*), ancaman sanksi akademik, maupun ancaman pemidanaan terhadap ekspresi keilmuan. Ancaman tersebut dilakukan dengan dasar hukum beragam, yang berbentuk undang-undang maupun surat edaran lembaga. Berikut adalah sejumlah peraturan yang mengancam kebebasan akademik sepanjang tahun 2025-2026, yaitu: KUHAP; KUHP Nasional; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI); Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Imbauan Larangan Pelajar dalam Berkontribusi dalam Aksi Demonstrasi.

Terdapat perluasan aktor yang turut menyempitkan ruang gerak civitas akademika dan kebebasan akademik. Beberapa yang terpetakan di antaranya kekuasaan eksekutif, aparat kepolisian, aparat militer, universitas, sekolah, kelompok masyarakat sipil yang memiliki afiliasi dengan elite politik dan kekuasaan, dan advokat.

Sorotan pertama ditujukan terhadap KUHAP. Pasal-pasal dalam KUHAP memicu akademisi untuk melakukan sensor diri (*self censorship*) untuk menghindari ancaman hukum dan intimidasi dalam melakukan aktivitas akademik. Ancaman tersebut mereduksi otonomi keilmuan yang melekat pada sivitas akademika. Pada prinsipnya, pasal-pasal tersebut menjadi berbahaya akibat memberikan kewenangan yang eksekutif, tanpa batasan, dan membuka ruang diskresi dan penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, serta tidak

menciptakan sistem *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan adanya peninjauan penyelenggaraan kewenangan aparat penegak hukum.

Pasal 5 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan bagi Penyelidik untuk melakukan penangkapan hingga penahanan di tahap penyelidikan, saat tindak pidana belum terkonfirmasi. Begitu pula yang menjadi kewenangan penyidik, menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa, kendati tindak pidana belum terkonfirmasi. Upaya paksa dalam Pasal 89 KUHAP meliputi penangkapan dan penahanan. Penangkapan tidak membutuhkan penetapan sebagai tersangka yang diatur dalam Pasal 94 KUHAP, hanya ketika seseorang dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti. Selanjutnya, Pasal 102 KUHAP juga memberikan kewenangan bagi penyidik melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh hari yang dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan ke Penuntut Umum, paling lama empat puluh hari. Subjek pada Pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa itu ditujukan pada tersangka, sehingga berpotensi ditujukan pada siapapun tanpa penetapan tersangka terlebih dahulu.

Pada praktiknya, dalam banyak kasus penangkapan dan penahanan, aparat tidak bisa menunjukkan kausalitas antara alat bukti dengan tindakan. Batas waktu penahanan terlampaui panjang bagi seseorang untuk menjalani proses penyidikan atau penyelidikan, dan proses dilaksanakan tanpa pengawasan lembaga peradilan (*habeas corpus*) berpotensi menjadi alat koersif yang kuat.³⁶ Potensi ancaman yang tergambar di dunia akademik,

36 Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). 2025. "Pernyataan Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik perihal Diterbitkannya UU KUHAP: Jamin Partisipasi Bermakna dan Hentikan Potensi Kriminalisasi Akademisi Kritis!", diakses melalui

misalnya ketika mengumpulkan data sensitif untuk keperluan penelitian—seperti data pelanggaran HAM atau kejahatan lingkungan—sivitas akademik dapat ditangkap atau ditahan oleh aparat guna menghambat proses penelitian.³⁷

Tak hanya itu, pengeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran juga menjadi tantangan untuk mempertahankan kebebasan akademik. Terkait pengeledahan, Pasal 113 ayat (4) dan (5) KUHAP memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan pengeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri apabila terdapat keadaan mendesak, yaitu: (a) letak geografis yang sulit dijangkau; (b) tertangkap tangan; (c) berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau (d) situasi berdasarkan penilaian penyidik. Poin *“situasi berdasarkan penilaian penyidik”* memberikan ruang tafsir dan diskresi yang luas dan membuka potensi penyalahgunaan kewenangan, sebab tidak memberikan standar yang jelas dan terukur.

Terkait penyitaan, pada Pasal 126 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita yang salah satunya: *“c. benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”*. Klausul itu membuka ruang penafsiran yang luas bagi penyidik untuk menyita segala jenis benda tanpa memperdalam relevansi dengan dugaan tindak pidana. Selain itu, Pasal 128 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan pada penyidik untuk memerintahkan orang yang memiliki atau menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan. Namun demikian, perintah tersebut tidak berdasarkan pada izin dari ketua pengadilan negeri setempat, sehingga tidak terjadi pengujian atas penyelenggaraan

<<https://kika.or.id/2025/11/pernyataan-kaukus-indonesia-kebebasan-akademik-kika-perihal-diterbitkannya-uu-kuhap-jamin-partisipasi-bermakna-dan-hentikan-potensi-kriminalisasi-akademisi-kritis/>>, pada [01/05/2026].

37 Ibid.

kewenangan penyidik.

Terkait penyadapan, Pasal 136 KUHAP memberikan penyidik kewenangan untuk dapat melakukan penyadapan. Namun KUHAP tidak mengatur tentang penyadapan secara khusus. Aturan penyadapan diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan tersendiri. Pasal ini juga perlu diantisipasi, sebab memberikan kewenangan yang signifikan, tetapi tidak secara paralel dibarengi dengan rambu-rambu bagaimana kewenangan tersebut harus dijalankan tanpa melanggar HAM.

Terkait pemblokiran, Pasal 140 ayat (8) KUHAP memberikan pengecualian tanpa memerlukan izin ketua pengadilan negeri sepanjang terjadi keadaan mendesak, yaitu: (a) potensi dialihkannya harta kekayaan; (b) adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik; (c) telah terjadi pemufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau (d) situasi berdasarkan penilaian penyidik. Poin *“situasi berdasarkan penilaian penyidik”* memberikan ruang tafsir dan diskresi yang luas dan membuka potensi penyalahgunaan kewenangan, sebab tidak memberikan standar yang jelas dan terukur.

Tindakan penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran dalam KUHAP tanpa pengawasan yudisial dan memberikan diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum tanpa standar yang jelas dan terukur berpotensi menjadi ganjalan untuk mewujudkan kebebasan akademik. Ketentuan itu tidak memberikan kepastian terhadap kerahasiaan sumber informasi, data penelitian, dan temuan awal yang penting, terutama dalam riset sosial, politik, dan hukum, serta mereduksi integritas data penelitian karena berpotensi disalahgunakan untuk menjerat peneliti dalam pasal pidana. Ketentuan itu juga menempatkan narasumber dan informan kunci dalam potensi bahaya. Aktivitas diskusi dan kolaborasi akademik pun akan terhambat karena penyadapan atau pemblokiran. Pasal-pasal tersebut berpotensi

menjadi serangan langsung terhadap hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan.³⁸

Kebebasan akademik juga dihadang menggunakan hukum pidana materiil, yaitu ancaman laporan ke kepolisian menggunakan KUHP Nasional. Ada dua kasus yang dapat diangkat pada bagian ini, yaitu akademisi yang dilaporkan pidana setelah memberikan keterangan ahli di persidangan berdasarkan keilmuannya, yaitu Guru Besar IPB University, Bambang Hero Saharjo. Kasus kedua adalah akademisi yang menyampaikan kritik terhadap arah penyelenggaraan negara yang destruktif dengan basis keilmuan dan data yang cukup tetapi menjadi sasaran untuk dikriminalkan, seperti yang dihadapi oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.

Pelaporan pidana yang ditujukan kepada para akademisi tersebut mengesankan adanya operasi pembungkaman kritik akademis terhadap penyelenggaraan negara secara sistemik dan menjadi alat untuk menakut-nakuti pihak lain yang ingin mengekspresikan kebebasan akademik. Dari keempat kasus di atas, corak yang terlihat adalah sebagai berikut: (1) penggunaan pasal penghasutan untuk melawan penguasa umum, penyebaran berita bohong, ataupun ujaran kebencian, yang selama ini menjadi pasal karet untuk mengkriminalkan pemikiran kritis; (2) pelaporan dilakukan untuk mendelegitimasi kepakaran dari akademisi (*kill the messenger*); (3) pelaporan membenturkan antar kelompok masyarakat sipil, yaitu dilakukan oleh pihak-pihak sipil yang menjadi simpatisan atau memiliki afiliasi politik dengan kekuasaan; (4) terdapat pula peran advokat yang *notabene*-nya merupakan

38 Ibid.

officium nobile dalam mempersempit ruang gerak masyarakat sipil dan diseminasi keilmuan; (5) pelapor mengkhawatirkan bahwa masyarakat terekspos dan tercerahkan atas kondisi faktual dan pandangan alternatif soal arah penyelenggaraan negara yang seharusnya.

Kasus *judicial harassment* akademisi salah satunya dihadapi oleh Profesor Bambang Hero Saharjo yang dilaporkan atas Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu di atas sumpah setelah memberikan keahlian di pengadilan perihal penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan megakorupsi tata kelola pertambangan di PT Timah atas permintaan Kejaksaan Agung RI.³⁹ Profesor Bambang dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm yang mengaku sebagai perwakilan Dewan Pimpinan Daerah Putra Putri Tempatan Bangka Belitung, pada Januari 2025. Laporan itu merupakan bentuk intimidasi kepada akademisi pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6.5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah.⁴⁰

Di kasus lain, Saiful Mujani diancam Pasal 246 KUHP tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, atas pendapat yang ia sampaikan pada acara “Sebelum Pengalaman Ditertibkan”, yaitu menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dari kursi pemerintahan dapat menyelamatkan Indonesia. Saiful dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur ke Polda Metro

39 Rumondang Naibaho. 2025. “Respons Ahli Bambang Hero soal Dilaporkan Perihal Hitung Kerugian Kasus Timah”, diakses melalui <<https://news.detik.com/berita/d-7728134/respons-ahli-bambang-hero-soal-dilaporkan-perihal-hitung-kerugian-kasus-timah>>, pada [01/07/2026].

40 Transparency International Indonesia. “Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas untuk Prof Bambang Hero”, diakses melalui <<https://ti.or.id/hentikan-kriminalisasi-kepada-akademisi-ahli-kasus-korupsi-solidaritas-untuk-prof-bambang-hero/>>, pada [01/07/2026].

Jaya pada 9 April 2026.⁴¹ Selanjutnya, Ubedilah Badrun dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 13 April 2026 oleh Pemuda Garda Nusantara atas dugaan menyampaikan ujaran kebencian karena melontarkan kritik bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah beban bangsa dalam sebuah siniar YouTube Forum Keadilan TV bertajuk “Ubedillah Badrun: Prabowo Gibran Beban Bangsa”.⁴² Feri Amsari dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani atas dugaan pelanggaran Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP tentang penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat pada 17 April 2026. LBH Tani menilai kritik Feri terkait swasembada pangan merupakan hasutan yang menimbulkan keresahan masyarakat.⁴³

Pasal lain yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga kebebasan akademik adalah Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP yang mengatur tentang makar. Makar dalam pasal-pasal itu adalah makar membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan/atau wakil presiden atau menjadikannya tidak mampu menjalankan pemerintahan, makar untuk menjatuhkan kekuasaan negara pada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI, dan makar untuk menggulingkan pemerintahan. Pasal-pasal itu juga sebelumnya tercatat sebagai pasal bermasalah dalam “Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space) Indonesia (2024)”, karenadigunakan oleh penyelenggara negara untuk menjustifikasi penggunaan kekerasan aparat pertahanan dan keamanan secara

41 Vedro Imanuel Girsang. 2026. “Akademisi yang Dilaporkan ke Polisi karena Kritik Pemerintah”, diakses melalui <<https://www.tempo.co/hukum/akademisi-yang-dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-pemerintah-2130162>>, pada [25/06/2026].

42 Norbertus Arya Dwiangga Martiar dan Nino Citra Anugrahanto. “Kritik Berujung Laporan Polisi, Ujian Kebebasan Berekspre di Ruang Demokrasi,” Kompas.id, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/kritik-berujung-laporan-polisi-ujian-kebebasan-berekspre-di-ruang-demokrasi>, diakses pada 25 Juni 2026.

43 *Ibid.*

berlebih untuk menghalau kebebasan akademik. Presiden Prabowo Subianto sendiri melabeli rangkaian demonstrasi pada Agustus 2026, tuntutan pembubaran DPR, dan tuntutan reformasi kepolisian sebagai tindakan makar dan terorisme.⁴⁴ Dalam forum lain, pasal makar juga digunakan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ulta Levenia Nababan yang mempersoalkan pernyataan Saiful Mujani tentang menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dari kursi pemerintahan.⁴⁵

Perbedaan pendapat dan kritik berbasis keilmuan dan bukti dianggap sebagai kekerasan yang mengancam negara dalam bentuk makar. Padahal, tindak pidana makar seharusnya dipahami hanya terkait dengan tindakan yang bersifat menyerang (*attack*) terhadap presiden dan/atau wakil presiden untuk tujuan pengambilalihan kekuasaan.⁴⁶ Terlebih, dalam banyak kesempatan, Prabowo juga kerap berpidato dengan nada sinis untuk menyindir kelompok intelektual yang menurutnya pandai berbicara, sibuk berteori, dan tidak memahami rakyat kecil.⁴⁷ Pandangan-pandangan itu hanya bisa dilontarkan oleh penyelenggara dengan perspektif otoriter dan fasis. Terlebih jika pemikiran dan penyalahgunaan pasal pidana diinisiasi oleh Presiden, hal tersebut dapat serta merta dibaca sebagai komando untuk memberangus kelompok-kelompok cendekia dan ilmu pengetahuan.

44 Rani Dwi Putri, "Prabowo sebut demo sebagai makar dan terorisme – rakyat berpotensi makin marah", *The Conversation*, 2025, <https://theconversation.com/prabowo-sebut-demo-sebagai-makar-dan-terorisme-rakyat-berpotensi-makin-marah-264363> diakses pada 1 Juli 2026.

45 Elisabeth Widya, "DEBAT! Saiful Mujani Sebut Jatuhkan Prabowo, Asfinawati: Tidak Bisa Dipidana", *Kompas.tv*, 17 April 2026, <https://origin.kompas.tv/talkshow/663470/debat-saiful-mujani-sebut-jatuhkan-prabowo-asfinawati-tidak-bisa-dipidana-rosi>, diakses pada 1 Juli 2026.

46 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2017. *Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Ekspresi dalam Pasal-Pasal Makar di RKUHP 2017*. Jakarta: ICJR dan Yayasan TIFA, hal. 11.

47 Ahmad Arif, "Elite Politik, Presiden, dan Orang Pintar", *kompas.id*, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/presiden-dan-orang-pintar>, diakses pada 01 Juli 2026.

Selain pasal-pasal di atas yang sudah diterapkan dalam kasus konkret untuk membungkam kebebasan akademik, konstruksi pasal-pasal yang lain perlu diantisipasi untuk disalahgunakan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 247 KUHP tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum dengan sarana teknologi informasi. Dapat disalahgunakan untuk menjerat civitas akademika yang mendistribusikan informasi kritik berbasis akademik atau kampanye kreatif melalui media sosial;
2. Pasal 256 KUHP tentang unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan. Pemberitahuan kerap diartikan sebagai izin oleh aparat negara. Di sisi lain, adalah sebuah keniscayaan ketika unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan di jalan umum atau tempat umum berdampak pada keberlangsungan aktivitas di area tersebut. Pasal ini dapat disalahgunakan untuk menjerat civitas akademika yang berpartisipasi dalam unjuk rasa atau demonstrasi dengan mempersamakan pemberitahuan sebagai izin dan menganggap demonstrasi berdampak pada keberlangsungan pelayanan publik di area tersebut;
3. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUHP tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden, baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui sarana teknologi informasi. Pasal 220 KUHP menyatakan pasal-pasal ini merupakan delik aduan dan hanya bisa dilakukan secara tertulis oleh presiden dan/atau wakil presiden. Dalam tatanan negara demokratis, pasal ini bermasalah karena tak seharusnya tindakan merendahkan nama memiliki unsur pidana yang dilekatkan pada jabatan. Pasal ini rentan digunakan untuk menghalau kritik dengan ancaman

hukum. Dalam konteks demokrasi dan pelaksanaan kebebasan sipil Indonesia, ancaman penggunaan pasal ini menjadi amat relevan, mengingat presiden dan jajarannya memiliki tendensi untuk memusuhi kelompok akademisi dan masyarakat sipil yang kritis terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana terlihat dari pidato-pidato presiden yang kerap menyindir kelompok intelektual ataupun pernyataan makar terhadap aktivitas demonstrasi dan substansi dalam diskusi publik. Apalagi, dalam penjelasan pasal ini, penerapan kebebasan berekspresi diharapkan sedapat mungkin bersifat konstruktif yang artinya memberikan ruang bagi penyelenggara negara untuk menilai mana kritik yang dapat diterima dan mana kritik yang tidak dapat diterima atau dianggap sebagai ancaman.

Selain penggunaan pasal pidana formil dan materiil, indoktrinasi dwifungsi Angkatan Bersenjata RI (ABRI) semasa Orde Baru kembali menyusupi kampus melalui pendekatan operasi non-militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI). Indoktrinasi tersebut mulai masuk dengan penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara TNI dengan universitas. Misalnya, Universitas Udayana yang menjalin kerja sama dengan TNI AD Komando Daerah Militer IX/Udayana, pada 5 Maret 2025, perihal peningkatan sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, pelatihan bela negara, dan pengajaran.⁴⁸ Selain itu, TNI juga masuk ke kampus dengan mendatangi forum diskusi mahasiswa, seperti yang terjadi

48 Dwi Aditya Putra. "TNI & Kampus Dunia Berbeda, Menteri 'Lupa' Fungsi Akademik", *tirto.id*, 2025, <https://tirto.id/tni-kampus-dunia-berbeda-menteri-lupa-fungsi-akademik-haXq>, diakses pada 02 Juli 2026.

pada diskusi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang bertajuk “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik” pada 14 April 2025,⁴⁹ dan pada konsolidasi nasional mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di malam hari sekitar Pukul 23.30 WIB pada 16 April 2025.⁵⁰

Kehadiran TNI di forum-forum akademik, tersebut adalah bentuk intimidasi terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berkumpul. Universitas memiliki otonomi sebagai penghasil pengetahuan dan ruang aman untuk menyampaikan pendapat, kehadiran TNI di kampus berpotensi meredam proses dialektika dan kerja-kerja ilmiah, serta pemikiran kritis tersebut. Jangan sampai praktik itu dinormalisasi. Sebab sejarah mencatat bahwa represi dan pembungkaman kebebasan akademik berjalan beriringan dengan menguatnya dominasi militer di ranah sipil, seperti arah penyelenggaraan negara “Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) / Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK)” yang membungkam aktivitas kritis mahasiswa dan melarang kampus mengkritik arah penyelenggaraan negara semasa Orde Baru.⁵¹ Praktik demikian semakin menjauhkan militer dari profesionalisme sebagai alat negara untuk pertahanan dan keamanan.

Represi terhadap ekspresi berpendapat juga terjadi di lingkup sekolah, seperti di institusi pendidikan dasar dan menengah.

49 Jamal Abdun Nashr, “Kronologi TNI Datangi Diskusi Mahasiswa di UIN Walisongo”, Tempo.co, 17 April 2025, diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/kronologi-tni-datangi-diskusi-mahasiswa-di-uin-walisongo-1232614>, diakses pada 02 Juli 2026.

50 Kiki Safitri dan Danu Damarjati, “Viral TNI Masuk Acara BEM, Rektorat UI: Kami Tak Mengundang Militer”, Kompas.com, 18 April 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/18/18035581/viral-tni-masuk-acara-bem-rektorat-ui-kami-tak-mengundang-militer>, diakses pada 2 Juli 2026.

51 Satria Unggul Wicaksana Prakasa dan Idhamsyah Eka Putra, “Mengapa tak seharusnya TNI ‘masuk’ kampus?”, The Conversation, 2025, <https://theconversation.com/mengapa-tak-seharusnya-tni-masuk-kampus-256227> diakses pada 2 Juli 2026

Terdapat inkonsistensi yang terjadi, di satu sisi sekolah dan aktor lainnya merepresi kebebasan siswa untuk berpendapat, tetapi di sisi lain, terdapat kasus di mana siswa dipaksakan untuk mendukung program prioritas penyelenggara negara. Dari temuan penelusuran media, represi tersebut dirasakan ketika kritik ditujukan secara khusus terhadap program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keikutsertaan dalam rangkaian demonstrasi sepanjang tahun 2025-2026. Pelarangan aktivitas politik salah satunya dilakukan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mendikdasmen) tentang imbauan larangan pelajar berkontribusi dalam aksi demonstrasi pada awal September 2025.⁵² Surat edaran tersebut membatasi aktivitas pelajar untuk berpartisipasi dalam kegiatan demonstrasi, terkhusus merespon aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada 25-31 Agustus 2025. Mendikdasmen Abdul Mu'ti berdalih bahwa pelajar dapat memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah tanpa harus meninggalkan sekolah.⁵³

Dalam kasus lain, pada 6 April 2026 seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kudus diintimidasi oleh pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan program MBG. Dalam surat itu, dia meminta agar anggaran untuk MBG dialokasikan menjadi gaji atau tunjangan bagi gurunya di sekolah.⁵⁴ Orang tua siswa yang mengkritik program MBG

52 Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), "Surat Edaran Mendikdasmen adalah Bentuk Pembungkaman Kebebasan Akademik! Pelajar Punya Hak untuk Berdemonstrasi serta Mengekspresikan Pikiran dan Pandangannya", KIKA.or.id, 2025, <https://kika.or.id/2025/09/surat-edaran-mendikdasmen-adalah-bentuk-pembungkaman-kebebasan-akademik-pelajar-punya-hak-untuk-berdemonstrasi-seerta-mengekspresikan-pikiran-dan-pandangannya/>, diakses pada 20 April 2026.

53 Nabila Ramadhanty, "Mendikdasmen Terbitkan Surat Edaran Imbauan Larangan Demo", *Tirto.id*, 6 September 2025, <https://tirto.id/mendikdasmen-terbitkan-surat-edaran-imbauan-larangan-demo-hhiq>, diakses pada 20 April 2026.

54 Irfan Amin, "Surati Prabowo Tolak MBG, Siswa SMK Kudus Diteror Pegawai SPPG", *Tirto.id*, 2026, diakses melalui <https://tirto.id/surati-prabowo-tolak-mbg-siswa-smk>

berdampak pada anaknya yang mengalami perundungan, seperti yang terjadi pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Nganjuk,⁵⁵ dan anaknya yang mengalami intimidasi dari sekolah, seperti di sebuah sekolah dasar di Kota Batam.⁵⁶

Demi pencitraan program pemerintah, anak dijadikan komoditas politik dan dimobilisasi untuk demonstrasi mendukung program MBG. Peristiwa itu melibatkan ratusan sistem sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Batam, dengan dalih melakukan pawai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam pada 21 Juni 2026.⁵⁷ Aksi tersebut dirancang dan dipimpin oleh orang dewasa dengan memaksakan partisipasi politik anak di dalamnya. Pemaksaan itu melanggar hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Represi kebebasan akademik juga dirasakan terkhusus oleh kelompok keberagaman gender dan seksualitas. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 menyematkan klausul “penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bixesual, Transgender, dan Queer (LGBTQ)” sebagai kategori ancaman negara nonmiliter. Artinya, kelompok keberagaman gender dan orientasi seksual disetarakan dengan

kudus-diteror-pegawai-sppg-hxZG, diakses pada 2 Juli 2026.

55 Robby Bernardi dan Fahri Zulfikar, “Viral Ortu Kritik MBG Berujung Anak Mogok Sekolah, BGN: Tak Ada yang Dikeluarkan”, Detik.com, 7 Mei 2026, https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8478570/viral-ortu-kritik-mbg-berujung-anak-mogok-sekolah-bgn-tak-ada-yang-dikeluarkan#google_vignette, diakses pada 29 Juni 2026.

56 Imam W, “Keluhkan Menu MBG, Junita Mengaku Diintimidasi Pihak Sekolah, Kepala Sekolah Membantah”, Batampos.co.id, 24 September 2025, <https://metropolis.batampos.co.id/keluhkan-menu-mbg-junita-mengaku-diintimidasi-pihak-sekolah-kepala-sekolah-membantah/>, diakses pada 1 Juli 2026.

57 Yogi Eka Sahputra, “Kronologi Siswa SD di Batam Ikut Demo Dukung MBG”, Tempo.co, 23 Juni 2026, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-siswa-sd-di-batam-ikut-demo-dukung-mbg-2270966>, diakses pada 2 Juli 2026.

ancaman separatisme, terorisme, perompakan, pencurian kekayaan alam, serta peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang. Di tataran akademis, keberadaan klausul itu dapat merepresi kebebasan akademik civitas akademika yang termasuk dalam kelompok keberagaman gender dan dan pusat studi kampus yang mengembangkan ilmu tentang keberagaman gender dan orientasi seksual.

Perpres tersebut berbahaya karena telah menginstitusionalisasi diskriminasi terhadap kelompok rentan dan termarjinalkan. Selain itu, Perpres tersebut ibarat bensin yang dapat menjadi bahan bakar penggerak konflik horizontal, persekusi, dan kekerasan antar masyarakat sipil terhadap kelompok rentan dan termarjinalkan. Kekerasan itu telah termanifestasi dalam tekanan, intimidasi, *doxing*, hingga penguntitan terhadap jurnalis Suara Mahasiswa Universitas Indonesia (SUMA UI) yang mempublikasikan postingan tentang “Menguji Sila Kemanusiaan di Bulan Kebanggaan” pada 10 Juni 2026 yang mengangkat tentang isu perayaan bulan bangga (*Pride Month*) bagi keberagaman gender dan orientasi seksual.⁵⁸ Universitas seharusnya menjadi ruang aman untuk kebebasan akademik bagi ekspresi gender dan orientasi seksual. Seharusnya, pendidikan tinggi juga turut menghalau upaya diskriminasi dan persekusi yang disponsori oleh aktor negara, apalagi jika dilakukan untuk mengaburkan publik dari problem aktual penyelenggara negara dan mencari kambing hitam atas problem ketatanegaraan, integritas penyelenggara negara, dan penguatan peran militer di ranah sipil dewasa ini.

58 Heyder Affan, “Aktivis pers mahasiswa UI ‘diintimidasi’ gara-gara publikasikan isu LGBT – ‘Kampus seharusnya jadi ruang aman bagi kebebasan berekspresi’”, BB.com, 17 Juni 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9w2pe99kl9o>, diakses pada 03 Juli 2026.

Rekomendasi

1. Presiden dan DPR meninjau pasal-pasal bermasalah dalam KUHAP dan aparat penegak hukum menyusun standar internal yang jelas dan terukur untuk mengimplementasikan pasal-pasal KUHAP;
2. Presiden dan DPR meninjau pasal-pasal KUHP yang digunakan untuk mengancam kebebasan akademik, terutama menghapus Pasal 247 KUHP tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum dengan sarana teknologi informasi, Pasal 256 KUHP tentang unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan. Pemberitahuan kerap diartikan sebagai izin oleh aparat negara, serta Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUHP tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden, baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui sarana teknologi informasi;
3. Penegak hukum tidak memproses perkara yang bermuatan ancaman terhadap kebebasan akademik;
4. TNI tidak mengintervensi kegiatan akademik dan birokrasi kampus serta melakukan intimidasi atas kebebasan sivitas akademika untuk mengekspresikan pandangan kritis terhadap penyelenggaraan negara;
5. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut segala jenis imbauan dan saksi terhadap larangan pelajar dalam berkontribusi dalam aksi demonstrasi;
6. Presiden meninjau Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029, khususnya menghapus klausul “penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bixesual, Transgender, dan Queer (LGBTQ)” sebagai kategori ancaman negara nonmilter;
7. Universitas mencabut segala bentuk sanksi dan diskriminasi

terhadap kelompok keberagaman gender dan seksualitas serta memberikan ruang aman untuk berekspresi dalam kebebasan akademik.

D. Kebebasan Individu untuk Mengekspresikan Pandangan Politik atau Topik Sensitif Lainnya Tanpa Rasa Takut atau Pengawasan

Kerangka Hukum

1. Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024).
2. Pasal 232 terkait Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah, KUHP Baru.
3. Pasal 246 terkait dengan Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum, KUHP Baru.
4. Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264 terkait Berita Bohong dan Berita Tidak Pasti, KUHP Baru.
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2026 - 2029.

Periode 2024-2026 merupakan masa krusial bagi kondisi demokrasi di Indonesia. Pasalnya, berbagai dinamika politik dan ketatanegaraan yang terjadi pada rentang waktu itu menunjukkan adanya indikator kuat yang mengarah pada bangkitnya praktik otoriter ala Orde Baru. Salah satunya, terlihat dari semakin tertutupnya ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pandangan politiknya.

Hal tersebut, setidaknya terlihat jelas dalam tiga aksi demonstrasi besar yang terjadi pada rentang waktu 2024 - 2026. Pertama, Aksi Peringatan Darurat pada Agustus 2024, yang dipicu oleh upaya Presiden bersama DPR untuk merevisi UU Pilkada dengan mengangkangi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Adapun aksi yang tersebar di berbagai daerah itu setidaknya mengakibatkan 254 orang mengalami luka-luka dan 380 orang ditangkap secara sewenang-wenang oleh kepolisian.⁵⁹ Kedua, #IndonesiaGelap

59 Ervana Trikarinaputri, "TAUD Sebut Ada 254 Korban Brutalitas Aparat di Demonstrasi

yang diinisiasi oleh diikuti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di berbagai kampus.⁶⁰ Aksi itu dipicu oleh keresahan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, dengan salah satu tuntutan nya mengenai pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi. Ketiga, Aksi Agustus 2025 yang merupakan akumulasi dari kemarahan masyarakat akan tekanan ekonomi, hingga kebijakan yang menguntungkan kepentingan elit politik. Seperti halnya Aksi Peringatan Darurat, pendekatan keamanan oleh TNI-Polri secara sistematis lagi-lagi digunakan untuk mengamankan massa aksi. Berdasarkan data Komisi Pencari Fakta (KPF), hingga akhir Januari 2026, tercatat sedikitnya 13 warga sipil meninggal dunia dan 703 tahanan politik menjadi objek kriminalisasi, yang menjadikannya sebagai operasi pembungkaman terbesar sejak Reformasi.⁶¹

Dari ketiga aksi di atas ditemukan beberapa kesamaan, yakni adanya pendekatan keamanan dan militeristik yang semakin kuat dalam penanganan massa aksi, hingga pelabelan massa aksi oleh Presiden Prabowo. Misalnya, alih-alih melakukan perbaikan dalam segala lini bidang pemerintahan, Presiden Prabowo justru menyebut aksi #IndonesiGelap didanai oleh Koruptor,⁶² dan secara terang-terangan dalam pidatonya menyebut Aksi Agustus 2025 sebagai bentuk makar dan terorisme.⁶³ Para aktivis yang

Kawal Putusan MK” Tempo.co, 19 September 2024, <https://www.tempo.co/arsip/taud-sebut-ada-254-korban-brutalitas-aparat-di-demonstrasi-kawal-putusan-mk--7973>, diakses 1 Juli 2026

60 Sapto Yunus, “Asal Mula Aksi Indonesia Gelap yang Disebut Prabowo Didanai oleh Koruptor”, Tempo.co, 22 Juli 2025, <https://www.tempo.co/politik/asal-mula-aksi-indonesia-gelap-yang-disebut-prabowo-didanai-koruptor-2049277>, diakses pada 1 Juli 2026.

61 KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, dan Komisi Pencari Fakta (KPF). 2026. Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformasi. Jakarta: KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta. Hlm. 11.

62 Hendrik Yaputra, “Prabowo Menuduh Koruptor Bayar Massa Demonstrasi Indonesia Gelap”, Tempo.co, 20 Juli 2025, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-menuduh-koruptor-bayar-massa-demonstrasi-indonesia-gelap-2048727>, diakses pada 1 Juli 2026.

63 Irfan Kamil dan Ardito Ramadhan, “Prabowo soal Aksi Massa Anarkistis: Ada Gejala

aktif menyampaikan kritik dan pandangan politiknya terhadap berbagai kebijakan Pemerintah juga turut menjadi sasaran teror.⁶⁴ Mulai dari teror secara digital seperti hacking akun whatsapp, doxing hingga teror fisik seperti menerima paket yang berisi bangkai hewan.⁶⁵

Tak sampai di situ, usaha penguasa untuk menutup keran kebebasan menyampaikan pandangan politiknya, juga terlihat dari produk kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan-kebijakan ini pun dijadikan senjata untuk mengkriminalkan siapa saja yang berbeda pandangan politiknya dari pemerintah, mulai dari masyarakat biasa, aktivis, hingga seniman di berbagai daerah.⁶⁶ Setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat pasal-pasal bermasalah.

Pertama, terkait dengan tindak pidana yang mengancam kebebasan berekspresi pada ruang digital seperti pencemaran nama baik dan berita bohong, dapat ditemukan dalam Revisi UU ITE 2024 dan KUHP Nasional.

1. Revisi UU ITE 2024

UU ITE hasil revisi 2024 memuat beberapa perubahan khususnya terhadap beberapa Pasal bermasalah dan multi tafsir.

a. Pasal 27A

Sebelum perubahan, Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik kerap kali digunakan untuk mengkriminalisasi para

Melawan Hukum", Kompas.com, 31 Agustus 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/31/15442321/prabowo-soal-aksi-massa-anarkistis-ada-gejala-melawan-hukum> diakses pada 1 Juli 2026.

64 LBH Jakarta, Focus Group Discussion Civic Space Legal Update 2026, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tanggal 3 Juni 2026.

65 *Ibid.*,

66 *Ibid.*,

aktivis. Kendati telah dicabut pada Revisi UU ITE 2024, Pasal 27 ayat (3) justru menjelma menjadi Pasal 27A dengan substansi pengaturan yang tidak jauh berbeda, yakni terkait pencemaran nama baik orang dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun.⁶⁷ Rumusan Pasal yang memuat “...dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain **dengan cara menuduhkan suatu hal**...”⁶⁸, menjadikan Pasal 27A Revisi UU ITE bersifat karet yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat kritis dalam menyampaikan pendapat di ranah digital.

Kendati demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A, tidak berlaku bagi Pemerintah, kelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa frasa “suatu hal” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “...suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang...”. Putusan Mahkamah Konstitusi itu setidaknya menjadi angin segar untuk mengurangi potensi kriminalisasi terhadap mereka yang kritis oleh institusi negara maupun korporasi. Meski demikian, dengan masih dipertahankannya Pasal pidana mengenai pencemaran

67 UU ITE 2024, Pasal 45 ayat (4) “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

68 Pasal 27A “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”

nama baik, merupakan suatu kemunduran terhadap jaminan kebebasan berekspresi. Pasalnya justru terdapat dorongan Internasional untuk menghapus penggunaan sanksi pidana yang berlebihan (*excessive criminal sanctions*)⁶⁹ hingga dekriminalisasi dengan menghapuskan sanksi pidana penjara atas pencemaran nama baik.⁷⁰

b. Pasal 28 ayat (2)

Rumusan Pasal 28 ayat (2) hasil revisi UU ITE 2024 mengatur secara spesifik mengenai kelompok yang dilindungi, yakni

“...terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.

Kendati demikian, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), justru melaporkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 menempati posisi kedua dalam pelaporan pada periode Juli - September 2025.⁷¹ Adapun latar belakang pelapor didominasi oleh Institusi Kepolisian, dengan mayoritas terlapor adalah warga maupun aktivis.⁷² Padahal Pasal 28 ayat (2) pasca revisi tidak berlaku pada lembaga atau institusi negara salah satunya Kepolisian, seperti yang terjadi dalam Kasus Laras Faizati.⁷³

69 UN Human Rights Council, “The Safety of Journalist: Resolution Adopted by the Human Rights Council on 6 October” [A/HRC/RES/45/18], 12 Oktober 2020, hlm. 5.

70 Council of Europe, “Defamation and Freedom of Expression”, Maret 2003. hlm. 3.

71 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), “Laporan Pemantauan Triwulan III 2025”. 2025. hlm. 16.

72 *Ibid.*, hlm. 17.

73 LBH Jakarta, “Kemarahan Warga Adalah Ekspresi Yang Sah: Bebaskan Laras! Karena Laras Adalah Kita” Amicus Curiae dalam Perkara Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT SEL, 15 Desember 2025, hal. 10.

Catatan bermasalah lainnya, yakni masih digunakannya frasa “...sifatnya menghasut mengajak, atau mempengaruhi orang lain untuk menimbulkan rasa kebencian..” yang sangat subjektif dan karet. Mengenai hal itu, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa rumusan Pasal 28 ayat (2) tidak memiliki batasan substansi terhadap informasi yang dilarang, sehingga dapat menyebabkan penegakan hukum yang bersifat subjektif dan tidak terukur, bahkan dapat menjerat orang yang tidak memiliki niat jahat.⁷⁴ Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

“...hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan...”⁷⁵

Meski begitu, Pasal itu kemudian dicabut melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.⁷⁶

c. Pasal 28 ayat (3)

Pasal 28 ayat (3) Revisi UUI TE 2024, merupakan tambahan Pasal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU ITE 2008. Pasal 28 ayat (3) sendiri menyatakan bahwa “Setiap

74 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 456.

75 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Ps. 622 ayat (1) huruf (r).

Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat.” Secara umum, Pasal tersebut berpotensi meningkatkan kriminalisasi terhadap individu atau profesi tertentu seperti jurnalis, tanpa terlebih dahulu dapat memverifikasi dampak yang ditimbulkan dari informasi tersebut. Kendati dalam penjelasan Pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kerusakan” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber. Namun, SAFEnet mencatat lima kasus pelaporan menggunakan Pasal 28 ayat (3) sejak pertama kali berlaku pada 2024.⁷⁷ Untuk itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 kembali memperkuat penjelasan Pasal 28 ayat (3) dengan memberikan limitasi frasa “kerusakan” hanya yang terjadi di ruang fisik, bukan di ruang digital/ siber.⁷⁸

2. KUHP Nasional

Meskipun ketentuan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah dicabut dan lingkup penggunaan Pasal 28 ayat (3) dipertegas limitasi penormannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 justru mengadopsi ketentuan serupa sebagaimana ditemukan pada Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264. Pasal 263 ayat (1) sendiri mengatur tentang perbuatan

77 SAFEnet, “Putusan MK Kemenangan Parsial, Belum Sepenuhnya Jamin Kebebasan Berekspresi” Dapat diakses melalui <https://safenet.or.id/id/2025/05/putusan-mk-kemenangan-parsial-belum-sepenuhnya-jamin-kebebasan-berekspresi/>

78 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, hlm. 303.

*“Menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan **padahal diketahuinya** bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong mengakibatkan kerusakan”.*

Sedangkan ayat (2) mengatur perbuatan

*“Menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan **padahal patut diduga** bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusakan.”*

Seperti halnya dalam UU ITE sebelumnya, pengaturan mengenai berita bohong dalam KUHP Nasional juga memiliki konstruksi pasal yang sangat karet. Penilaian terhadap unsur “padahal diketahuinya” dan “patut diduga” berpotensi sangat longgar dan subjektif yang berdampak pada penyalahgunaan dan berujung kriminalisasi kebebasan berekspresi. Terlebih penggunaan kedua frasa itu, merupakan bentuk pengetahuan yang bersifat konstruktif, sebagaimana digunakan dalam konsep pertanggungjawaban komando dalam Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan konsep itu, tanggung jawab komando/ atasan cukup pada pengetahuan yang bersifat konstruktif, seperti mengetahui (*knew*), mempunyai alasan untuk mengetahui (*had reason to know*) dan seharusnya mengetahui (*should have known*).⁷⁹

Sementara, Pasal 264 sendiri mengatur bahwa,

*“Setiap Orang yang menyiarkan **berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap** sedangkan **diketuinya atau patut diduga**, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusakan di masyarakat...”.*

79 Statuta Roma 1998, Pasal 28. Statuta ICTY, Pasal 7 ayat (3). Statuta ICTR, Pasal 6 ayat (3). Statuta Pengadilan Khusus Sierra Leone Pasal 6 ayat (3). Canada, Crimes Against Humanity and War Crimes Act, “breach of responsibility by military commander”.

Seperti halnya Pasal 263, konstruksi Pasal 264 juga menggunakan bentuk pengaturan yang bersifat konstruktif. Tak hanya itu, penjelasan Pasal 264 juga tidak memberikan definisi dan ruang lingkup yang jelas mengenai “berita tidak pasti, berlebih-lebihan atau tidak lengkap”, sehingga lagi-lagi dapat digunakan sebagai senjata untuk menjerat aktivis, pembela HAM, maupun setiap orang yang menyampaikan kritik, laporan penelitian maupun informasi akademik.

Kedua, yakni tindak pidana lain baik dalam KUHP Nasional maupun peraturan lainnya yang berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap kebebasan menyampaikan pandangan politik.

1. Tindak Pidana Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Tindak pidana penghasutan dalam KUHP 2023 dapat ditemukan dalam Pasal 246, yakni

“...Setiap orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan; a) menghasut orang untuk melakukan tindak pidana; b) menghasut orang untuk melawan penguasa umum”.

Adapun yang dimaksud dengan menghasut berdasarkan penjelasan pasal ini yaitu mendorong, mengajak, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu, dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan di muka umum. Sementara itu, tindak pidana penghasutan sendiri bukanlah hal baru. Ketentuan serupa ditemukan pula pada Pasal 160 KUHP lama, yakni:

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik

ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang...”.

Jika dilihat, rumusan pasal tindak pidana penghasutan dalam KUHP lama merupakan delik formil yang memungkinkan seseorang untuk langsung dipidana tanpa melihat adanya akibat dari tindak penghasutan tersebut. Rumusan itu sejalan dengan era kolonial Belanda, yang menggunakannya untuk menjerat tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Kendati Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 7/PUU-VII/2009 masih menganggap ketentuan tindak pidana penghasutan masih sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. Akan tetapi, dalam penerapannya, Pasal 160 haruslah ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil. Oleh karenanya, penghasutan baru bisa dipidana bila telah timbulnya akibat yang dilarang.⁸⁰

Kendati demikian, tindak pidana penghasutan pada Pasal 246 KUHP Nasional nyatanya tidak jauh berbeda dengan rumusan Pasal 160 pada KUHP lama. Pasal 246 KUHP Nasional lagi-lagi tidak merumuskan secara jelas hubungan sebab-akibat antara tindak penghasutan dan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut, sehingga memungkinkan penafsiran yang luas oleh aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghasutan atau tidak. Ironinya, pasca berlakunya KUHP Nasional, Pasal itu banyak digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalkan masyarakat umum, aktivis hingga *influencer*.⁸¹

80 Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009, hlm. 73.

81 LBH Jakarta, Focus Group Discussion Civic Space Legal Update 2026, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tanggal 3 Juni 2026.

2. Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah

Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah (tindak pidana menghalang-halangi rapat), merupakan hal baru yang diatur pada Pasal 232 KUHP Nasional, yaitu

“Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan membubarkan rapat lembaga legislatif dan/ atau badan pemerintah atau memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, atau mengusir pimpinan atau anggota rapat tersebut.”

Adapun kekerasan atau ancaman kekerasan berdasarkan penjelasan Pasal itu tidak hanya mengancam terhadap orang, tetapi juga terhadap barang, seperti membakar gedung tempat rapat.

Berbagai aksi demonstrasi yang terjadi dalam rentang 2024 - 2026 disebabkan kemarahan masyarakat terhadap kebijakan yang buruk. Salah satu faktor utamanya adalah minimnya pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Rendahnya pelibatan tidak dapat dilepaskan dari minimnya tingkat transparansi baik dalam hal informasi legislasi maupun ketersediaan dokumen terkait. Berdasarkan catatan PSHK pada Legislasi 2025, dari 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025 dan 2 RUU non-prioritas yang telah disetujui menjadi Undang-Undang, sebagian besarnya justru tidak disertai dengan ketersediaan dokumen draf RUU dan NA dalam laman resmi DPR.⁸² Kondisi itu lantas turut memicu peristiwa penggerudukan ruang rapat Revisi UU TNI oleh tiga aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban

82 PSHK, “Catatan Legislasi 2025”, Desember 2025, hlm. 11.

Tindak Kekerasan (KontraS) di Hotel Fairmont pada 15 Maret 2022. Para aktivis KontraS menyuarakan protes dan menuntut penghentian rapat karena diselenggarakan secara tertutup dan tidak transparan.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2026 - 2029

Peraturan itu, merupakan landasan yang memuat kerangka strategis dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme baik di tingkat nasional maupun daerah. Kendati demikian, aturan itu berpotensi menjadi alat untuk ‘mengamankan’ kritik dan perbedaan pandangan politik atau ideologi tertentu. Latar belakang peraturan itu menyebutkan faktor yang memicu tumbuh dan berkembangnya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yakni; 1) besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordia dan keagamaan; 2) kesenjangan ekonomi 3) perbedaan pandangan politik 4) perlakuan yang tidak adil; dan 5) intoleransi dalam kehidupan beragama.

Sejumlah poin dalam aturan tersebut pun dirumuskan secara multitafsir, tanpa memberikan definisi dan ruang lingkup yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ideologi ekstrimisme berbasis kekerasan. Bahkan pada lampiran peraturan juga menyebutkan adanya prinsip perlindungan anak dari keterpaparan ‘ideologi kekerasan’. Alhasil tanpa ruang lingkup yang jelas, sejumlah poin dalam peraturan ini berpotensi untuk melabelisasi kelompok masyarakat tertentu dan mendorong adanya labelisasi ekstremisme dan kekerasan tanpa adanya asesmen secara jelas dan objektif.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa kebebasan mengekspresikan pandangan politik masih terus dibayangi oleh kebijakan yang melegitimasi praktik kriminalisasi. Oleh karena

itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan penegakkan hukum dalam menggunakan pasal-pasal yang menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi, perlu dilakukannya peninjauan kembali konstruksi pasal agar tak bermuatan “karet” dan multitafsir.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, agar masyarakat sipil dapat mengekspresikan pandangan politik atau isu sensitif lainnya dengan rasa aman, maka diperlukan:

1. DPR dan Presiden mencabut Pasal 27A Revisi UU ITE 2024;
2. Aparat penegak hukum menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang memberikan limitasi frasa “kerusuhan” pada Pasal 28 ayat (3) UU ITE yaitu hanya yang terjadi di ruang fisik, bukan di ruang digital/ siber;
3. DPR dan Presiden Mencabut ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 KUHP Nasional; dan
4. Aparat penegak hukum memlimitasi penafsiran dan penggunaan Pasal 246 KUHP Nasional, yaitu terbatas hanya pada delik materiil.

4

Implementasi Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Bagian ini terdiri atas tiga aspek yang melingkupi kebebasan berserikat dan berkumpul, yaitu; (a) Jaminan Kebebasan Berkumpul, (b) Kebebasan Serikat Buruh dan Organisasi Profesi Lainnya, dan (c) Kebebasan bagi Organisasi Non-pemerintah yang Fokus di isu HAM dan Pemerintahan.

A. Jaminan Kebebasan Berkumpul

Kerangka Hukum

1. Pasal 256 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terkait Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi.
2. Pasal 274 ayat (1) KUHP Nasional terkait Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian.
3. Pasal 354 KUHP Nasional, terkait tindak pidana berkerumun menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintah sampai 3 (tiga) kali
4. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 jo. Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri Penindakan Aksi Penyerangan).
5. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Republik Indonesia (UU TNI 2025).

Dalam Kertas Kebijakan Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia 2024, PSHK memberikan catatan mengenai beberapa pasal, baik dalam UU maupun aturan pelaksana mengenai implementasi yang tidak sesuai dengan hak dan jaminan atas

kebebasan berkumpul di Indonesia. Catatan PSHK berfokus pada kekeliruan implementasi “pemberitahuan” untuk melakukan demonstrasi, yang kemudian diadopsi oleh Pasal 256 KUHP Nasional, dengan implikasi pada sanksi pidana. Tak hanya itu, kekeliruan implementasi “pemberitahuan” yang berubah menjadi “izin” juga turut diamplifikasi melalui Pasal 274 KUHP Nasional, di mana untuk penyelenggaraan kegiatan keramaian umum tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana. Terlebih, pembatasan terhadap kebebasan berkumpul pun juga memiliki resiko pemidanaan dalam proses pembubarannya. Sebagaimana tertuang pada Pasal 354 KUHP Nasional, menyatakan bahwa *“Setiap orang yang berkerumun atau berkelompok dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh Pejabat yang berwenang atau atas namanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”*.

Padahal, dalam konteks negara demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum seperti demonstrasi, merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi. Maka dalam pelaksanaannya, tidak seharusnya dibebankan persyaratan administratif berupa pemberitahuan bahkan izin, yang berpotensi menghambat hingga membatasi pelaksanaannya. Tak hanya adanya pembatasan secara sempit terkait terselenggaranya hak untuk berkumpul, aksi demonstrasi seringkali diwarnai brutalitas aparat Kepolisian dan TNI. Massa aksi seringkali dibubarkan secara paksa bahkan dipukul mundur dengan cara-cara kekerasan atau menggunakan kekuatan berlebih. Selain itu, tak sedikit massa aksi yang ditangkap karena dianggap tidak segera pergi setelah diperintahkan 3 (tiga) kali oleh aparat keamanan. Berdasarkan data yang didapat oleh LBH Jakarta, setidaknya terdapat 14 massa aksi yang dijadikan tersangka karena hal ini pada aksi Mayday 2025.¹

1 LBH Jakarta, Focus Group Discussion Civic Space Legal Update 2026, Diselenggarakan

Alih-alih memperbaiki aturan yang bermasalah dan implementasi yang keliru, kepolisian justru kembali mengeluarkan aturan yang bukan hanya mempersempit hak atas kebebasan berkumpul, tetapi justru melenggangkan kultur kekerasan dalam menangani massa aksi. Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 4/2025) adalah aturan pelaksana yang membungkam kebebasan berekspresi dan melegitimasi kekerasan dalam penanganan aksi. Perkapolri 4/2025 memperbolehkan penggunaan senjata api dan memberi kewenangan untuk dapat menentukan tindakan seseorang sebagai tindakan melanggar hukum atas dasar anggapan. Di tengah sorotan terhadap tindakan represif aparat yang meningkat dan dorongan terhadap reformasi kelembagaan Polri, Perkapolri 4/2025 menjadi satu kebijakan baru yang memperkuat ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, peran kepolisian justru di dorong untuk mempersempit *civic space* dengan menguatkan kultur kekerasan dalam penanganan aksi.

Jika melihat linimasanya, Perkapolri 4/2025 ditetapkan pada 29 September 2025, yaitu satu bulan setelah gelombang besar demonstrasi pada Agustus 2025. Pasca aksi tersebut, KontraS mencatat adanya penangkapan terhadap 6.719 orang.² Polisi Republik Indonesia (Polri) menetapkan 959 orang sebagai tersangka atas tuduhan kerusuhan.³ Per Februari 2026, sebanyak 706 tahanan politik diproses secara hukum dengan 506 orang di

oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tanggal 3 Juni 2026.

2 Adhy Tea TA, "Perburuan Aktivis Pasca Demo 2025: KontraS Sebut Terbesar Sejak 1998, Picu Alarm HAM," hukumonline, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perburuan-aktivis-pasca-demo-2025--kontras-sebut-terbesar-sejak-1998--picu-alarm-ham-lt6996a6755d111/>

3 Divisi Humas Polri, "959 Tersangka Ditetapkan Terkait Kerusuhan Demonstrasi Akhir Agustus 2025," Humas polri, 2025. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2099737-959-tersangka-ditetapkan-terkait-kerusuhan-demonstrasi-akhir-agustus-2025>

antaranya diputus bersalah.⁴ Pola penangkapan dan kriminalisasi serupa juga ditemukan dalam aksi-aksi lain seperti seperti aksi penolakan UU TNI pada Maret 2025, serta unjuk rasa damai Hari Buruh Internasional pada Mei 2025. Peristiwa-peristiwa itu memperlihatkan penanganan keliru dan kriminalisasi masif yang dilakukan oleh kepolisian terhadap masyarakat sipil yang melakukan aksi. Bukannya melakukan evaluasi atas proses penanganan yang tidak sesuai prosedur, kepolisian justru menetapkan Perkapolri 4/2025 yang semakin memberikan legitimasi kepada Polri untuk melakukan tindakan represif terhadap aksi demonstrasi. Hal itu merupakan tanda bahaya yang signifikan terhadap hak atas kebebasan berkumpul di Indonesia.

Dalam implementasi aktual, pembubaran kegiatan berkumpul juga dilakukan oleh kepolisian dengan menjadikan syarat administrasi sebagai tekanan administratif untuk membatasi kegiatan berkumpul masyarakat sipil. Misalnya, dalam pemutaran film Pesta Babi yang marak diselenggarakan di tahun 2026. Penyelenggara diminta membatalkan agenda tertentu karena panitia/peserta diancam dengan pencabutan izin jika tetap memaksa kegiatan tetap diselenggarakan. Ancaman dengan pencabutan izin tersebut dipandang efektif karena membuat penyelenggara membatasi dirinya sendiri, bahkan sebelum kegiatan berlangsung.⁵

Tidak hanya oleh aparat Kepolisian, pemberian legitimasi terhadap pendekatan kekerasan dalam menangani massa juga dimiliki oleh TNI. Pasal 7 ayat (1) UU Revisi UU TNI mengatur terkait dengan tugas pokok TNI yakni

4 Adhy Tea TA, "Perburuan Aktivis Pasca Demo 2025: KontraS Sebut Terbesar Sejak 1998, Picu Alarm HAM," hukumonline, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perburuan-aktivis-pasca-demo-2025--kontras-sebut-terbesar-sejak-1998--picu-alarm-ham-lt6996a6755d111/>

5 LBH Makassar, Focus Group Discussion Civic Space Legal Update 2026, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tanggal 3 Juni 2026.

*“...menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari **Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara**”.*

Adapun yang dimaksud dengan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, yakni agresi, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata oleh teroris, ancaman keamanan wilayah laut atau ruang udara, dan konflik komunal yang terjadi antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.⁶

Jenis-jenis ancaman dan gangguan yang menjadi tugas pokok TNI tersebut, justru memperlihatkan adanya peralihan fungsi TNI dari alat pertahanan menjadi alat keamanan. Hal itu tergambar dari keterlibatan TNI dalam konflik-konflik komunal yang dilegitimasi dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Revisi UU TNI. Pelibatan TNI tersebut, salah satunya yakni dengan adanya pengerahan aparat TNI dalam mengamankan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang banyak menuai penolakan khususnya dari masyarakat adat, seperti halnya Food Estate di Merauke.⁷ Keterlibatan TNI dalam pengamanan PSN itu dianggap sebagai bagian dari operasi militer selain perang (OMSP), yang salah satu bentuknya yaitu pemberian pengamanan terhadap objek vital nasional yang bersifat strategis.⁸ Terbukanya ruang

6 Revisi UU TNI 2025, Penjelasan Pasal 7 ayat (1).

7 Siaran Pers YLBHI, “Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer, Mengancam dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua”, YLBHI, Oktober 2024, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/proyek-psn-merauke-melibatkan-aparat-militer-mengancam-dan-menghilangkan-hak-hidup-orang-asli-papua/>, diakses 20 Juni 2026

8 Revisi UU TNI, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5.

bagi militer untuk berhadapan dan melawan masyarakat sipil yang tidak dipersenjatai, secara tidak langsung mencerminkan adanya degradasi fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, yang diatur dalam Konstitusi.

Dalam peristiwa faktual, LBH Makassar mencatat sedikitnya dua belas kasus pembubaran kegiatan dalam beberapa tahun terakhir.⁹ Pembubaran tersebut melibatkan kelompok-kelompok masyarakat lain di tingkat daerah, mulai dari tingkat RT/RW, lurah, organisasi masyarakat, hingga kelompok preman. Selain itu, pembubaran juga dilakukan dengan cara membangun narasi negatif kepada masyarakat bahwa kegiatan yang dilaksanakan berbahaya atau mengancam ketertiban. Dalam beberapa kasus, panitia/peserta kegiatan memilih untuk menghentikan acara guna menghindari konflik horizontal dengan masyarakat.

Rekomendasi

Guna memperluas jaminan atas kebebasan berkumpul, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kapolri mencabut Perkapolri 4/2025;
2. DPR dan Presiden merevisi Pasal 354 KUHP Nasional;
3. DPR dan Presiden merevisi Penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Republik Indonesia.

9 LBH Makassar, Focus Group Discussion Civic Space Legal Update 2026, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tanggal 3 Juni 2026.

B. Kebebasan Serikat Buruh dan Organisasi Profesi Lainnya

Kerangka Hukum

1. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
4. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
7. PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
8. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organise (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)
9. Permenaker Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PUU-XXII/2024
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026

Tren penurunan serikat pekerja di dunia sudah terjadi pasca 1970 akibat neoliberalisme dan deindustrialisasi. Namun, penurunan Serikat Pekerja di Indonesia baru terlihat secara data pada tahun 2015. Kertas kebijakan yang dikeluarkan oleh PSHK mengenai Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (*Civic Space*) Indonesia pada 2024 sudah menyampaikan data awal terhadap penurunan serikat pekerja. Sebagai pembaruan data yang lebih akurat dan detail, terlampir Tren Penurunan Serikat Pekerja di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2025 (Tabel 1.1).

Salah satu penyebab penurunan Serikat Pekerja di Indonesia dipengaruhi oleh pelemahan tenaga kerja di Indonesia yang bersifat normatif. Pelemahan tenaga kerja tersebut terjadi karena beberapa alasan. Pertama, fleksibilitas pasar tenaga kerja

Tabel 1.1. Tren Penurunan Serikat Pekerja

Tahun	Data Serikat Pekerja ^a	Analisis
2016–2019	2016: 17,58% 2017: 14,54% 2018: 13,20% 2019: 12,46%	Disebabkan oleh fragmentasi serikat, perubahan struktur ekonomi, menurunnya kepercayaan terhadap serikat, dan penurunan serikat pekerja di seluruh dunia. ^b
2020–2021	2020: Tidak ada data mengenai jumlah keanggotaan serikat pekerja berdasarkan UDR karena terjadi penyederhanaan kuesioner akibat dampak Covid-19. 2021: 12,04%	Pengaruh besar Covid-19 yang berdampak pada PHK masal dan peningkatan pekerja informal (awal implementasi UU Ciptaker)
2022–2023	2022: 11,76% 2023: 11,86% ^c	Post recovery ekonomi pasca pandemi Covid-19, tetapi tanpa penguatan serikat
2024–2025	2024: 5,8% 2025: Laporan indikator belum terbit	Melemahnya representasi kolektif dan potensi <i>hollowing out</i> serikat pekerja

Catatan

a. Seluruh data serikat pekerja buruh dalam tabel diperoleh berdasarkan perhitungan Union Density Rate (UDR) pada laporan Indikator Pekerja Layak Indonesia berdasarkan hasil Sakernas yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2016-2024.

b. Kompas, "Reputasi Gerakan Buruh," *kompas.com*, 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/30/09401901/reputasi.gerakan.buruh>

c. Badan Pusat Statistik, "Indikator Pekerjaan Layan di Indonesia 2023," *bps.go.id*, 2024. <https://bit.ly/4yaizVN>

melalui *outsourcing* dan kontrak kerja jangka pendek mengurangi kesempatan membangun serikat pekerja. Secara implementasi, signifikansi dampak tersebut terjadi pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Hal itu juga diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 5 dan 6 PP 35/2021 kontradiksi satu sama lain dan memberikan ketidakpastian hukum. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk pekerjaan

tertentu yang salah satunya adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun, Pasal 6 memberikan jangka waktu maksimal 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun tersebut tidaklah sebentar dan dapat digunakan secara bertentangan sebagaimana *Misuse of fixed-term contracts* dalam prinsip ILO. Hal itu dapat digunakan sebagai cara pemberi kerja untuk menghindari kewajiban hubungan kerja permanen. Akibatnya, pekerja berada dalam rasa takut terhadap pemutusan kontrak dan selama lima tahun tersebut berada dalam bayang-bayang ketidakpastian kerja. Selain menyebabkan keengganan untuk bergabung dalam serikat pekerja akibat ketidakpastian jangka waktu bekerja, situasi tersebut juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (2), Pasal 28E Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (4).

Kedua, peningkatan sektor informal dan ekonomi gig. Hal itu memfragmentasi tenaga kerja sehingga adanya kesulitan untuk membentuk aksi kolektif, termasuk pembentukan serikat pekerja. Selain berkaitan dengan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, aturan lain juga memberikan dampak permasalahan hukum yang lebih luas. Misalnya, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh menyebutkan bahwa yang berhak membentuk dan menjadi anggota serikat adalah setiap pekerja. Jika dikaitkan dengan syarat pembentukan serikat pekerja dalam UU ini (ambang batas minimal jumlah orang, yaitu 10 orang dan pertanggungjawaban keuangan), maka definisi pekerja tersebut mengarah pada definisi pekerja formal. Meski tidak terdapat batasan secara normatif mengenai jenis pekerja (formal/informal) dalam UU Serikat Buruh, tetapi pekerja informal dan ekonomi gig seringkali tidak dianggap sebagai pekerja formal dan lebih sulit mendapat pengakuan dari perusahaan. Fragmentasi tenaga kerja tersebut menyebabkan individualisasi kerja yang tinggi yang

berpengaruh terhadap *collective bargaining*. Hal itu berpengaruh terhadap pembentukan dan keterlibatan dalam serikat pekerja.

Situasi tersebut dipersulit dengan adanya potensi birokratisasi kebebasan serikat pekerja dalam UU Serikat Pekerja dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja. Misalnya, Pasal 18 UU Serikat Pekerja menyebutkan bahwa serikat pekerja/federasi dan konfederasi serikat pekerja yang telah terbentuk diberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah terkait untuk dicatat. Namun, dalam implementasi, pencatatan itu menjadi keharusan karena salah satu syarat minimum PKB dalam Pasal 22 Permenaker 16/2011 adalah adanya nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja. Proses pemberitahuan yang dalam praktik menjadi izin prosedural merupakan pelanggaran terhadap Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Pelindungan Hak untuk Berorganisasi (1948), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. Aturan tersebut secara tegas mengatur bahwa pekerja dan pengusaha berhak membentuk dan bergabung dengan organisasi tanpa intervensi pihak lain, termasuk negara.

Ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap praktik *union busting* serta adanya *chilling effect* akibat risiko hukum. *Union busting* di Indonesia memiliki gap antara aturan secara normatif dan implementasinya. Meski regulasi di Indonesia mengatur adanya sanksi pidana terhadap *union busting*, tetapi jarang sekali tindakan tersebut dilakukan. Meskipun telah diatur dalam Pasal 28 *juncto* Pasal 43 UU Serikat Pekerja, penegakan hukum yang lemah terhadap *union busting* menciptakan *chilling effect* yang signifikan terhadap kebebasan berserikat. *Union busting* paling sering dilakukan adalah dengan PHK. Contohnya dapat terlihat dari kasus PHK yang terjadi pada pegawai CNN tahun 2025. Empat belas anggota Serikat Pekerja CNN Indonesia (SCPI) dipecat sehari

setelah memberitahukan pencatatan resmi serikat pekerja pada pihak manajemen perusahaan.¹⁰ Contoh lain adalah kasus PHK sepihak terhadap 24 orang pekerja di Bekasi pada 2025, di mana 23 dari 24 orang yang di PHK tersebut merupakan anggota dan/atau pengurus serikat pekerja. Selain itu, ada pula kecenderungan pengalihan kasus *union busting* dari pidana ke PHI.

Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 mengenai PPHI kerap dijadikan legitimasi untuk mengkonstruksi *union busting* menjadi kasus PHK biasa dan menggunakan alasan formal seperti efisiensi atau pelanggaran disiplin. Selain itu, PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, merubah pemaknaan perlindungan pekerja dari perlindungan preventif ke perlindungan berbasis pasca (*post-employment protection*). Dengan begitu, ada keleluasaan dan keringanan bagi pemberi kerja untuk melakukan *union busting* dengan sanksi yang mudah. Apalagi penanganan *union busting* yang lemah didukung dengan situasi pada poin pertama dan kedua yang menyebabkan pelemahan tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, ancaman terhadap serikat pekerja bukan hanya disebabkan oleh situasi sosial dan ekonomi, tetapi juga karena regulasi yang memberikan ketidakpastian hukum atas jaminan pekerjaan yang layak dan perlindungan pemerintah yang lemah terhadap hak pekerja.

Selain serikat buruh, kebebasan terhadap organisasi profesi lainnya juga mengalami dinamika secara normatif, khususnya organisasi profesi di bidang kesehatan dan organisasi profesi advokat. Pasca disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak sebagian substansi UU Kesehatan karena penempatan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil dianggap menghilangkan prinsip keilmuan

10 Amnesty International Indonesia, "Hentikan represi atas kebebasan berserikat pekerja pers," *amnesty.id.*, September 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-represi-atas-kebebasan-berserikat-pekerja-pers/09/2024/>

dan mengancam independensi profesi kesehatan. Keberatan itu juga disampaikan melalui *judicial review* terhadap UU Kesehatan. Melalui Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 182/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menerima sebagian permohonan, tetapi tidak menghilangkan peran kolegium dan konsil, melainkan menekankan sifat independensinya.

Mengenai organisasi profesi advokat, dinamika pengaturannya berjalan cukup panjang dan sudah berkali-kali dilakukan *judicial review* terhadap UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Fragmentasi organisasi advokat menjadi salah satu isu utama dan menjadi tantangan dalam implementasi organisasi profesi. Setidaknya, ada 5 Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan penting, yang ditegaskan ulang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026. Dalam putusan terbaru itu, Mahkamah Konstitusi mendorong legislator untuk segera melakukan perubahan UU Advokat dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Jika menarik dinamika normatif yang terjadi terhadap dua organisasi profesi tersebut, permasalahan utama bukan terletak pada hak konstitusional atas kebebasan berorganisasi, tetapi lebih pada intervensi negara terhadap organisasi profesi kesehatan dan juga UU yang tidak memberikan kepastian hukum terhadap fragmentasi organisasi profesi advokat. Jika mengacu pada prinsip proporsionalitas dalam kebebasan berorganisasi, perlu ada kepastian bahwa campur tangan negara dalam kebebasan fundamental tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis, dan menuntut keseimbangan wajar antara semua kepentingan yang berlawanan dan memastikan bahwa cara yang dipilih menjadi cara yang paling tidak membatasi untuk melayani kepentingan tersebut.¹¹

11 Komnas HAM, "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 Tentang Hak atas Kebebasan

Rekomendasi

Untuk mengakomodasikan kebebasan berserikat secara lebih luas dan bermakna, berikut merupakan rekomendasi tindakan hukum yang dapat dilakukan:

1. DPR dan Presiden merevisi UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. DPR dan Presiden merevisi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, dengan fokus terhadap perlindungan atas kepastian kerja;
3. Menteri Ketenagakerjaan melakukan sinkronisasi aturan pelaksana terkait ketenagakerjaan, khususnya mengenai serikat pekerja; dan
4. DPR dan Presiden merevisi UU Advokat sesuai dengan Putusan MK Nomor 126/PUU-XXIV/2026.

C. Kebebasan bagi Organisasi Non-pemerintah yang Fokus di isu HAM dan Pemerintahan

Kerangka Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sumbangan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Kebebasan organisasi non-pemerintah atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu hak asasi manusia dan pemerintahan merupakan salah satu indikator utama kualitas demokrasi konstitusional. Dalam negara demokratis, keberadaan organisasi masyarakat sipil tidak dapat dipandang semata-mata sebagai entitas administratif, melainkan sebagai aktor sosial-politik yang menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, pendidikan publik, dan produksi pengetahuan kritis. Dokumen awal menunjukkan bahwa hingga tahun 2026, kondisi kebebasan organisasi non-pemerintah yang bergerak pada isu HAM dan pemerintahan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan temuan tahun 2024. Stagnasi tersebut terutama terlihat dari tetap berlakunya kerangka hukum yang restriktif, berlanjutnya praktik

kriminalisasi dan intimidasi, serta belum hadirnya instrumen perlindungan khusus bagi pembela HAM.¹²

Secara normatif, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat telah dijamin dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui konstitusi maupun berbagai undang-undang sektoral. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil dan politik warga negara.¹³ Namun, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi lingkungan hukum yang kondusif bagi kerja organisasi masyarakat sipil. Dalam praktiknya, keberadaan OMS masih sering ditempatkan dalam kerangka pengawasan negara yang kuat, bukan dalam kerangka pemberdayaan dan perlindungan kebebasan sipil.

Problem utama terletak pada ketegangan antara pengakuan formal terhadap kebebasan berserikat dan kecenderungan negara untuk mempertahankan model pengaturan yang bercorak kontrol administratif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendefinisikan organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.¹⁴ Akan tetapi, konstruksi hukum tersebut tidak

12 Dokumen awal menyatakan bahwa hingga 2026 tidak terdapat perubahan signifikan dibandingkan temuan 2024, terutama terkait kerangka hukum restriktif, kriminalisasi, intimidasi, lemahnya perlindungan pembela HAM, dan hambatan pendanaan OMS.

13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur organisasi yang dibentuk masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

sepenuhnya netral karena tetap menempatkan OMS dalam posisi yang harus tunduk pada rezim administratif negara secara luas. Akibatnya, OMS yang menjalankan fungsi kritik dan advokasi berpotensi diperlakukan sebagai objek pengawasan, bukan sebagai mitra demokratis yang sah dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Perubahan UU Ormas melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memperkuat kecenderungan tersebut. Perubahan itu lahir dengan argumentasi perlindungan kedaulatan negara, Pancasila, dan persatuan nasional, tetapi pada saat yang sama memperluas ruang tindakan administratif negara terhadap organisasi masyarakat sipil.¹⁵ Isu paling mendasar dari rezim ini adalah lemahnya jaminan *due process of law* dalam tindakan pembatasan atau pembubaran organisasi. Dalam perspektif negara hukum, pembatasan terhadap kebebasan berserikat seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang ketat, proporsional, berbasis pembuktian, serta dapat diuji secara efektif oleh lembaga peradilan yang independen.

Kelemahan *due process* dalam pengaturan OMS menimbulkan persoalan serius karena kebebasan berserikat bukan sekadar hak individual, melainkan juga prasyarat bagi partisipasi kolektif warga negara. Ketika organisasi dapat dikenai sanksi administratif secara luas tanpa mekanisme pengujian yang memadai sejak awal, maka risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin tinggi. Situasi ini sangat relevan bagi organisasi yang fokus pada isu HAM dan pemerintahan karena kegiatan mereka sering kali bersinggungan langsung dengan kritik terhadap kekuasaan. Dalam konteks demikian, hukum tidak lagi hanya berfungsi

15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang.

sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen disiplin politik terhadap suara-suara kritis.

Selain rezim kelembagaan OMS, persoalan kebebasan sipil juga dipengaruhi oleh keberadaan norma pidana yang multitafsir. Norma pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan ekspresi publik kerap digunakan dalam konteks kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik. Padahal, menurut standar internasional, pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan benar-benar diperlukan serta proporsional dalam masyarakat demokratis.¹⁶ Jika rumusan norma terlalu kabur atau diterapkan secara selektif, maka hukum pidana berisiko menciptakan efek gentar terhadap warga dan organisasi yang menjalankan kerja advokasi.

Efek gentar tersebut sangat berpengaruh terhadap organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu HAM dan pemerintahan. OMS dalam bidang ini umumnya memproduksi kritik berbasis riset, pemantauan, pendampingan korban, kampanye publik, dan litigasi strategis. Apabila kritik kebijakan, laporan pelanggaran, atau advokasi korban dapat dengan mudah ditarik ke ranah pidana, maka kapasitas OMS untuk menjalankan fungsi kontrol sosial akan melemah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas deliberasi publik karena organisasi akan terdorong untuk melakukan sensor diri demi menghindari risiko hukum.

Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban khusus untuk memastikan bahwa pembela HAM dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan memungkinkan. Deklarasi

16 Pasal 19 ICCPR mengakui hak atas kebebasan berekspresi, sedangkan Komentar Umum Nomor 34 Komite HAM PBB menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi bagi masyarakat demokratis dan mensyaratkan pembatasan yang ketat.

PBB tentang Pembela HAM menegaskan bahwa setiap orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, memiliki hak untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan serta pemenuhan HAM.¹⁷ Prinsip itu berarti bahwa pembela HAM tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara hanya karena menyampaikan kritik, mengungkap pelanggaran, atau mendampingi kelompok rentan. Sebaliknya, negara wajib menyediakan perlindungan hukum, politik, dan institusional agar kerja pembela HAM dapat berlangsung tanpa intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, atau stigmatisasi. Absennya regulasi khusus mengenai perlindungan pembela HAM menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak langsung pada keamanan aktor masyarakat sipil. Indonesia memang memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi pengaturan tersebut belum secara operasional memberikan mekanisme perlindungan yang spesifik bagi pembela HAM.¹⁸ Dalam banyak kasus, pembela HAM justru harus menggunakan mekanisme hukum umum yang tidak dirancang untuk menjawab pola serangan terhadap aktivis, peneliti, advokat publik, jurnalis, dan pendamping komunitas. Kekosongan ini semakin problematis karena serangan terhadap pembela HAM kerap memiliki pola berulang, mulai dari pelaporan pidana, doxing, intimidasi digital, kekerasan fisik, hingga delegitimasi melalui tuduhan sebagai pengganggu stabilitas.

Ketiadaan regulasi anti-SLAPP di tingkat undang-undang juga menjadi salah satu celah penting dalam perlindungan ruang sipil. SLAPP atau *strategic lawsuit against public participation* merupakan

17 Deklarasi PBB tentang Pembela HAM menegaskan hak individu, kelompok, dan organ masyarakat untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan fundamental yang diakui secara universal.

18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui dan menjunjung tinggi HAM serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada martabat manusia.

penggunaan proses hukum untuk membungkam partisipasi publik, terutama kritik terhadap aktor yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi. Dalam konteks OMS yang bekerja pada isu HAM dan pemerintahan, risiko SLAPP muncul ketika advokasi publik, laporan investigatif, atau kampanye akuntabilitas dibalas dengan gugatan perdata atau laporan pidana. Tanpa mekanisme anti-SLAPP yang efektif, hukum acara justru dapat digunakan untuk menguras sumber daya organisasi, menciptakan tekanan psikologis, dan mengalihkan energi advokasi dari kepentingan publik ke pertahanan hukum.

Kondisi tersebut diperkuat oleh laporan-laporan internasional yang menunjukkan bahwa ruang sipil di Indonesia belum berada dalam kategori ideal. CIVICUS Monitor pada 2025 menempatkan Indonesia dalam kategori “*obstructed*”, yang menunjukkan adanya tantangan serius terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berserikat.¹⁹ Kategori ini menggambarkan bahwa ruang sipil tidak sepenuhnya tertutup, tetapi terdapat hambatan struktural dan praktik represif yang membatasi efektivitas kerja masyarakat sipil. Dengan demikian, penilaian eksternal tersebut sejalan dengan temuan dokumen bahwa kondisi tahun 2026 belum menunjukkan perbaikan substantif dari situasi tahun 2024.

Problem implementasi juga terlihat dari masih berulangnya tindakan represif terhadap aktivis, jurnalis, mahasiswa, komunitas akar rumput, dan kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik. Laporan pemantauan internasional dan nasional menunjukkan bahwa bentuk pembatasan tidak hanya terjadi melalui instrumen hukum formal, tetapi juga melalui kekerasan aparat, intimidasi, pembubaran aksi, pengawasan

19 CIVICUS Monitor menilai ruang sipil Indonesia berada dalam kategori “*obstructed*”, yang menunjukkan adanya tantangan serius terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berserikat.

digital, dan serangan terhadap reputasi pembela HAM.²⁰ Pola itu memperlihatkan bahwa penyempitan ruang sipil tidak selalu bekerja melalui pelarangan langsung, melainkan juga melalui akumulasi tindakan yang membuat partisipasi publik menjadi berisiko tinggi. Akibatnya, kebebasan formal tetap diakui, tetapi praktik penggunaannya menjadi terbatas karena biaya sosial, politik, dan hukum yang harus ditanggung warga. Dalam konteks kebebasan berkumpul, pembatasan terhadap aksi protes damai merupakan indikator penting memburuknya relasi antara negara dan masyarakat sipil. Hak untuk berkumpul secara damai merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat. Ketika aksi damai dibatasi secara berlebihan atau direspons dengan kekuatan yang tidak proporsional, maka negara tidak hanya membatasi peristiwa protes tertentu, tetapi juga melemahkan kanal partisipasi politik non-elektoral. Bagi OMS, pembatasan ini menghambat kemampuan mereka untuk mengartikulasikan kepentingan publik, mengonsolidasikan solidaritas, dan menekan pembuat kebijakan agar bertanggung jawab.

Hambatan lain yang perlu dianalisis adalah persoalan pendanaan organisasi masyarakat sipil. Pendanaan merupakan prasyarat material bagi keberlanjutan kerja OMS, terutama organisasi yang melakukan riset, advokasi kebijakan, pendampingan hukum, pemantauan pelanggaran, dan pendidikan publik. Namun, pengaturan terkait penerimaan bantuan dari pihak asing masih sering dipahami dalam kerangka kecurigaan politik, bukan dalam kerangka dukungan terhadap partisipasi masyarakat sipil. Permendagri Nomor 38 Tahun 2008 menunjukkan bahwa penerimaan dan pemberian bantuan OMS dari dan kepada pihak

20 CIVICUS dan Human Rights Watch mencatat adanya kemunduran ruang sipil, penargetan aktivis, pembatasan ekspresi, intimidasi, dan tindakan represif terhadap protes serta kritik publik di Indonesia.

asing telah lama ditempatkan dalam rezim administratif yang memerlukan kepatuhan prosedur tertentu.²¹

Persoalan pendanaan asing tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai isu transparansi semata. Transparansi dan akuntabilitas memang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana, konflik kepentingan, atau pencucian uang, tetapi pengaturannya harus dirancang secara proporsional dan tidak diskriminatif. Jika mekanisme pelaporan terlalu kompleks, tidak jelas, atau membuka ruang penilaian subjektif oleh pemerintah, maka aturan pendanaan dapat berubah menjadi instrumen pembatasan terselubung terhadap OMS. Dalam konteks organisasi HAM dan pemerintahan, pembatasan akses pendanaan dapat berdampak langsung pada kemampuan organisasi untuk melakukan advokasi independen, terutama ketika sumber pendanaan domestik masih terbatas.

Selain pendanaan asing, kebijakan insentif bagi filantropi domestik juga belum cukup kuat untuk menopang keberlanjutan OMS. Negara belum secara optimal membangun ekosistem pendanaan masyarakat sipil yang memungkinkan dukungan publik, sektor swasta, dan filantropi individu berkembang secara transparan dan akuntabel. Akibatnya, banyak OMS bergantung pada pendanaan proyek jangka pendek yang rentan mengganggu kesinambungan agenda advokasi. Ketergantungan pada skema pendanaan semacam ini membuat organisasi sulit membangun kapasitas kelembagaan, sistem perlindungan staf, dan strategi advokasi jangka panjang.

Dari aspek kelembagaan, ketidakjelasan posisi yayasan dan perkumpulan dalam rezim ormas masih menimbulkan problem konseptual dan administratif. Yayasan dan perkumpulan

21 Permendagri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing sebagai salah satu kerangka hukum yang relevan bagi kebebasan OMS.

pada dasarnya telah memiliki rezim hukum badan hukum tersendiri, tetapi dalam praktiknya tetap dapat dibaca sebagai bagian dari pengaturan organisasi kemasyarakatan. Tumpang tindih tersebut berpotensi menciptakan beban kepatuhan ganda dan ketidakpastian mengenai otoritas mana yang berwenang melakukan pembinaan atau pengawasan. Dalam perspektif kepastian hukum, pengaturan kelembagaan OMS seharusnya membedakan secara jelas antara badan hukum privat, organisasi berbasis keanggotaan, organisasi nirlaba, dan kelompok warga informal.

Ketidakpastian hukum tersebut berdampak pada kapasitas OMS untuk merencanakan kerja kelembagaan secara berkelanjutan. Organisasi yang menghadapi risiko administratif, kriminalisasi, dan pembatasan pendanaan harus mengalokasikan sumber daya yang besar untuk mitigasi risiko hukum. Sumber daya yang semestinya digunakan untuk riset, advokasi, pemberdayaan komunitas, atau pendampingan korban akhirnya dialihkan untuk kepatuhan administratif, konsultasi hukum, keamanan digital, dan manajemen krisis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyempitan ruang sipil tidak hanya berdampak pada kebebasan normatif, tetapi juga pada daya tahan organisasi secara institusional.

Reformasi hukum yang diperlukan tidak cukup dilakukan melalui perubahan parsial terhadap satu undang-undang. Agenda reformasi harus mencakup peninjauan ulang UU Ormas, penguatan jaminan *due process* dalam pembatasan organisasi, penghapusan atau revisi norma pidana multitafsir, pembentukan mekanisme perlindungan pembela HAM, serta penyusunan instrumen anti-SLAPP. Selain itu, negara perlu memperbaiki ekosistem pendanaan OMS melalui aturan yang transparan, sederhana, proporsional, dan tidak menstigmatisasi kerja sama internasional. Reformasi tersebut harus diletakkan dalam

kerangka pemenuhan kewajiban konstitusional dan internasional Indonesia untuk menjamin kebebasan sipil secara efektif.

Dengan demikian, kebebasan bagi organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu HAM dan pemerintahan hingga tahun 2026 masih berada dalam kondisi belum ideal. Tidak adanya perubahan signifikan dari temuan tahun 2024 menunjukkan bahwa problem yang dihadapi bukan bersifat insidental, melainkan struktural. Kerangka hukum yang restriktif, praktik kriminalisasi, lemahnya perlindungan pembela HAM, ketidakpastian kelembagaan, dan hambatan pendanaan membentuk ekosistem yang membatasi peran OMS dalam demokrasi. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa OMS dapat menjalankan fungsi advokasi, pengawasan, pendidikan publik, dan partisipasi kebijakan secara bebas, aman, dan bermakna.

Rekomendasi

1. DPR dan Presiden merevisi UU Ormas agar tidak lagi menempatkan OMS sebagai objek kontrol administratif negara, melainkan sebagai subjek hak konstitusional dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kebijakan publik;
2. Regulasi perlu membedakan secara tegas antara yayasan, perkumpulan, ormas berbasis keanggotaan, organisasi nirlaba, dan kelompok warga informal agar tidak terjadi beban kepatuhan ganda serta tumpang tindih pengawasan;
3. Pembentuk undang-undang perlu membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan pembela HAM dari kriminalisasi, intimidasi, kekerasan, doxing, serangan digital, dan stigmatisasi.
4. Pengaturan bantuan asing bagi OMS perlu diubah dari

pendekatan kecurigaan politik menjadi pendekatan transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas yang tidak menghambat kerja advokasi independen.

5. DPR dan Presiden memperbarui (merevisi atau mencabut) UU Pengumpulan Uang atau Barang agar mampu mengakomodasi *crowdfunding*, filantropi publik, donasi digital, iuran anggota, dan pendanaan advokasi secara transparan tetapi tidak membebani OMS secara berlebihan.
6. Penyelenggara negara perlu memberikan insentif pajak atau skema dukungan lain bagi individu, badan usaha, dan lembaga filantropi yang mendukung kerja OMS di bidang HAM, demokrasi, antikorupsi, bantuan hukum, dan pemerintahan terbuka.

5

Implementasi Pelindungan Pembela HAM

Kerangka Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. KUHP Nasional;
6. UU ITE;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17);
10. Undang-Undang RI Dahulu No 8 Tahun 1948 tentang Kepemilikan Senjata;
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM) adalah individu, kelompok, dan organisasi masyarakat yang melakukan pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk kebebasan dasar yang diakui secara universal. United Nation Declaration on Human Rights Defender menegaskan bahwa Pembela HAM mereka yang mengupayakan pemajuan dan pelindungan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak-hak anggota kelompok seperti komunitas adat.¹ Berangkat dari

1 Standar Norma dan Pengaturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, dan United Nation Declaration on Human Rights Defenders. Lihat juga European Union Guidelines on Human Rights Defenders,

penjelasan itu, pelaksanaan kerja dan aktivitas yang dilakukan oleh Pembela HAM sejatinya secara sah dilindungi dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia hari ini. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 100, 101, 102, dan 103 UU HAM, UU Pers, UU Advokat, dan UU PPLH.

Kendati demikian, realita dua tahun belakangan menunjukkan situasi sebaliknya. Di bawah rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pembela HAM menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menghadapi kekerasan oleh negara dan aktor non-negara. Pola kekerasan yang dihadapi berupa ancaman hukuman pidana atau *judicial harassment*, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, teror, serangan digital, serangan fisik yang berupa penganiayaan, percobaan pembunuhan, dan pembunuhan, serta kekerasan seksual. Kerangka hukum yang mengancam pembela HAM mayoritas berasal dari KUHP Nasional dan UU ITE. Tak hanya itu, ancaman pidana juga datang dari penggunaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang zaman Orde Lama juga digunakan untuk mempidanakan pembela HAM, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No 8 Tahun 1948.

Pada interview pendalaman isu, Imparsial menyebutkan bahwa penguatan militerisme berbanding lurus dengan peningkatan ancaman terhadap pembela HAM.² Imparsial mencatat pada periode Oktober 2024 – Juni 2026, terdapat 1047 (seribu empat

Angka 2 dan 3, www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf

2 Wawancara Imparsial dalam Diskusi Terpumpun Civic Space Legal Update 2026 pada 3 Juni 2026.

puluh tujuh) pembela HAM menjadi sasaran serangan, yaitu aktivis HAM, perempuan pembela HAM, akademisi, aktivis buruh, aktivis lingkungan, aktivis mahasiswa, jurnalis, personil band, dan pegiat media sosial dan kreator konten yang menyuarakan isu sosial-politik.³ Mayoritas pelaku kekerasan yang terdeteksi berasal dari aparat penegak hukum dan prajurit TNI.⁴

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2025 menebalkan temuan Imparsial. Sepanjang tahun 2025, tren kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI meningkat sebesar 15% (lima belas persen) dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 341 letusan konflik agraria.⁵ Tren ini meningkat sejalan dengan perluasan fasilitas militer dan menguatnya peran aparat militer dalam proyek strategis nasional dan proyek pembangunan infrastruktur, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan properti. Konflik tertinggi terjadi di sektor perkebunan, yaitu sebanyak 135 konflik agraria, disusul dengan sektor pembangunan infrastruktur sebanyak 69 letusan konflik agraria, pertambangan sebanyak 46 konflik, properti sebanyak 36 konflik, kehutanan sebanyak 31 konflik, dan fasilitas militer sebanyak 24 konflik.⁶ Temuan KPA memperkuat kentalnya pendekatan militeristik di rezim Prabowo-Gibran. Negara menganggap bahwa konflik agraria merupakan gangguan keamanan, sehingga TNI semakin sering dilibatkan dalam penanganan konflik agraria dengan dalih menjaga stabilitas dan keamanan nasional.⁷ Padahal, konflik

3 Riyadh Putuhena dan Wira Dika Orizha Piliang. 2026. *Position Paper: Militarisme Menguat, Pembela HAM Dibungkam (Catatan Kondisi Pembela HAM di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran)*. Jakarta: Imparsial, hal. 5.

4 *Ibid.*

5 Konsorsium Pembaruan Agraria. 2026. *Tancap Gas di Jalur yang Salah – Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo Gibran 2025: Menolak Koreksi, Mereproduksi Krisis*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, hal. 20.

6 *Ibid.*

7 Kennial Laia, “Konflik Agraria Naik Signifikan pada 2025, Ada Peran Militer: KPA”, Betahita. id, 16 Januari 2026, <https://www.betahita.id/berita/11760/konflik-agraria-naik-signifikan-pada-2025-ada-peran-militer-kpa>, diakses pada 6 Juli 2026.

agraria merupakan persoalan mendasar tentang perebutan ruang hidup dan ketimpangan struktural.

Selain itu, negara, melalui aparat militer menggunakan kekerasan dan percobaan pembunuhan untuk membungkam aktivis melalui penyiraman air keras terhadap pembela HAM Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Terdapat empat pelaku yang seluruhnya merupakan anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI. Kasus diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menimbulkan kontroversi dan ketidakpercayaan publik akibat peradilan militer yang kerap mempertahankan impunitas. Dalam putusan Pengadilan Militer, Sersan Dua Edi Sudarko dipidana tiga tahun penjara dan dipecat; Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dipidana 2,5 tahun penjara dan dipecat; Kapten Nandala Dwi Prasetya dipidana dua tahun penjara; dan Letnan Satu Sami Lakka dipidana 1,5 tahun penjara.⁸ Putusan ringan tersebut menguatkan tesis publik bahwa peradilan militer melindungi aparat negara pelaku kekerasan dan tidak memberikan perlindungan HAM kepada warga negara.

Pengadilan militer juga tidak menginvestigasi secara mendalam motif kekerasan dan otak intelektual di balik percobaan pembunuhan tersebut. Investigasi yang dilakukan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) selaku pendamping hukum Andrie Yunus menunjukkan bahwa penyiraman tersebut merupakan aksi terkoordinasi yang setidaknya melibatkan 16 (enam belas) orang, bukan empat orang seperti yang diputus oleh pengadilan militer.⁹ Peristiwa itu menunjukkan bahwa kekerasan

8 Silvano Hajid, "Empat prajurit TNI pelaku penyiraman air keras ke Andrie Yunus divonis penjara, dua di antaranya dipecat", BBC.com, 29 Mei 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0q2402knq1o>, diakses pada 6 Juli 2026

9 Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). *Operasi Teror terhadap Andrie Yunus*, KontraS.org, 2026, <https://kontras.org/operasi-teror-terhadap-andrie-yunus-laporan-investigasi-independen-tim-advokasi-untuk-demokrasi-taud/>, diakses, pada 06 Juli 2026.

dan kesewenangan alat negara terhadap pembela HAM adalah kecacatan permanen negara hukum yang demokratis.

Dalam konteks *judicial harassment*, akademisi Profesor Bambang Hero Saharjo dilaporkan atas Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu di atas sumpah setelah memberikan keahlian di pengadilan perihal penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan megakorupsi tata kelola pertambangan di PT Timah.¹⁰ Profesor Bambang dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh Kantor Hukum Andi Kusuma Law Firm, yang mengaku sebagai perwakilan Dewan Pimpinan Daerah Putra Putri Tempatan Bangka Belitung pada Januari 2025, sebagai bentuk intimidasi kepada akademisi pembela HAM pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6.5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah.¹¹ Mengutip data Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK), *judicial harassment* juga ditujukan terhadap 612 (enam ratus dua belas) dari 1047 (seribu empat puluh tujuh) pembela HAM, yang merupakan peserta aksi demonstrasi.¹² Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terjadi banyak rangkaian aksi demonstrasi yang ditindak dengan kekerasan aparat dan *judicial harassment*, antara lain:

1. Aksi Indonesia Gelap 20 Februari 2025

Aksi itu tumpah akibat kinerja dan arah penyelenggaraan negara di bawah Prabowo-Gibran dinilai membawa Indonesia

10 Rumondang Naibaho, "Respons Ahli Bambang Hero soal Dilaporkan Perihal Hitung Kerugian Kasus Timah", detik.com, 11 Januari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7728134/respons-ahli-bambang-hero-soal-dilaporkan-perihal-hitung-kerugian-kasus-timah>, diakses pada 1 Juli 2026.

11 Pernyataan Sikap Transparency International Indonesia. "Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas untuk Prof Bambang Hero", Transparency International Indonesia, 2023, <https://ti.or.id/hentikan-kriminalisasi-kepada-akademisi-ahli-kasus-korupsi-solidaritas-untuk-prof-bambang-hero/>, diakses pada 1 Juli 2026.

12 *ibid.*

menuju kegelapan akibat tidak berpihak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sejumlah arah negara yang diprotes seperti masalah ekonomi, tunjangan dosen, pemangkasan anggaran untuk program MBG, hingga gelagat Presiden Prabowo yang kerap meremehkan kritik publik. Aksi ini dilakukan di Jakarta, Palembang, Yogyakarta, dan berbagai daerah lainnya.¹³ Massa aksi mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian, misalnya di Balikpapan, mahasiswa dipiting dan diinjak oleh aparat.¹⁴

2. Demonstrasi di Hari Buruh pada 1 Mei 2025

Petugas kepolisian menggunakan kekerasan yang berlebihan (*excessive use of power*) untuk membubarkan aksi massa yang dilakukan secara damai dengan cara menembakan gas air mata, melakukan serangan fisik kepada massa aksi, serta menghalangi jurnalis masuk ke kompleks gedung DPR di Senayan, Jakarta dan memaksa menghapus rekaman liputan.¹⁵ Petugas kepolisian juga menggunakan penyelewengan kewenangan dengan menangkap setidaknya 24 (dua puluh empat) demonstran di Jakarta, Bandung, dan Semarang.¹⁶ Sejumlah korban juga mengalami penahanan selama lebih dari 27 (dua puluh tujuh) jam, pengeledahan paksa, dan difoto tanpa persetujuan.¹⁷ Para korban juga dijerat dengan pasal

13 I Kadek Adi Dwipayana, "Demonstrasi Sepanjang Pemerintahan Prabowo yang Belum Genap Setahun", Tempo.co, 11 September 2025, <https://www.tempo.co/politik/demonstrasi-sepanjang-pemerintahan-prabowo-yang-belum-genap-setahun-2068924>, diakses pada 28 Juni 2026.

14 Sucipto, "Indonesia Gelap di Balikpapan, Enam Mahasiswa Sempat Ditangkap, Dipiting, dan Diinjak Aparat", Kompas.id, 23 Februari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/indonesia-gelap-di-balikpapan-enam-mahasiswa-semat-ditangkap-kuasa-hukum-dorong-pelaporan>, diakses pada 29 Juni 2026.

15 Amnesty International. 2026. *Situasi Hak Asasi Manusia di Dunia – April 2026*, hlm. 28 https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2026/04/041726_AIR-Bahasa-Indonesia_FIN.pdf diakses pada 18/05/2026.

16 *Ibid.*

17 Ester Veny Novelia Situmorang, "Pasal KUHP yang Disangkakan kepada 13 Massa Aksi

penghasutan (Pasal 160 KUHP), kekerasan bersama di muka umum (Pasal 170 KUHP), kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah (Pasal 212 KUHP), tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat (Pasal 216 KUHP), berkerumun dan membantah perintah pergi (Pasal 218 KUHP), dan merusak barang (Pasal 240 KUHP).¹⁸

Kesewenangan petugas kepolisian tidak hanya terjadi di lapangan. Pada 30 Juli 2025, empat orang pria yang tidak dikenal menggunakan masker menculik seorang relawan paramedis pada dini hari di Depok. Polisi menginterogasinya selama hampir satu jam terkait demonstrasi Hari Buruh dan memaksanya mengidentifikasi setidaknya 40 (empat puluh) orang yang diduga sebagai pengunjung rasa. Polisi menyita kartu identitasnya dan menyundut kulitnya dengan rokok, sebelum kemudian dia ditinggalkan di pinggir jalan dalam kondisi terluka dan mengalami trauma.¹⁹

3. Demonstrasi #ResetIndonesia 25 Agustus dan 1 September

Aksi protes ini dipantik oleh kenaikan tunjangan anggota DPR di kala jurang kesenjangan ekonomi semakin lebar. Penangkapan meluas, tidak hanya terhadap massa aksi yang turun ke jalan, tetapi juga massa aksi daring yang menyampaikan kritik dan

Hari Buruh”, Tempo.co, 16 Mei 2025, <https://www.tempo.co/hukum/pasal-kuhp-yang-disangkakan-kepada-13-massa-aksi-hari-buruh-1454174>, diakses pada 29 Juni 2026.

18 Ibid, Muhamad Akmal Firmansyah, “Sidang Peserta Unjuk Rasa May Day 2025 di PN Bandung, Kuasa Hukum Mempertanyakan Penggunaan Pasal Penghasutan pada Demonstran”, BandungBergerak.id, 25 Juli 2026, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1599573/sidang-peserta-unjuk-rasa-may-day-2025-di-pn-bandung-kuasa-hukum-mempertanyakan-penggunaan-pasal-penghasutan-pada-demonstran>, diakses pada 29 Juni 2026.

19 Amnesty International. 2026. *Situasi Hak Asasi Manusia di Dunia – April 2026*, hlm. 28 https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2026/04/041726_AIR-Bahasa-Indonesia_FIN.pdf diakses pada 18/05/2026.

bersolidaritas melalui media sosial.²⁰ Amarah publik semakin memuncak pasca kendaraan taktis Korps Brigade Mobil (Brimob) melaju ke area padat massa hingga menewaskan Affan, seorang pengemudi ojek *online*. Polisi terus menggunakan kekuatan yang berlebih (*excessive use of power*) untuk menghentikan aksi demonstrasi, seperti menggunakan kekerasan fisik, meriam air, peluru karet, gas air mata, hingga melukai lebih dari 900 orang dan setidaknya 10 orang meninggal dunia.²¹

Demonstrasi tersebut menjadi momen pembungkaman aktivis dan kelompok orang muda terbesar di era reformasi.²² Para aktivis ditangkap sebagai tahanan politik untuk menimbulkan efek *fear mongering* atau propaganda untuk menakut-nakuti dan memicu kecemasan publik yang kritis dan menaruh perhatian pada penyelenggaraan negara. Sebab penangkapan dan pembedaan tak hanya ditujukan kepada aktivis, demonstran, dan pembela HAM saja, melainkan warga yang berada di sekitar area demonstrasi. Sebanyak 6.719 orang ditangkap di seluruh Indonesia dan 5.858 dibebaskan. GMLK mencatat setidaknya terdapat 703 tahanan politik yang menjalani proses hukum dengan total 506 diputus bersalah dan 31 orang masih belum dapat dikonfirmasi status pembedaannya.²³ Para aktivis menjadi saksi dan tersangka tuduhan provokator aksi demonstrasi, di antaranya:²⁴

- (a) Jakarta: Muzaffar Salim (Staf Yayasan Lokataru), Syahdan Husein (Aktivis Gejayan Memanggil), Khariq Anhar (aktivis mahasiswa Aliansi Mahasiswa Penggugat), Delpedro Marhaen Rismansyah (Direktur Yayasan

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*

22 KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, dan Komisi Pencari Fakta. 2026. *Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformasi*. Jakarta: KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta, hal. 74.

23 *Ibid.*, hlm. 75.

24 *Ibid.*, hlm. 74.

Lokataru), Gerry Gesta Abdullah, Bilal Mumtazkillah (Blok Politik Pelajar), Avicenna (Staf Yayasan Lokataru), Andi Febriansyah Rahmadana, Bonny Fadillah Ambaritha, dan Daffa Athalla Batubara.

- (b) Kediri: Saiful Amin (aktivis literasi), Shelfin Bima (aktivis literasi), dan Ahmad Faiz Yusuf (aktivis literasi).
- (c) Surabaya: Muhammad Fakhurrozi (aktivis Aksi Kamisan).

Komisi Pencari Fakta menghimpun 23 (dua puluh tiga) pasal hukum yang digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemidanaan terhadap demonstran, pembela HAM, aktivis, pelajar, dan seluruh tahanan politik.²⁵ Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan di muka umum menjadi yang paling banyak menjerat, yaitu sebanyak 348 orang. Sementara itu, masih ada 16 (enam belas) pasal KUHP lainnya yang digunakan untuk menjerat para demonstran, pelajar, warga, dan mereka yang menjadi tahanan politik.²⁶ Pasal kepemilikan senjata dalam UU Darurat, dan tiga jenis pasal dalam UU ITE pun tak sedikit memakan korban. Ada 27 orang dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat, 32 orang dijerat Pasal 28 ayat (2) UU ITE, 17 orang dengan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, dan 4 orang dengan Pasal 32 UU ITE. Tak luput Pasal 76 UU Perlindungan Anak dan Pasal 24 UU Bendera turut digunakan untuk menjerat para demonstran, pelajar, warga, dan mereka yang menjadi tahanan politik dalam aksi Agustus 2025.

Berangkat dari temuan di atas, terlihat bahwa situasi Pembela HAM masih jauh dari terlindungi. Tindakan pemajuan dan pelindungan HAM kerap dimaknai sebagai “ancaman” dan

²⁵ *Ibid*, hlm.77

²⁶ Penggunaan pasal tindak pencurian, melawan aparat, perusakan barang, penghasutan, kekerasan terhadap aparat, dan lain sebagainya dalam KUHP. Lebih lengkap lihat laporan KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, dan Komisi Pencari Fakta. 2026. *Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformasi*. Jakarta: KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta

ditangani dengan kekerasan sampai kriminalisasi. Kendati konstitusi, UU HAM, UU Pers, UU PPLH, UU Advokat, bahkan Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM telah hadir sebagai landasan pendukung pembela HAM. Tetapi lebih dari 17 pasal dalam KUHP, 3 pasal dalam UU ITE, dan UU Darurat menjadi *beleid* yang paling banyak menjerat mereka yang kritis dan terlibat dalam pemajuan serta perlindungan HAM di Indonesia. Penangkapan terhadap anak dan pelajar dalam demonstrasi Agustus 2025, penggunaan pasal UU ITE dan hasutan KUHP, pelabelan “radikalisasi” merupakan upaya menciptakan iklim ketakutan yang nyata. Lebih jauh, situasi ini berisiko memutus ruang partisipasi orang muda dalam demokrasi di Indonesia.

Sayangnya, pasal dalam KUHP lama yang digunakan untuk menjerat (saat ini tidak berlaku) masih dipertahankan dan kembali berlaku dalam beberapa ketentuan di KUHP Nasional saat ini. Beberapa di antaranya adalah kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama dimuka umum (Pasal 262), tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah, gangguan terhadap ketentraman lingkungan dan rapat umum (Pasal 267), tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan Bab IX, termasuk tindak pidana terhadap pejabat.²⁷ Tanpa diiringi kapasitas yang kuat mengenai jaminan perlindungan terhadap pemajuan dan perlindungan HAM, serta pentingnya peran pembela HAM dalam iklim demokrasi dan civic space, maka KUHP, UU ITE, dan regulasi lain akan terus menjadi ancaman. Seiring meningkatnya kriminalisasi, pembungkaman, dan ditutupnya ruang partisipasi publik maka semakin menyusut pula situasi demokrasi dan ruang gerak masyarakat sipil untuk terlibat dalam kehidupan bernegaranya.

Rekomendasi

1. DPR dan Presiden, menjadikan Standar dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM dalam setiap pedoman dan implementasi pemajuan dan pelindungan HAM
2. TNI dan Kepolisian RI, mengadili kasus pidana yang dilakukan oleh aparat militer terhadap kebebasan sipil di pengadilan negeri biasa, bukan di pengadilan militer
3. Kepolisian RI, menindaklanjuti proses hukum terhadap aparat kepolisian dengan membawa penyelesaian kasus ke ranah pidana, bukan kasus etik atau disiplin biasa
4. DPR, Presiden, TNI, Kepolisian, Kementerian dan Lembaga, menjadikan SNP Komnas HAM untuk memahami pelindungan terhadap pembela HAM yang memperjuangkan HAM dan turut mengekspresikan kebebasan berpendapat dalam demonstrasi atau di muka persidangan.

6

RUU yang Berpotensi Berdampak pada Civic Space di Indonesia

A. Revisi UU HAM

Revisi UU HAM masuk dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2025–2029, dan saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 sebagai salah satu RUU usul inisiatif pemerintah. Sejak awal informasi mengenai revisi UU HAM muncul, pelibatan masyarakat dalam proses legislasi sangatlah terbatas. Secara substansi, revisi UU HAM berpotensi mengancam kebebasan sipil, perlindungan pembela HAM, hingga independensi Komnas HAM secara kelembagaan.

Dalam draft Revisi UU HAM per Juni 2026, PSHK dan KontraS mencatat sejumlah permasalahan dalam enam hal yaitu, (1) kaitan RUU HAM dengan beberapa perjanjian internasional yang tidak mencakup tatanan teknis; (2) pengaturan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang berpotensi memperlemah tugas, fungsi, dan kewenangan LNHAM; (3) perluasan kewenangan Kementerian HAM; (4) hubungan pasal-pasal dalam RUU HAM yang tumpang tindih dengan peradilan pidana, (5) Pembela HAM; serta (6) norma-norma dalam draf yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah.¹

1 Alviani Sabillah, *et.al*, "Catatan Kritis Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", KontraS dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, <https://www.pshk.or.id/publikasi/catatan-kritis-revisi-undang-undang-nomor-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia/> diakses pada 16 Juli 2026

B. RUU Penyiaran

Rancangan Undang-Undang terhadap Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 (RUU Penyiaran) tentang penyiaran merupakan usul inisiatif DPR, yang masuk dalam perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026, pada 15 April 2026. Wacana Revisi UU Penyiaran sendiri pertama kali muncul pada periode DPR 2009 - 2014, dan berulang kali terdaftar dalam RUU Prolegnas Prioritas tahunan maupun jangka menengah. Kendati demikian, pembahasan Revisi UU Penyiaran tak kunjung selesai. Salah satu yang menjadi sorotan ialah adanya potensi pembatasan terhadap kerja-kerja jurnalistik. Berdasarkan draf yang terakhir beredar pada 2024, RUU Penyiaran memuat sejumlah ketentuan yang bersifat “over-controlling” terhadap muatan jurnalistik, larangan penayangan eksklusif terhadap jurnalistik investigatif, hingga pemberian kewenangan terhadap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengurus soal jurnalistik yang selama ini menjadi ranah dewan pers.

C. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) hadir dengan membawa risiko melembagakan tafsir tunggal atas Pancasila seperti pada konstruksi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) era Orde Baru ketika ideologi negara dijadikan instrumen pembatasan perbedaan pandangan dan pembungkaman kritik. Dalam sejumlah rumusan, BPIP tidak hanya diposisikan sebagai lembaga pembinaan nilai Pancasila, melainkan diberi pengaruh luas atas kebijakan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Kewenangan menentukan apa yang “Pancasilais” dan “anti-Pancasila” ini sejatinya amat politis, sebab dapat digunakan sebagai alat stigmatisasi terhadap kelompok kritis dan instrumen pembatasan

kebebasan berekspresi dalam kerangka demokrasi.

Sejumlah rumusan pasal di dalamnya disinyalir multitafsir dan membuka ruang intervensi berlebihan terhadap masyarakat sipil, akademisi, media dan ruang kebudayaan. Dengan dalih menjaga ideologi negara, aktivitas seperti advokasi, diskusi ilmiah, hingga ekspresi seni yang kritis terhadap penyelenggaraan negara dapat dipersepsikan sebagai “ancaman ideologis”. Kategori yang karet itu mudah dipakai untuk melabel, mengawasi, dan mendelegitimasi pihak yang berbeda pandangan, sekaligus mengancam kebebasan akademik. Alih-alih memperkuat persatuan, pendekatan legalistik yang memaksakan monoisme tafsir ideologi ini justru kontraproduktif terhadap tujuannya sendiri dengan menghadirkan potensi pengikisan pluralisme, mematikan nalar kritis, dan melemahkan fondasi demokrasi serta kebebasan sipil di Indonesia.

D. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) hadir sebagai inisiatif DPR pada 2019. Dalam perkembangannya, RUU KKS kembali hadir dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah,² dengan 104 pasal dan 15 jenis kejahatan baru, termasuk mentransformasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ke Badan Siber Republik Indonesia dengan fungsi penyidikan. Tak hanya itu, aspek kelembagaan dan tata kelola ketahanan siber juga masuk ke dalam RUU yang diakses per Oktober 2025. Pasal 56 ayat (1) RUU KKS memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan penyidikan kasus pidana yang berkaitan dengan

2 Dalam website DPR, disebutkan bahwa RUU ini disiapkan oleh pemerintah pada November 2024, masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025, dan saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-periodik/detail/RUU-tentang-Keamanan-dan-Ketahanan-Siber-706>, diakses pada 25 Juni 2026

keamanan dan ketahanan siber. Memberi kewenangan penyidikan (penegakan hukum), jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan lingkup tugas TNI, yaitu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Lebih jauh, kewenangan ini berpotensi mengancam kebebasan sipil dan nilai demokrasi.³

E. RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Revisi UU PSDN) merupakan salah satu RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 perubahan pertama. Dilansir dalam laman DPR, proses RUU ini per April 2026, sedang dalam proses penyusunan oleh BKD.⁴ Secara umum, RUU PSDN mengatur cara negara untuk mengelola sumber daya untuk pertahanan melalui program bela negara, penataan cadangan pendukung (Komduk), pembentukan cadangan militer (Komcad), penguatan TNI, dan mobilisasi dalam situasi ancaman.⁵ Kendati demikian, substansi yang diatur dalam Revisi UU PSDN memiliki sejumlah catatan, khususnya berkaitan dengan kebebasan sipil.

Definisi ancaman militer, non militer, dan hibrida belum dirumuskan secara tegas dalam Revisi UU PSDN. Tanpa penafsiran dan parameter yang jelas, memunculkan tafsir liar dalam implementasinya. Terlebih, Pasal 61 Revisi UU PSDN menyatakan bahwa mobilisasi merupakan bentuk *extraordinary*

3 Parasurama Pamungkas, Sekar Arum Jannah, "Pentingnya Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Legislasi Keamanan Siber", Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Jejaring Resiliensi Demokrasi Digital (DDRN), Oktober 2025

4 <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-periodik/detail/RUU-tentang-Perubahan-atas-Undang-Undang-Nomor-23-Tahun-2019-tentang-Pengelolaan-Sumber-Daya-Nasional-untuk-Pertahanan-Negara-688>

5 Bijak Memantau, RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional, <https://bijakmemantau.id/kebijakan/ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional>

executive power.⁶ Pemberian kewenangan ini perlu diiringi dengan batasan yang jelas, termasuk indikator dan durasi penerapan, serta mekanisme pengujian yudisial yang rinci. Tak hanya itu, Pasal 64 dan 65 Revisi UU PSDN juga memberi kewajiban kepada pemilik SDA serta sarana prasarana untuk menyerahkan pemanfaatannya untuk mobilisasi.⁷ Tentu, pasal ini akan bersinggungan langsung dengan hak masyarakat (pemilik SDA). Tanpa batasan, definisi, perlindungan hukum, dan jaminan hak yang kuat, Revisi UU PSDN hanya akan menjadi payung hukum yang berpotensi mengecilkan ruang gerak dan merampas hak masyarakat.

F. RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang masuk Prolegnas Prioritas 2026 menghadapi persoalan serius dari aspek keterbukaan proses legislasi. Hingga kini, DPR hanya membuka akses terhadap naskah akademik, sementara draf RUU belum dipublikasikan pada laman resmi DPR. Kondisi ini mengulang persoalan yang telah muncul sejak pembahasan revisi pada 2022, ketika berbagai kalangan menyoroti minimnya akses publik terhadap substansi RUU. Akibatnya, hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi, karena publik tidak memiliki kesempatan untuk memberikan mengamati proses pembahasan RUU secara real time termasuk dalam memberikan masukan terhadap norma yang sebenarnya akan diatur.

6 Siti Marwiyah, "Menakar Ulang RUU PSDN: Antara Pertahanan dan Hak Warga", infonews.id, 3 April 2026, <https://infonews.id/baca-9351-menakar-ulang-ruu-psdn-antara-pertahanan-dan-hak-warga>, diakses pada 25 Juni 2026

7 Ibid.

Persoalan prosedural tersebut menjadi semakin krusial karena RUU Sisdiknas berpotensi mewarisi diskriminasi struktural yang telah ada dalam UU Sisdiknas saat ini terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hingga kini, kerangka hukum yang berlaku belum menjamin akses yang setara terhadap pendidikan kepercayaan sehingga ribuan siswa penghayat masih terpaksa mengikuti pelajaran agama lain, yang berdampak pada pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dalam kondisi draf RUU tidak dibuka kepada publik, komunitas penghayat, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya kehilangan kesempatan untuk memastikan bahwa revisi yang dihadirkan telah benar-benar menghapus diskriminasi yang ada. Akibatnya, selain mencerminkan cacat prosedural, tertutupnya proses pembahasan juga membuka ruang bagi dominasi kepentingan mayoritas atau elite kebijakan dalam perumusan norma, sehingga berisiko mempertahankan ketidaksetaraan sekaligus mempersempit ruang partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan pendidikan nasional.

G. RUU tentang Penyadapan

DPR dan presiden menyepakati RUU Penyadapan masuk Daftar Pertama Prolegnas Prioritas 2026, sebagai tindak lanjut mandat Pasal 136 ayat (2) UU 20/2025 (KUHAP Baru) yang mengharuskan penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. Akan tetapi, alih-alih memperkuat perlindungan privasi, RUU ini justru berpotensi mempersempit ruang sipil. Persoalan utamanya terletak pada konstruksi “izin”. Penyadapan pada prinsipnya membutuhkan izin Ketua Pengadilan Negeri, tetapi rancangan ini membuka pengecualian melalui frasa “keadaan mendesak” yang memungkinkan penyadapan dilakukan tanpa izin pengadilan. Bahkan, pemerintah mengusulkan agar penentuan “keadaan

mendesak” itu cukup didasarkan pada penilaian sepihak penyidik sendiri tanpa diikuti definisi yang jelas. Konstruksi semacam itu membuka kelonggaran prosedural sekaligus menghapus kontrol yudisial sehingga penyadapan semakin rawan disalahgunakan. Tanpa batasan yang ketat dan mekanisme pengawasan independen, RUU Penyadapan berisiko melegalkan pengawasan negara yang represif dengan bungkus prosedur hukum yang dapat digunakan secara sewenang-wenang untuk mengawasi, membungkam, atau mengintimidasi masyarakat sipil yang kritis terhadap penyelenggaraan negara.

7

Dominasi Alat Negara dalam Memberangus *Civic Space*

Seperti diketahui bersama, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah banyak melibatkan alat negara di bidang keamanan dan pertahanan. Baik ditujukan sebagai alat untuk merepresi maupun terlibat secara langsung dalam ruang-ruang sipil. Seperti penggunaan kekuatan secara berlebih (*excessive use of force*) dalam menangani aksi demonstrasi, maupun dalam konteks konflik komunal dan sengketa lahan yang menghadapkan langsung antara aparat bersenjata dan warga. Tak hanya itu, pelibatan militer dalam berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) juga tak luput dilakukan di era Joko Widodo. Seperti halnya program ketahanan pangan (*food estate*) di Papua, di mana salah satunya menggunakan skema militer, dikelola melalui Badan Cadangan Logistik Strategis Nasional (BCLSN) menggunakan prajurit TNI dan Komponen Cadangan (Komcad).¹

Padahal dominasi Kepolisian dan Militer dalam ruang-ruang sipil berpotensi memberangus *civic space* karena memperbesar kehadiran aparat keamanan dan pertahanan dalam arena yang seharusnya dikelola melalui prinsip demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. *Civic space* pada dasarnya mensyaratkan adanya jaminan kebebasan berekspresi, berkumpul, berorganisasi, serta berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan tanpa tekanan

1 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Kemhan Terus Wujudkan Cadangan Logistik Strategis Nasional”, 10 Maret 2021, <https://www.kemhan.go.id/2021/03/10/kemhan-terus-wujudkan-cadangan-logistik-strategis-nasional.html>

atau intimidasi. Ketika institusi kepolisian maupun militer memiliki kewenangan yang terlalu luas, masyarakat sipil dapat mengalami hambatan struktural dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Dalam konteks demikian, dominasi Polri dan Militer tidak hanya menjadi persoalan kelembagaan, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kualitas demokrasi konstitusional.

Sementara itu, dominasi alat negara dalam memberangus ruang sipil terus berlanjut dan semakin terang-terangan di masa awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya melanjutkan berbagai PSN di era Jokowi, praktik *land grabbing*, perusakan hutan dan penggusuran warga atas nama kepentingan nasional semakin masif melibatkan militer.² Terlebih, penggunaan Kepolisian dan TNI di luar fungsinya juga turut meningkat dalam pelibatan bisnis penyedia dapur yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak hanya itu, pasca dilantik sebagai Presiden, Prabowo secara terang-terangan menggunakan pendekatan keamanan dan militerisasi dalam menentukan arah kebijakannya selama memegang kuasa eksekutif. Hal ini terlihat dari disahkannya Revisi UU Nomor 4 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) di tahun pertamanya dan disusul dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU 5/2026). Kedua undang-undang tersebut lantas memberikan legitimasi atas praktik pemberangusan ruang sipil oleh alat negara.

Secara umum, baik UU 3/2025 dan UU 5/2026 memperluas keterlibatan TNI dan Kepolisian pada ruang-ruang sipil. Pertama,

2 Muhamad Isnur, Rizaldi Ageng, *et. al.* "Lanskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian", Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2025, hlm. 4.

peluasan dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (b) terkait pengaturan Operasi Militer Selain Perang. Pada UU TNI No. 4/2004 mengatur 14 jenis operasi militer selain perang (OMSP), yang pada dasarnya dianggap sebagai karpet merah masuknya militer dalam ruang-ruang sipil. Seperti OMSP terkait keterlibatan militer dalam mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, membantu tugas pemerintah di daerah, hingga membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Alih-alih melakukan perbaikan, UU 3/2025 justru menambah 2 jenis OMSP baru yakni, melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri, juga menanggulangi ancaman pertahanan siber. Persoalannya adalah Revisi UU TNI 3/2025 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pertahanan siber maupun ancaman siber. Hal ini berpotensi membuka ruang bagi militer untuk mengawasi ruang gerak masyarakat di ruang siber.

Terlebih pelaksanaan OMSP yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf (b) justru akan diatur lebih lanjut lagi melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, yang tidak diatur sebelumnya pada UU 4/2004.³ Penambahan pasal ini memberikan cek kosong dan diskresi yang besar kepada Pemerintah atau Presiden untuk melakukan kontrol secara subjektif (*subjective military control*).⁴ Padahal, pelibatan militer dalam konteks negara demokrasi, seharusnya menggunakan pendekatan *objective civilian control*, yaitu militer difungsikan sebagai alat pertahanan dengan mekanisme pengawasan berada pada supremasi sipil. Sebaliknya,

3 Pasal 7 ayat (4), UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

4 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Focus Group Discussion Civic Space Legal Update 2026, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tanggal 3 Juni 2026.

subjective military control justru memberikan keleluasaan kepada militer untuk terlibat dalam ruang-ruang sipil atas subjektivitasnya sendiri.

Kedua, baik UU 3/2025 dan UU 5/2026 juga turut memberikan legitimasi atas penempatan Prajurit TNI dan Aparat Kepolisian aktif pada jabatan-jabatan sipil. Pada konteks militer sendiri, terdapat setidaknya sepuluh Kementerian/ Lembaga yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI, antara lain Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.⁵ Pasca UU 3/2025 justru menambahkan sejumlah Kementerian/ Lembaga baru seperti kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan sekretariat militer presiden, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia. Peluasan penempatan Prajurit TNI aktif di ruang sipil pada dasarnya merupakan bentuk kekeliruan dan mengarah pada dominasi militer dalam ranah birokrasi sipil, yang mendegradasi prinsip-prinsip supremasi sipil. Terlebih pengaturan ini, seolah-olah menjadi legitimasi atas praktik yang mencederai Reformasi TNI di awal pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu dengan mengangkat Teddy Indra Wijaya, sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya di militer.

Sementara itu, kehadiran UU 5/2026 juga turut berpotensi memperluas peran dan posisi Polri dalam tata kelola pemerintahan. Revisi ini tidak hanya perlu dilihat sebagai perubahan teknis

5 Pasal 47 ayat (1), UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

terhadap desain kelembagaan kepolisian, tetapi juga sebagai perubahan yang dapat mempengaruhi konfigurasi relasi antara negara, aparat keamanan, dan masyarakat sipil. Apabila perluasan kewenangan Polri tidak disertai pembatasan yang ketat, mekanisme pengawasan yang independen, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, maka revisi tersebut dapat memperlemah ruang partisipasi publik. Dengan demikian, Revisi UU Polri berpotensi menjadi instrumen hukum yang mempersempit ruang sipil melalui legalisasi perluasan peran aparat keamanan. Tak hanya itu, UU 5/2026 membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Penempatan tersebut dapat memperluas perspektif keamanan ke dalam birokrasi sipil, termasuk dalam sektor-sektor yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik, perlindungan hak, dan deliberasi demokratis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengaburkan batas antara fungsi kepolisian dan fungsi pemerintahan sipil, sekaligus memperlemah prinsip profesionalisme serta akuntabilitas institusional.

Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 28A UU 5/2026 yang problematik karena membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga di luar institusi kepolisian. Secara konseptual, pengaturan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu administrasi kepegawaian, melainkan harus dibaca sebagai persoalan konstitusional dan kelembagaan. Hal ini berkaitan dengan batas peran Polri dalam negara hukum demokratis, khususnya setelah reformasi sektor keamanan yang menegaskan pemisahan antara fungsi keamanan dan pemerintahan sipil.

Kritik lain terhadap Pasal 28A terletak pada rumusannya yang terlalu luas dan tidak memberikan batasan yang jelas. Frasa yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan di kementerian atau lembaga sepanjang berkaitan dengan tugas

dan fungsi kepolisian berpotensi ditafsirkan secara ekspansif. Hal ini karena fungsi kepolisian dapat dikaitkan dengan banyak urusan pemerintahan, seperti keamanan, ketertiban, penegakan hukum, intelijen, perlindungan masyarakat, dan pelayanan publik. Tanpa daftar jabatan yang tertutup, ukuran objektif, serta syarat pengunduran diri atau pensiun yang tegas, Pasal 28A berpotensi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang telah menegaskan perlunya kepastian hukum dalam pembatasan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusinya.

Baik UU No. 3/2025 maupun UU 5/2026 pada dasarnya berpotensi bertentangan dengan arah politik hukum reformasi sebagaimana tercermin dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000. Kedua TAP MPR tersebut menegaskan pentingnya pemisahan kelembagaan dan pembatasan peran aparat keamanan dan pertahanan agar tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang pemerintahan sipil. Dalam kerangka tersebut, baik prajurit TNI maupun anggota Polri aktif seharusnya tetap ditempatkan dalam fungsi utamanya di bidang Pertahanan dan Pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Apabila prajurit TNI dan anggota Polri aktif diberi ruang luas untuk menduduki jabatan sipil, maka ketentuan tersebut berisiko mengaburkan kembali batas antara institusi keamanan dan birokrasi sipil. Selain itu, ketentuan ini juga dapat mengganggu profesionalisme Prajurit TNI dan Polisi, jenjang karier ASN, serta prinsip merit system tidak hanya pada kementerian atau lembaga negara, tetapi juga sektor swasta seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dampak lain atas peluasan fungsi alat pertahanan dan keamanan terhadap *civic space* juga dapat muncul dalam bentuk *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi. Kehadiran prajurit TNI dan Polisi aktif dalam

struktur jabatan sipil dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai keamanan dalam menyampaikan pendapat, terutama ketika kritik diarahkan kepada kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Dalam situasi demikian, masyarakat dapat memilih untuk menahan diri, mengurangi partisipasi, atau menghindari advokasi karena khawatir terhadap potensi pengawasan, tekanan, atau kriminalisasi. Oleh karena itu, UU No. 3/2025 dan UU 5/2026 tidak hanya perlu dikritisi dari aspek konstitusional dan tata kelola kelembagaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan ruang sipil di Indonesia.

Hal ini akan menciptakan relasi kuasa yang timpang antara negara dan warga negara. Dalam praktiknya, perluasan peran kepolisian dan ke berbagai sektor pemerintahan dapat mendorong pendekatan keamanan dalam merespons kritik, protes, atau advokasi masyarakat sipil. Akibatnya, tindakan warga yang semestinya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan sipil berisiko dipersepsikan sebagai gangguan terhadap ketertiban atau stabilitas. Situasi ini dapat melahirkan *chilling effect*, yaitu kondisi ketika masyarakat memilih menahan diri untuk berpendapat atau berkumpul karena khawatir menghadapi pengawasan, tekanan, atau kriminalisasi.

8

Kesimpulan

Berangkat dari analisis dalam bagian-bagian di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan terhadap ruang bagi masyarakat sipil untuk bergerak dalam rangka mempengaruhi struktur sosial dan politik masih sangat besar. Hampir tiga dekade sejak reformasi di Indonesia—yang merupakan penanda hadirnya demokrasi dan kebebasan sipil sejak tiga dekade di bawah rezim otoriter Orde Baru—situasi demokrasi dan situasi *civic space* di Indonesia justru semakin merosot. Kemunduran terlihat dalam setiap aspek kebebasan dalam laporan ini. Salah satu faktor yang paling kentara disebabkan oleh hadirnya sejumlah legislasi yang muncul dan berlaku selama dua tahun belakangan ini, yaitu KUHP Nasional, KUHAP, UU ITE, dan UU TNI.

Pada implementasi hak kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, Pasal 28 KUHP Nasional berperan memperluas ruang bagi pembatasan tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Sementara itu, dalam implementasi kebebasan berkumpul, tiga pasal dalam KUHP Nasional, yaitu Pasal 256, 274 ayat (1), dan Pasal 354 secara eksplisit memberi karpet merah pada pembatasan kebebasan berkumpul dengan damai. Tak berhenti di situ, KUHP Nasional dan KUHAP juga memiliki andil besar dalam melakukan pembatasan terhadap iklim kebebasan akademik. Sejumlah pasal dalam KUHP Nasional dan KUHAP berkonsekuensi pada pelarangan aktivitas akademik, sensor mandiri, ancaman sanksi akademik maupun ancaman pidana terhadap ekspresi

keilmuan. UU lain seperti UU ITE tak ketinggalan menjadi peraturan yang paling berpengaruh dalam civic space. Pasal 27A, 28, 32, dan 40 UU ITE masih tercatat sebagai ketentuan yang berdampak pada kebebasan berekspresi.

Selain itu, perubahan UU TNI yang disahkan dalam UU 3/2025 menjadi salah satu regulasi yang paling signifikan dalam situasi *civic space* di Indonesia. Disahkannya beleid itu semakin menguatkan corak militerisme dalam iklim kebebasan sipil di Indonesia. Hal itu bahkan terlihat dalam setiap implementasi kebebasan. UU 3/2025 memperluas keterlibatan TNI pada ruang-ruang sipil, sebagaimana terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (b) mengenai pengaturan Operasi Militer Selain Perang. Alih-alih melakukan perbaikan, UU 3/2025 justru menambah 2 jenis OMSP baru yakni, melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri, juga menanggulangi ancaman pertahanan siber. Persoalannya adalah Revisi UU TNI 3/2025 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pertahanan siber maupun ancaman siber. Hal ini berpotensi membuka ruang bagi militer untuk mengawasi ruang gerak masyarakat di ruang siber.

Di samping itu, UU PNPS, tak luput tercatat menjadi regulasi yang memiliki dampak pada implementasi kebebasan beribadah dan mengekspresikan kepercayaan di ruang publik dan privat. Pun, UU Ormas masih menempatkan OMS sebagai objek kontrol administratif negara, bukan sebagai subjek hak konstitusional dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kebijakan publik. Kendati demikian, saat ini tengah bergulir sejumlah RUU yang akan berdampak pada *civic space*, yaitu: Revisi UU HAM, RUU Penyiaran, RUU BPIP, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Revisi UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, RUU tentang Penyadapan.

Daftar Pustaka

Kerangka Peraturan Internasional

- Crimes Against Humanity and War Crimes Act, <https://casebook.icrc.org/case-study/canada-crimes-against-humanity-and-war-crimes-act>
- Office of the High Commissioner for Human Rights, International Human Rights Law, <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>.
- Rome Statute of the International Criminal Court, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>
- Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, http://www.icls.de/dokumente/icty_statute.pdf
- Statute of the International Tribunal for Rwanda, http://www.icls.de/dokumente/icttr_statute.pdf
- Statute of the Special Court for Sierra Leone, <https://www.sierraleonetr.org/downloads/legalresources/specialcourtstatute.pdf>
- UN Human Rights Council, The Safety of Journalists: Resolution Adopted by the Human Rights Council on 6 October, A/HRC/RES/45/18.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organise (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital No. 522 Tahun 2024.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. No. 1/PKS/DP/III/2024. 18 Maret 2024.
- Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024. *Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Muhammad

- Isnur, dkk. 29 April 2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. *Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Nggay Mehang Tana, dkk. 7 November 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 146/PUU-XXII/2024. *Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Syawal Abdul Aziz, dkk. 3 Januari 2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 155/PUU-XXIII/2025. *Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Taufik Umar. 29 September 2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/PUU-XXII/2024. *Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Djohansyah Marzoeki. 30 Januari 2026.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 182/PUU-XXII/2024. *Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Budi Iman Santoso, dkk. 30 Januari 2026.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXIV/2026. *Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. 29 April 2026.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024. *Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Daniel Frits Maurits Tangkilisan. 29 April 2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-XXII/2024. *Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Jovi Andrea Bachtiar, 21 April 2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-VII/2009. *Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik*

Indonesia Tahun 1945. Pemohon: Dr. Rizal Ramli. 22 Juli 2009.

Buku, Jurnal atau Artikel Ilmiah. dan Laporan Penelitian

- Ahmad Arif, "Elite Politik, Presiden, dan Orang Pintar," *kompas.id*, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/presiden-dan-orang-pintar>, diakses pada 01 Juli 2026.
- Aliansi Jurnalis Independen. "Catatan Tahun 2025: Pers dalam Pusaran Otoritarian." 14 Januari 2026. Diakses 28 Juni 2026. <https://aji.or.id/informasi/catatan-tahun-2025-pers-dalam-pusaran-otoritarian>.
- Alviani Sabillah, Bugivia Maharani, *et.al*, "Catatan Kritis Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," KontraS dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, <https://www.pshk.or.id/publikasi/catatan-kritis-revisi-undang-undang-nomor-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia/> diakses pada 16 Juli 2026
- Amnesty International. 2026. *Situasi Hak Asasi Manusia di Dunia – April 2026*, hlm. 28 https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2026/04/041726_AIR-Bahasa-Indonesia_FIN.pdf diakses pada 18/05/2026.
- CIVICUS, "Indonesia on Watchlist as President Prabowo's Government Crushes Civic Freedoms," CIVICUS, <https://monitor.civicus.org/watchlist-july-2025/indonesia/>, diakses 17 April 2026
- Council of Europe, "Defamation and Freedom of Expression". 2003.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2017. *Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Ekspresi dalam Pasal-Pasal Makar di RKUHP 2017*. Jakarta: ICJR dan Yayasan TIFA.
- Badan Pusat Statistik, "Indikator Pekerjaan Layan di Indonesia 2023," Sakernas, *bps.go.id*, 2024, <https://bit.ly/4x0OWFi>, diakses 23 Mei 2026.
- Freedom House, *Freedom in the World 2025*, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025>, diakses 17 April 2025
- Freedom in the World 2025: Methodology Questions, <https://freedomhouse.org/sites/default/files/2025-06/FIW25%20Methodology.pdf>
- Imparsial. *Laporan Tahunan Situasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia (Desember 2024–Juli 2025)*. 19 Agustus 2025. <https://imparsial.org/laporan-tahunan-situasi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-kbb-di-indonesia-desember-2024-juli-2025/>.
- Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). 2025. "Surat Edaran Mendikdasmen adalah Bentuk Pembungkaman Kebebasan Akademik! Pelajar Punya Hak untuk Berdemonstrasi serta Mengekspresikan Pikiran dan Pandangannya," 2025, <https://kika.or.id/2025/09/surat-edaran-mendikdasmen-adalah-bentuk-pembungkaman-kebebasan-akademik-pelajar-punya-hak-untuk-berdemonstrasi-serta-mengekspresikan-pikiran-pandangannya/> diakses pada 20 April 2026.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2026. *Tancap Gas di Jalur yang Salah – Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo Gibran 2025: Menolak Koreksi, Mereproduksi Krisis*.

- Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, dan Komisi Pencari Fakta (KPF). 2026. *Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformasi*. Jakarta: KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta.
- LBH Jakarta, "Kemarahan Warga Adalah Ekspresi Yang Sah: Bebaskan Laras! Karena Laras Adalah Kita" Amicus Curiae dalam Perkara Nomor 675/Pid. Sus/2025/PN JKT SEL, 15 Desember 2025.
- Muhamad Isnur, Rizaldi Ageng, *et, al.* "Lanskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian," Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2025, hlm. 4.
- Nord, Marina, David Altman, Tiago Fernandes, Ana Good God, and Staffan I. Lindberg. 2026. *Democracy Report 2026: Unraveling The Democratic Era?* University of Gothenburg: V-Dem Institute, hlm. 4
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). "International Human Rights Law," <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>, diakses 29 Juni 2026.
- Parasurama Pamungkas, Sekar Arum Jannah, "Pentingnya Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Legislasi Keamanan Siber," Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Jejaring Resiliensi Demokrasi Digital (DDRN), Oktober 2025
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Catatan Legislasi 2025*, 2025
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa dan Idhamsyah Eka Putra, "Mengapa tak seharusnya TNI 'masuk' kampus?" The Conversation, 2025, <https://theconversation.com/mengapa-tak-seharusnya-tni-masuk-kampus-256227> diakses pada 2 Juli 2026
- Rani Dwi Putri, "Prabowo sebut demo sebagai makar dan terorisme – rakyat berpotensi makin marah," The Conversation, 2025, <https://theconversation.com/prabowo-sebut-demo-sebagai-makar-dan-terorisme-rakyat-berpotensi-makin-marah-264363> diakses pada 1 Juli 2026.
- Riyadh Putuhena dan Wira Dika Orizha Piliang. 2026. *Position Paper: Militarisme Menguat, Pembela HAM Dibungkam (Catatan Kondisi Pembela HAM di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran)*. Jakarta: Imparsial.
- Rizky Argama, *et. al.*, *Laporan Studi: Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia*, PSHK Indonesia, Desember 2022.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), "Laporan Pemantauan Triwulan III 2025". 2025.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024: Tergencet Estafet Represi di Internet*. 2025.
- Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). *Operasi Teror terhadap Andrie Yunus*,

Kontras.org, 2026, <https://kontras.org/operasi-teror-terhadap-andrie-yunus-laporan-investigasi-independen-tim-advokasi-untuk-demokrasi-taud/>, diakses, pada 06 Juli 2026.

Reporters Without Borders. *Press Freedom Index 2025: Indonesia*. [rsf.org](https://rsf.org/en/country/indonesia), 2025, <https://rsf.org/en/country/indonesia>, diakses 28 Juni 2026.

Wawancara

International Society for Freedom of Religion or Belief (ISFoRB). Focus Group Discussion. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 3 Juni 2026.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Focus Group Discussion. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 3 Juni 2026.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Focus Group Discussion Civic Space Legal Update 2026, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tanggal 3 Juni 2026.

LBH Jakarta, Focus Group Discussion Civic Space Legal Update 2026, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tanggal 3 Juni 2026.

LBH Makassar, Focus Group Discussion Civic Space Legal Update 2026, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Tanggal 3 Juni 2026.

LPM Bahana Universitas Riau (UNRI). Focus Group Discussion. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 3 Juni 2026.

Sumber Berita

Adhy Tea TA, "Perburuan Aktivis Pasca Demo 2025: KontraS Sebut Terbesar Sejak 1998, Picu Alarm HAM," *hukumonline*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perburuan-aktivis-pasca-demo-2025--kontras-sebut-terbesar-sejak-1998--picu-alarm-ham-lt6996a6755d111/>, diakses 27 Juni 2026

Aliansi Jurnalis Independen. "PPMI Mendesak Penguatan Payung Hukum Pers Mahasiswa oleh Dewan Pers." 30 April 2026. 6. <https://aji.or.id/informasi/ppmi-mendesak-penguatan-payung-hukum-pers-mahasiswa-oleh-dewan-pers>, diakses 28 Juni 2026

Amnesty International Indonesia, "Hentikan represi atas kebebasan berserikat pekerja pers," [amnesty.id](https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-represi-atas-kebebasan-berserikat-pekerja-pers/09/2024/), September 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-represi-atas-kebebasan-berserikat-pekerja-pers/09/2024/> diakses 25 Juni 26

BBC News Indonesia. "Pemkab Kuningan Larang Pertemuan Tahunan Ahmadiyah – 'Seolah Kami Maling atau Teroris Sampai Satu Desa Dikepung Polisi.'" 7 Desember 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/>

- articles/c5ydrn945gd diakses 29 Juni 2026.
- Bijak Memantau, *RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional*, <https://bijakmemantau.id/kebijakan/ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional>
- Committee to Protect Journalists dan Free Press Unlimited, "CPJ dan FPU Mengungkap Kelemahan Serius dalam Penyelidikan Pembunuhan Jurnalis Rico Sempurna Pasaribu," [cpj.org](https://cpj.org/2026/06/cpj-dan-fpu-mengungkap-kelemahan-serius-dalam-penyelidikan-pembunuhan-jurnalis-rico-sempurna-pasaribu/), 22 Juni 2026, <https://cpj.org/2026/06/cpj-dan-fpu-mengungkap-kelemahan-serius-dalam-penyelidikan-pembunuhan-jurnalis-rico-sempurna-pasaribu/>
- Divisi Humas Polri, "959 Tersangka Ditetapkan Terkait Kerusuhan Demonstrasi Akhir Agustus 2025," [humas polri](https://humas.polri.go.id/news/detail/2099737-959-tersangka-ditetapkan-terkait-kerusuhan-demonstrasi-akhir-agustus-2025), 2025. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2099737-959-tersangka-ditetapkan-terkait-kerusuhan-demonstrasi-akhir-agustus-2025> diakses 27 Juni 2026
- Dwi Aditya Putra. "TNI & Kampus Dunia Berbeda, Menteri 'Lupa' Fungsi Akademik," [tirto.id](https://tirto.id/tni-kampus-dunia-berbeda-menteri-lupa-fungsi-akademik-haXq), 2025, <https://tirto.id/tni-kampus-dunia-berbeda-menteri-lupa-fungsi-akademik-haXq>, diakses pada 02 Juli 2026.
- Egi Adyatama, "Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi Tempo," [tempo.co](https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227), 23 Maret 2025, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227>.
- Elisabeth Widya, "DEBAT! Saiful Mujani Sebut Jatuhkan Prabowo, Asfinawati: Tidak Bisa Dipidana," [Kompas.tv](https://origin.kompas.tv/talkshow/663470/debat-saiful-mujani-sebut-jatuhkan-prabowo-asfinawati-tidak-bisa-dipidana-rosi), 17 April 2026, <https://origin.kompas.tv/talkshow/663470/debat-saiful-mujani-sebut-jatuhkan-prabowo-asfinawati-tidak-bisa-dipidana-rosi>, diakses pada 1 Juli 2026.
- Ervana Trikarinaputri, "TAUD Sebut Ada 254 Korban Brutalitas Aparat di Demonstrasi Kawal Putusan MK" [Tempo.co](https://www.tempo.co/arsip/taud-sebut-ada-254-korban-brutalitas-aparat-di-demonstrasi-kawal-putusan-mk-7973), 19 September 2024, <https://www.tempo.co/arsip/taud-sebut-ada-254-korban-brutalitas-aparat-di-demonstrasi-kawal-putusan-mk-7973>, diakses 1 Juli 2026.
- Ester Veny Novelia Situmorang, "Pasal KUHP yang Disangkakan kepada 13 Massa Aksi Hari Buruh," [Tempo.co](https://www.tempo.co/hukum/pasal-kuhp-yang-disangkakan-kepada-13-massa-aksi-hari-buruh-1454174), 16 Mei 2025, <https://www.tempo.co/hukum/pasal-kuhp-yang-disangkakan-kepada-13-massa-aksi-hari-buruh-1454174>, diakses pada 29 Juni 2026.
- Hendrik Yaputra, "Prabowo Menuduh Koruptor Bayar Massa Demonstrasi Indonesia Gelap," [Tempo.co](https://www.tempo.co/politik/prabowo-menuduh-koruptor-bayar-massa-demonstrasi-indonesia-gelap-2048727), 20 Juli 2025, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-menuduh-koruptor-bayar-massa-demonstrasi-indonesia-gelap-2048727>, diakses pada 1 Juli 2026.
- Heyder Affan, "Aktivis pers mahasiswa UI 'diintimidasi' gara-gara publikasikan isu LGBT – 'Kampus seharusnya jadi ruang aman bagi kebebasan berekspresi', [BBC.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9w2pe99k19o), 17 Juni 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9w2pe99k19o>, diakses pada 03 Juli 2026.
- I Kadek Adi Dwipayana, "Demonstrasi Sepanjang Pemerintahan Prabowo yang Belum Genap Setahun," [Tempo.co](https://www.tempo.co/politik/demonstrasi-sepanjang-pemerintahan-prabowo-), 11 September 2025, <https://www.tempo.co/politik/demonstrasi-sepanjang-pemerintahan-prabowo->

- yang-belum-genap-setahun-2068924, diakses pada 28 Juni 2026.
- Ihsan Reliubun, "Cerita Jurnalis di Halmahera yang Dianiaya Tiga Prajurit TNI AL: Jangan Bunuh, Anak Saya Masih Kecil," *tempo.co*, 25 April 2024, <https://www.tempo.co/hukum/cerita-jurnalis-di-halmahera-yang-dianiaya-tiga-prajurit-tni-al-jangan-bunuh-anak-saya-masih-kecil-70300>
- Imam W, "Keluhkan Menu MBG, Junita Mengaku Diintimidasi Pihak Sekolah, Kepala Sekolah Membantah," *Batampos.co.id*, 24 September 2025. <https://metropolis.batampos.co.id/keluhkan-menu-mbg-junita-mengaku-diintimidasi-pihak-sekolah-kepala-sekolah-membantah/>, diakses pada 1 Juli 2026.
- Irfan Amin. "Surati Prabowo Tolak MBG, Siswa SMK Kudus Diteror Pegawai SPPG," *Tirto.id*, 2026, diakses melalui <https://tirto.id/surati-prabowo-tolak-mbg-siswa-smk-kudus-diteror-pegawai-sppg-hxZG>, diakses pada 2 Juli 2026.
- Irfan Kamil dan Ardito Ramadhan, "Prabowo soal Aksi Massa Anarkistis: Ada Gejala Melawan Hukum," *Kompas.com*, 31 Agustus 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/31/15442321/prabowo-soal-aksi-massa-anarkistis-ada-gejala-melawan-hukum> diakses pada 1 Juli 2026.
- Jamal Abdun Nashr, "Kronologi TNI Datangi Diskusi Mahasiswa di UIN Walisongo," *Tempo.co*, 17 April 2025, diakses melalui <https://www.tempo.co/politik/kronologi-tni-datangi-diskusi-mahasiswa-di-uin-walisongo-1232614>, diakses pada 02 Juli 2026.
- Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), "Pernyataan Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik perihal Diterbitkannya UU KUHP: Jamin Partisipasi Bermakna dan Hentikan Potensi Kriminalisasi Akademisi Kritis!," KIKA, 1 Mei 2026, <https://kika.or.id/2025/11/pernyataan-kaukus-indonesia-kebebasan-akademik-kika-perihal-diterbitkannya-uu-kuhp-jamin-partisipasi-bermakna-dan-hentikan-potensi-kriminalisasi-akademisi-kritis/>, diakses pada 1 Juli 2026
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Kemhan Terus Wujudkan Cadangan Logistik Strategis Nasional," 10 Maret 2021, <https://www.kemhan.go.id/2021/03/10/kemhan-terus-wujudkan-cadangan-logistik-strategis-nasional.html>
- Kennial Laia, "Konflik Agraria Naik Signifikan pada 2025, Ada Peran Militer: KPA," *Betahita.id*, 16 Januari 2026, <https://www.betahita.id/berita/11760/konflik-agraria-naik-signifikan-pada-2025-ada-peran-militer-kpa>, diakses pada 6 Juli 2026.
- Kiki Safitri dan Danu Damarjati, "Viral TNI Masuk Acara BEM, Rektorat UI: Kami Tak Mengundang Militer," *Kompas.com*, 18 April 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/18/18035581/viral-tni-masuk-acara-bem-rektorat-ui-kami-tak-mengundang-militer>, diakses pada 2 Juli 2026.
- Lembaga Bantuan Hukum Bandung, "Pembubaran Paksa Kegiatan Ijtima Khudam Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Watu Gambir Park,

- Karangpandan, Karanganyar, 5–6 Juni 2026,” LBH bandung, 8 Juni 2026, <https://www.lbhbandung.or.id/pembubaran-paksa-kegiatan-ijtima-khudam-jemaat-ahmadiyah-indonesia-di-watu-gambir-park-karangpanda-karanganyar-5-6-juni-2026/>, diakses 29 Juni 2026.
- Nabila Ramadhanty, “Mendikdasmen Terbitkan Surat Edaran Imbauan Larangan Demo,” *Tirto.id*, 6 September 2025, <https://tirto.id/mendikdasmen-terbitkan-surat-edaran-imbauan-larangan-demo-hhiq>, diakses pada 20 April 2026.
- Norbertus Arya Dwiangga Martiar dan Nino Citra Anugrahanto. “Kritik Berujung Laporan Polisi, Ujian Kebebasan Berekspresi di Ruang Demokrasi,” *Kompas.id*, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/kritik-berujung-laporan-polisi-ujian-kebebasan-berekspresi-di-ruang-demokrasi>, diakses pada 25 Juni 2026.
- Muhamad Akmal Firmansyah, “Sidang Peserta Unjuk Rasa May Day 2025 di PN Bandung, Kuasa Hukum Mempertanyakan Penggunaan Pasal Penghasutan pada Demontran,” *BandungBergerak.id*, 25 Juli 2026, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1599573/sidang-peserta-unjuk-rasa-may-day-2025-di-pn-bandung-kuasa-hukum-mempertanyakan-penggunaan-pasal-penghasutan-pada-demontran>, diakses pada 29 Juni 2026.
- Pernyataan Sikap Transparency International Indonesia. “Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas untuk Prof Bambang Hero,” *Transparency International Indonesia*, 2023, <https://ti.or.id/hentikan-kriminalisasi-kepada-akademisi-ahli-kasus-korupsi-solidaritas-untuk-prof-bambang-hero/>, diakses pada 1 Juli 2026.
- Robby Bernardi dan Fahri Zulfikar, “Viral Ortu Kritik MBG Berujung Anak Mogok Sekolah, BGN: Tak Ada yang Dikeluarkan,” *Detik.com*, 7 Mei 2026, https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8478570/viral-ortu-kritik-mbg-berujung-anak-mogok-sekolah-bgn-tak-ada-yang-dikeluarkan#google_vignette, diakses pada 29 Juni 2026.
- Rumondang Naibaho, “Respons Ahli Bambang Hero soal Dilaporkan Perihal Hitung Kerugian Kasus Timah,” *detik.com*, 11 Januari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7728134/respons-ahli-bambang-hero-soal-dilaporkan-perihal-hitung-kerugian-kasus-timah>, diakses pada 1 Juli 2026.
- Rekson Silaban, “Reputasi Gerakan Buruh,” *kompas.com*, 30 April 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/30/09401901/reputasi.gerakan.buruh>, diakses 25 Mei 2026.
- SAFEnet, “Putusan MK Kemenangan Parsial, Belum Sepenuhnya Jamin Kebebasan Berekspresi” *SAFEnet*, Mei 2025, <https://safenet.or.id/id/2025/05/putusan-mk-kemenangan-parsial-belum-sepenuhnya-jamin-kebebasan-berekspresi/>, diakses pada 1 Juli 2026.
- Sapto Yunus, “Asal Mula Aksi Indonesia Gelap yang Disebut Prabowo Didanai oleh Koruptor,” *Tempo.co*, 22 Juli 2025, <https://www.tempo.co/>

- politik/asal-mula-aksi-indonesia-gelap-yang-disebut-prabowo-didanaikoruptor-2049277, diakses pada 1 Juli 2026.
- Siaran Pers YLBHI, "Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer, Mengancam dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua," YLBHI, Oktober 2024, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/proyek-psn-merauke-melibatkan-aparat-militer-mengancam-dan-menghilangkan-hak-hidup-orang-asli-papua/>, diakses 20 Juni 2026
- Silvano Hajid, "Empat prajurit TNI pelaku penyiraman air keras ke Andrie Yunus divonis penjara, dua di antaranya dipecat," BBC.com, 29 Mei 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0q2402knq1o>, diakses pada 6 Juli 2026.
- Siti Marwiyah, "Menakar Ulang RUU PSDN: Antara Pertahanan dan Hak Warga," infonews.id, 3 April 2026, <https://infonews.id/baca-9351-menakar-ulang-ruu-psdn-antara-pertahanan-dan-hak-warga>, diakses pada 25 Juni 2026
- Sucipto, "Indonesia Gelap di Balikpapan, Enam Mahasiswa Sempat Ditangkap, Dipiting, dan Diinjak Aparat," Kompas.id, 23 Februari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/indonesia-gelap-di-balikpapan-enam-mahasiswa-sempat-ditangkap-kuasa-hukum-dorong-pelaporan>, diakses pada 29 Juni 2026.
- Vedro Imanuel Girsang. "Akademisi yang Dilaporkan ke Polisi karena Kritik Pemerintah," Tempo.co, 2026, <https://www.tempo.co/hukum/akademisi-yang-dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-pemerintah-2130162>, diakses pada 25 Juni 2026.
- Wismabrata dan Michael Hangga. "Pasca-perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, 300 Personel TNI dan Polri Dikerahkan." *Kompas.com*, 3 September 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/03/170822678/pasca-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang-300-personel-tni-dan-polri?page=all>, diakses 29 Juni 2026..
- Yogi Eka Sahputra, "Kronologi Siswa SD di Batam Ikut Demo Dukung MBG," Tempo.co, 23 Juni 2026. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-siswa-sd-di-batam-ikut-demo-dukung-mbg-2270966>, diakses pada 2 Juli 2026.



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia